

KONTRA NARASI

EKSTREMISME KEKERASAN

BAGI PETUGAS LAPAS



**KONTRA NARASI
EKSTREMISME BERKEKERASAN
BAGI PETUGAS LAPAS**

Kontra Narasi Ekstremisme Berkekerasan Bagi Petugas Lapas

Penyusun:

Abdul Rosyidi, Afwah Mumtazah, Cecep Jayakarama, Dahliah, Debbie Affianty, Fatmawati, Haniah, Isti'anah, Khotimatul Husna, Luluk Farida, Muyassarotul Hafidzoh, Neng Hannah, Nur Afiyah, Nurun Sariyah, Silvia Rahmah, Ulya Izzati, Umdah El Baroroh, Wandi Isdiyanto, Zudi Rahmanto

Editor:

Andi Nur Faizah, Pera Sopariyanti

Layout dan Desain:

Ricky Priangga Subastiyan

Penerbit:

Rahima

Jl. H. Shibi No. 70 RT07/ RW01 Srengseng Sawah
Jakarta Selatan 16240 Telp. 08121046676

Email: swarahima2000@gmail.com

Website: swarahima.com

Facebook, Twitter, Instagram, Podcast:

swarahima

Youtube: Swarahima dotcom

Diterbitkan oleh Perhimpunan Rahima bekerjasama dengan WGWC

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt atas terbitnya buku “Kontra Narasi Ekstremisme Berkekerasan.” Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah saw manusia agung yang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Buku yang ada ditangan para pembaca ini merupakan upaya WGWC (Working Group on Women and Preventing/ Countering Violent Extremism) sebuah platform jaringan bagi masyarakat sipil dan pemerintahan yang bekerja untuk memperkuat pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam kebijakan maupun intervensi penanggulangan radikalisme dan ekstremisme (terorisme) di Indonesia bekerja sama dengan Rahima. Sebagai sebuah jaringan, WGWC (lahir pada 24 Juli 2017) didedikasikan sebagai rumah bersama dari bagi 24 anggota jaringan yang bekerja dalam pengarusutamaan gender untuk pencegahan ekstremisme berkekerasan. Sementara Rahima sebagai salah satu anggota WGWC yang fokus pada pendidikan dan informasi Islam dan hak-hak perempuan di Indonesia termasuk memproduksi pengetahuan. Selama 22 tahun, Rahima telah bekerja melakukan penguatan dan perluasan ulama perempuan, dan tokoh agama baik yang ada di pesantren, pimpinan majelis taklim, dosen, dan para guru agama Islam. Ekstremisme berkekerasan merupakan salah satu isu yang menguat, karena itu Rahima juga memberikan penguatan kepada para

ulama perempuan, tokoh agama, dan guru-guru dalam upaya pencegahan dan melakukan kontra narasi.

Buku ini hadir merespon kebutuhan salah satu anggota WGWC yang melakukan pendampingan kepada narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Mereka merasa gelisah karena salah satu temuannya adalah meski secara fisik para narapidana terorisme (napiter) dipenjara, namun mereka masih bisa memengaruhi para petugas lapas melalui ideologinya. Beberapa petugas lapas akhirnya mulai terpengaruh. Temuan ini juga dibenarkan oleh salah satu peserta perwakilan dari Dirjenpas pada acara FGD (Focus Group Discussion) untuk menggalang masukan dalam proses pembuatan buku saku. Karena itu, Rahima sebagai bagian dari lembaga anggota WGWC, mendapatkan mandat untuk membuat buku saku kontra narasi idiologi ekstrim sebagai pegangan bagi para petugas lapas.

Dalam proses pembuatan buku ini, kami melakukan diskusi-diskusi, baik dengan anggota WGWC, perwakilan dari petugas lapas, penyuluh agama, dan tim penulis para ulama perempuan. Tersirat satu kesimpulan, bahwa propaganda ekstremisme bertumpu pada pesan-pesan teologis yang secara simultan memberi vonis kelompok tertentu seperti kafir, membahayakan umat Islam, serta layak diperangi. Narasi-narasi tersebut sengaja digunakan untuk menyulut emosi dan sentimen keagamaan sehingga penerima pesan kehilangan nalar rasionalnya dan mudah digerakkan untuk bertindak ekstrem, meskipun itu akan menimbulkan banyak korban.

Karena itu, buku ini menyajikan informasi lengkap dengan rujukan kitab dan buku karya para ulama dan tokoh/ pemikir Islam progresif terkait dengan persoalan ekstremisme kekerasan. Buku ini ditulis oleh 18 ulama perempuan dari berbagai latar belakang. Secara garis besar, pembahasan dalam buku kontra narasi ini dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama berisi informasi umum terkait dengan bagaimana mengenal napiter, bagaimana cara pendekatannya serta membangun rasa percaya diri mereka. Bagian kedua adalah inti dari kontra narasi. Bagian ini meliputi dua aspek yang saling berkelindan yaitu membangun narasi kaitannya relasi antara hamba (manusia) dengan Sang Pencipta atau disebut *hablun minallah*, yang termanifestasi salah satunya dalam konsep tauhid, dan syirik (menyekutukan Allah). Tauhid kepada Allah Swt sejatinya bermakna deklarasi akan kesetaraan umat manusia. Penghambaan hanya kepada Allah Swt. Tidak dibenarkan segala bentuk penghambaan oleh sesama manusia kepada manusia yang lain, juga tidak boleh ada sikap memperhamba diri maupun orang lain atas dasar apapun, baik atas dasar ras, suku, status sosial, jabatan, maupun jenis kelamin. Karena sesungguhnya penghambaan kepada selain Allah Swt adalah pengkhianatan kepada ketauhidan kita.

Fokus kontra narasi selanjutnya berhubungan dengan relasi sosial antar umat manusia (*hablun minannas*). Buku ini memberikan pemaknaan ulang pada tema-tema seperti jihad, hijrah, kafir, dan *thaghut*, yang kerap kali memicu gesekan bahkan konfrontasi sosial. Seperti yang terjadi belakangan ini, kelompok tertentu dengan mudahnya memberi label kafir (*takfiri*) kepada orang lain, meskipun

terhadap saudara seakidahnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, penyebutan kafir terhadap non-muslim dapat dikategorikan sebagai kekerasan teologis yang berpotensi mengganggu relasi persaudaraan kebangsaan antar umat beragama (*ukhuwah wathaniyah*).

Pembahasan terkait dengan *thaghut* sering ditujukan kepada instansi maupun aparat pemerintahan. Kelompok tertentu menilai bahwa pemerintahan Indonesia disebut *thaghut* karena tidak tunduk pada hukum-hukum Allah Swt. Siapapun yang mengikuti dan meyakini kebenaran hukum yang ada di Indonesia maka masuk dalam kategori kafir. Pemahaman seperti ini terus didoktrinkan untuk memicu kebencian. Oleh karena itu perlu pemahaman yang mempertegas konteks pemerintahan Indonesia dalam pandangan syariah Islam. Sejatinya pemerintah Indonesia berlandaskan pada perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru secara substantif, norma-norma perundang-undangan yang berlaku telah mencerminkan syariah Islam. Tidak hanya itu, hukum-hukum syariah telah dinormakan dalam hukum positif yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Waqaf, Zakat, perbankan syariah, dan lain sebagainya.

Hal yang menarik dalam buku ini, selain meluruskan cara pandang keagamaan yang ekstrem, juga memuat kontra narasi guna meluruskan cara pandang keagamaan cenderung melanggengkan subordinasi dan objektifikasi perempuan. Misalnya pada tema bagaimana menggunakan rahim perempuan untuk memproduksi "*jundullah*" atau tentara Allah tanpa memperhatikan kondisi biologis

peremuan. Begitu juga dalam memaknai tauhid dan hijrah. Tauhid dimaknai sebagai bentuk pembebasan manusia pada penghambaan selain Allah termasuk penghambaan perempuan pada laki-laki. Sementara hijrah dimaknai perpindahan kearah yang lebih baik, termasuk hijrah kearah memuliakan perempuan sebagai manusia yang bermartabat.

Buku hasil kerja sama Rahima dan WGWC ini didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada AIPJ2 dan kepada SC WGWC, diantaranya Mbak Ruby Kholifah, Mbak Debbie Afianti, Mas Taufiq Andrie, Pak Imam Nahe'I dan Nur Laeliatul Masruroh. Terima kasih juga kepada tim penyusun para Ibu Nyai dan Kyai yaitu Afwah Mumtazah, Khotimatul Husna, Umdah El Baroroh, Fatmawati, Zudi Rahmanto, Nurun Sariyah, Wandu Isdiyanto, Cecep Jayakarama, Dahlia, Nur Afiyah, Haniah, Muyassarotul Hafidzah, Isti'anah, Luluk Farida, Abdul Rosyid, Silvia Rahmah, Neng Hannah, dan Ulya Izzati. Ucapan terima kasih kepada Andi Nur Faizah yang menemani saya sebagai editor. Kepada semua tim AMAN Indonesia, Mas Gufron, Mbak Hanifah, Rizki, juga teman-teman Rahima ada Isthigonita, Binta, Gina, Frans, Ratnasari, Ricky, dan Kahfi yang telah membantu dalam proses lahirnya buku saku ini.

Jakarta, 25 Maret 2022

Pera Soparianti

Direktur Rahima

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR (1)

DAFTAR ISI (7)

BAGIAN I

Mengenal Tipe dan Membangun Pendekatan pada Narapidana Terorisme (Napiter) (11)

1. Tipe-tipe Napiter (11)
2. Membangun Kedekatan Napiter (16)

BAGIAN II

Kontra Narasi Pemahaman Islam yang Ekstrem (19)

1. **Tauhid sebagai Basis Keislaman (19)**
 1. Makna Tauhid (19)
 2. Implikasi Ajaran Tauhid dalam Relasi Kesetaraan Manusia (24)
2. **Makna Hijrah (26)**
 1. Arti Hijrah (26)
 2. Refleksi Hijrah Nabi saw dalam Peningkatan Kualitas Hidup (27)
 3. Kehidupan Nabi di Makkah (Sebelum Berhijrah) (31)
 4. Kehidupan Nabi di Madinah (Setelah Berhijrah) (31)
 5. Hijrah Kepribadian Umar bin Khattab (34)
 6. Kesimpulan (37)
3. **Makna Jihad sebagai Respons dari Pihak yang Dianggap *Thaghut* (39)**
 1. Makna Jihad (39)
 2. Tafsir Jihad yang Disalahpahami (43)
 3. Bentuk-bentuk Jihad (52)
 4. Penutup (60)

- 4. Makna Persaudaraan (63)**
 1. Definisi Persaudaraan (63)
 2. Problematika dalam Relasi Sosial (63)
 3. Persaudaraan Menurut Islam (64)
 4. Dasar Solidaritas Sosial (65)
 5. Urgensi Persaudaraan (66)
 6. Kesimpulan (68)

- 5. Syirik (69)**
 1. Penjelasan Alquran dan Sunah tentang Syirik (72)
 2. Macam-macam Syirik (74)
 3. Apakah Dosa Syirik Besar bisa Diampuni? (76)
 4. Apakah Tawasul, Seperti Ziarah dan Doa di Makam Nabi, Wali, dan Orang Saleh, Termasuk Syirik? (76)

- 6. Hukum Doa dengan Wasilah (Perantara) (79)**
 1. Pengertian Wasilah dan Tawasul (79)
 2. Ayat Alquran Tentang Tawasul (80)
 3. Praktik Tawasul Pada Masa Nabi Muhammad Saw. (84)
 4. Kedudukan Tawasul dalam Islam (88)
 5. Memahami Pendapat yang Berbeda (89)

- 7. Larangan Memanggil dengan Sebutan Kafir (92)**
 1. Apakah tidak mengkafirkan orang kafir dapat membatalkan keislaman? (92)
 2. Apakah mengkafirkan orang Islam dapat membatalkan keislaman? (95)
 3. Apa sebenarnya makna kata kafir itu? (97)
 4. Apakah semua orang kafir itu jahat sehingga wajib diperangi dan dirampas hartanya? (99)
 5. Bagaimanakan perlakuan Rasulullah Saw terhadap orang kafir atau non muslim? (102)

6. Adakah orang atau kelompok yang suka mengkafirkan orang dan kelompok lain? (103)
7. Kesimpulan (105)
8. **Term *Thaghut*: Dimensi Makna dan Fungsional yang Rigid (107)**
 1. Pendahuluan (107)
 2. Pengertian *Thaghut* (110)
 3. Negara Demokrasi Bukan Negara *Thaghut* (112)
9. **Taat Pada Pemerintah Bukan Berarti Meyakini Hukum *Thaghut* (117)**
 1. Kesimpulan (121)
10. **Meluruskan Makna *Thaghut* dalam Perspektif Napiter (125)**
 1. Fatwa *Thaghut* Menurut Para Ulama (126)
 2. Toleransi Islam dalam Sejarah (132)
 3. Menggandeng Napiter (135)
 4. Kesimpulan (137)
11. **Tidak Setiap Benci Sunah Sebabkan Murtag (139)**
 1. Tafsir Surat Muhammad Ayat 8-9 (139)
 2. Tafsir Surah Muhammad Ayat 25-28 (142)
 3. Orang Tidak Senang Menikah Tidak Pasti Kafir (146)
 4. Kehati-hatian Memvonis Kafir (147)
 5. Kesimpulan (150)
12. **Mengolok-olok Agama (151)**
 1. Kesimpulan (159)
13. **Sihir (160)**
 1. Pengertian Sihir (160)
 2. Hukum Belajar dan Mengajarkan Ilmu Sihir (164)
 3. Hukum bagi Pelaku Sihir (165)

- 14. Menolong Orang Kafir dan Membantu Mereka Memerangi Kaum Muslim (167)**
- 15. Pembatal Keislaman: Meyakini Boleh Keluar dari Syariat (179)**
- 16. Makna Islam Kaffah (187)**
 1. Makna Islam Kaffah (187)
 2. Memahami Teks Agama dengan Kafah (189)
 3. Kesimpulan (196)
- 17. Apakah Malas Belajar Agama dapat Membatalkan Keislaman? (197)**
 1. Pembatal Keislaman Kesepuluh: Berpaling dari Agama Allah, Enggan Belajar dan Mengamalkan Ajaran Agama (197)
- 18. Tubuh Perempuan (Bukan) Alat Reproduksi Jundullah (207)**

DAFTAR BACAAN (221)

PROFIL PENULIS (219)

PROFIL EDITOR (229)

BAGIAN I

Mengenal Tipe dan Membangun Pendekatan pada Narapidana Terorisme (Napiter)

Tipe-tipe Napiter

Berdasarkan **peran dalam kelompok**, tipe napiter dibedakan menjadi:

1. Ideologi: dalam kelompok berperan sebagai pemimpin gerakan yang menyebarkan paham ideologinya dan merencanakan serta mengatur tindakan teroris.
2. Eksekutor: dalam kelompok berperan sebagai pelaksana di lapangan atas rencana pimpinan gerakan.
3. *Fundraiser*: dalam kelompok berperan sebagai penggalang dana atau sumber daya bagi tindakan teroris yang direncanakan pimpinan gerakan.
4. *Supporting system*: dalam kelompok berperan sebagai pendukung atau pengikut dalam tindakan yang dilakukan atas rencana pimpinan gerakan.

Berdasarkan **tipe lapas (Lembaga Pemasyarakatan)**, tipe napiter dibedakan menjadi:

1. Lapas Super Maximum Security (SMS) bagi narapidana berisiko tinggi (*high risk*) yakni narapidana yang berdasarkan penilaian memiliki klasifikasi risiko tinggi pada aspek keamanan, aspek keselamatan, aspek stabilitas, dan aspek relasi dengan masyarakat. Artinya narapidana ini memiliki potensi untuk menyebarkan ideologi radikalisme, mengatur dan merencanakan tindakan teroris kembali atau mengganggu keamanan dan ketertiban di lapas.
2. Lapas Umum bagi narapidana berisiko tinggi, sedang, dan rendah. Risiko tinggi yang dimaksud ini berdasarkan penilaian masih terkendali artinya tidak berpotensi untuk merencanakan Tindakan teroris atau mengganggu keamanan dan ketertiban di Lapas. Penilaian juga akan membantu untuk menempatkan narapidana, apakah pada blok/sel tersendiri ataupun dicampur dengan narapidana lain.
3. Lapas Khusus Kelas IIB Sentul bagi narapidana yang berisiko sedang dan rendah yang kooperatif dan akan segera dibebaskan.

Level	Tingkat Risiko Radikalisme	Tingkat Kooperatif
1	Tinggi	Rendah (tidak bersedia ditemui dan berkomunikasi dengan aparat)
2	Tinggi	Masih rendah (bersedia ditemui dan berkomunikasi dengan aparat namun masih tertutup dan pasif)
3	Sedang	Sedang (bersedia ditemui dan berkomunikasi dengan aparat dan mulai terbuka)
4	Rendah	Tinggi (bersedia ditemui dan berkomunikasi dengan semua pihak dan mengikuti program pembinaan)

Sumber: Firdaus, I. 2017. Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017, p: 429 – 443

Berdasarkan **landasan ideologinya**, tipe napiter dibedakan menjadi:

1. Pro Al Qaeda/JI, secara garis besar sebagai berikut:
 - Ideologi jihadinya dibangun atas doktrin persaudaraan sesama muslim (*al-ukhuwah al-Islamiyyah*) yang juga mencakup persaudaraan muslim lintas negara.
 - Jihad model ini dianggap sebagai bentuk pembalasan atau pembelaan terhadap saudara sesama Muslim yang ditindas.
 - Pembalasan ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan makar terhadap negara atau melawan pemerintah Indonesia. Fakta bahwa aksi-aksi jihad kelompok JI ini banyak dilakukan di Indonesia karena mereka merasa tidak mampu menjangkau negara luar tersebut. Untuk itu, mereka kemudian menyasar simbol negara dan warga negara asing 'barat' seperti Australia dan Amerika yang berada di Indonesia.
 - Mereka hanya menyerang negara asing atau kafir, dan tidak boleh menyerang jika belum diserang.
 - Mereka melarang penyerangan tempat ibadah, baik yang dikelola muslim yang berafiliasi ke organisasi lain atau tempat ibadah non-muslim, karena memang aksi jihad yang mereka lakukan hanyalah sebagai bentuk pembelaan dan pembalasan terhadap saudara Muslim yang ditindas.

2. Pro ISIS, secara garis besar sebagai berikut:
- Ideologi jihadinya dibangun atas doktrin *takfir* yang tidak hanya menysasar non-muslim namun juga muslim yang dianggap tidak menjalankan hukum Islam sebagaimana versi mereka.
 - Semua orang yang dikafirkan, dihukumi halal darahnya, halal hartanya, dan halal kehormatannya.
 - Sasaran target penyerangan, rata-rata lebih mengarah pada negara dan semua orang yang bekerja di bawah instansi negara, terutama polisi. Di samping menyerang gereja, mereka juga menyerang masjid yang berada di lingkungan kantor polisi atau masjid yang diresmikan atau didanai oleh pemerintah seperti Masjid di Mapolres Cirebon dan Masjid Pancasila Surakarta.
 - Mereka juga tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh negara seperti Pemilu.

Membangun Kedekatan dengan Narapidana Terorisme (Napiter)

Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam membangun kedekatan dan kepercayaan dengan napiter.

1. Pendekatan humanistik dan memperlakukan sebagai seorang teman, yang dilakukan secara bertahap melalui komunikasi langsung untuk membangun rasa percaya. Pertemuan dilakukan beberapa kali dalam suasana nyaman dan rileks. Untuk kesepakatan waktu dapat ditentukan bersama napiter.
2. Pendekatan orang dewasa diperlukan untuk memastikan relasi yang setara, saling menghargai dan menghormati pendapat, ide, dan gagasan yang dikemukakan.
3. Bahasa yang digunakan dengan kata-kata yang mudah dipahami, santun, dan membangun relasi yang seimbang. Jika petugas dapat berbahasa lokal sesuai bahasa asal napiter akan lebih dihargai, misalnya napiter dari daerah Garut maka petugas menggunakan Bahasa Sunda atau napiter dari daerah Solo maka petugas menggunakan Bahasa Jawa.
4. Untuk membangun relasi pertemanan, petugas dapat membawakan makanan kesukaan napiter sebagai oleh-oleh bagi napiter. Hal seperti ini dapat mencairkan suasana dan membuat nyaman.

5. Pertemuan pertama lebih difokuskan untuk berkenalan secara pribadi, membahas aktivitas sehari-hari, kegemaran/hobi dan isu/topik hangat dalam Lapas. Pertemuan ini dapat dilakukan beberapa kali tergantung respon napiter.
6. Pertemuan kedua lebih difokuskan untuk membahas tentang sosial kemasyarakatan, bagaimana kehidupan bermasyarakat yang dilakukan termasuk kehidupan rumah tangga/keluarga. Pertemuan ini dapat dilakukan beberapa kali tergantung respon napiter.
7. Ketika mulai terbangun rasa percaya maka napiter akan mulai terbuka dan pembahasan dapat mengalir pada topik lain seputar tindakan dan gerakan yang dilakukan bersama kelompoknya. Ketika sampai pada tahap ini, petugas akan paham apa yang membuat napiter tertarik dan mau bergabung dalam tindakan teroris.
8. Ketika sudah memahami tentang dasar/landasan dan niat/tujuan melakukan tindakan teroris maka pembahasan secara perlahan masuk pada kontra narasi. Untuk kontra narasi dibantu oleh penyuluh agama.

BAGIAN II

Kontra Narasi Pemahaman Islam yang Ekstrem

Tauhid sebagai Basis Keislaman

Umdah El Baroroh

1. Makna Tauhid

Ajaran inti dari Islam adalah tauhid. Tauhid berasal dari Bahasa Arab *Wahhada-Yuwahhidu-Tauhidan* artinya adalah mengesakan. Dalam konteks Islam tauhid adalah mengesakan Tuhan. Kita tahu bahwa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab mempraktekkan politeisme, yakni menyembah banyak Tuhan. Baik itu berupa berhala-berhala dengan penamaan yang beragam maupun dewa-dewi yang mereka agungkan. Pada masa itu, Ka'bah menjadi pusat peribadahan yang dikelilingi ratusan berhala. Hingga Nabi Muhammad datang membawa wahyu dari Allah yang memerintahkan untuk mengesakan Allah. Allah menyatakan dengan tegas "قل هو" الله أحد (Katakan, wahai Muhammad! Allah adalah Tuhan yang Maha Esa). Ayat yang lain menegaskan bahwa keesaan Allah adalah keesaan yang tanpa umpama. Allah berfirman: "ليس كمثله شيء" (Tiada perumpamaan bagi Allah). Ayat tersebut dengan tegas menolak praktek politeisme dan praktek pentasbihan yang berkembang di Arab saat itu.

Di dalam Islam, bukti ketauhidan dimulai dari pengucapan syahadat, yang berbunyi : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Syahadat yang pertama disebut sebagai syahadat Tauhid. Karena syahadat pertama bermakna pengakuan bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Sementara syahadat kedua disebut sebagai syahadat Rasul, karena syahadat kedua bermakna penyaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Lalu apa makna kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah itu? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab "*Maqālāt Al-Islāmiyyīn*" menjelaskan bahwa tauhid bermakna keyakinan manusia terhadap keesaan Allah dalam zat, sifat, dan *af'āl* atau perbuatan Allah.¹ Artinya, keyakinan kita terhadap keesaan Allah tidak hanya pada zatnya saja. Melainkan pada segala yang menyangkut diri Allah, yaitu termasuk sifat dan *af'āl* atau perbuatan Allah.

Yang dimaksud dengan zat Allah esa adalah bahwa zat Allah tidaklah terdiri dari apapun sebagaimana tubuh manusia. Ia juga tidak menyerupai apapun dan tak ada selain Allah yang menyerupainya.² Karena itu zat Allah tidak bisa dibayangkan bentuknya. Tidak lain karena setiap yang berbentuk pasti memiliki unsur yang bermacam-macam. Jika zat Allah terdiri dari unsur yang bermacam-macam maka Allah seperti manusia. Jika menyerupai manusia, maka Allah tak lagi memiliki esa sebagaimana yang diajarkan dalam tauhid.

¹Abu al-Hasan 'Ali bin Ismail al-Asy'ari, *Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Mushallīn*, ed. Muhammad Muhy al-Din Abd al-Hamid (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, cet. I/1990), hlm. 345.

²Abbas Bin Hamzah, *Risalah al-Tauhid*, (Solo: al-Maktabah al-Makmuriyah, Juz III), hlm. 12.

Demikian halnya pada sifat-Nya. Meski Allah memiliki banyak sifat; ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, tetapi bukan berarti sifat Allah terdiri dari banyak hal. Allah dengan semua sifat-Nya wajib tetap Esa. Yang dimaksud esa pada sifat adalah bahwa sifat-sifat Allah yang bermacam-macam itu bukan berarti sifat tersebut terdiri dari bermacam-macam. Misalnya, Allah bersifat *baqa'* maka hanya *baqa'* yang terdapat dalam zat Allah itulah sifat *baqa'* Allah. Demikian pula sifat yang lain.³

Hal yang sama juga terjadi pada *af'āl* atau perbuatan Allah. Setiap perbuatan Allah adalah esa. Misalnya, perbuatan Allah dalam menciptakan alam semesta. Meskipun alam yang diciptakan Allah tak terhitung, tetapi Allah tidak membutuhkan banyak perbuatan dalam mencipta. Melainkan hanya cukup satu perbuatan saja. Selain itu tauhid dalam *af'āl* ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa tak ada satupun di dunia ini yang memiliki perbuatan, kecuali Allah. Itulah makna ke-Esa-an Allah dalam *af'āl* atau perbuatan.⁴

Ulama teologi (*mutakallimin*) modern, seperti Ibnu Taimiyah, mengkritik pandangan Tauhid yang diajarkan para ulama salaf. Ketauhidan yang dijelaskan Al-Asy'ari, menurutnya, memiliki banyak kelemahan. Misalnya, bahwa pengakuan terhadap keesaan Allah dalam zat, shifat, maupun *af'al* dianggap oleh Ibn Taimiyah, merupakan ajaran tauhid pada level *rububiyah* (ketuhanan) saja.⁵

³Ibid, Hlm. 12

⁴Ibid.

⁵Muhammad Imdad, *Tauhid Ahlus Sunnah wal Jama'ah: antara Imam Asy'ari dan Ibnu Taimiyah*, di akses dari <https://nuun.id/tauhid-ahlussunnah-wal-jamaah-antara-imam-al-asyari-dan-ibn-taymiyyah> pada tanggal 2 September 2021.

Menurutnya makna tauhid pada kalimat syahadat mengindikasikan tiga makna yang berbeda. Pertama, tauhid *rububiyah*, yaitu tauhid yang mengakui keesaan Allah sebagai zat pencipta alam semesta dan sebagai satu-satunya zat yang merawat dan menjaga alam semesta. Kedua, adalah tauhid *uluhiyah* yaitu tauhid yang mengakui bahwa keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ketiga, adalah *tauḥīd fī al-asmā' wa al-sifat*.⁶

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta ini, belum tentu meyakini bahwa Allah juga sebagai satu-satunya Tuhan semesta ini. Hal itu terbukti dalam praktek politeisme masyarakat jahiliyah. Banyak masyarakat jahiliyah yang meyakini bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Mereka sudah mendapatkan informasi itu dari taurat dan injil terdahulu. Kendati demikian, tidak sedikit dari mereka yang masih mencari tuhan selain Allah.

Fenomena di atas bisa terlihat dari banyaknya berhala yang tersebar di sekitar Ka'bah. Mereka sadar betul bahwa Ka'bah merupakan rumah Allah (Baitullah). Hanya saja mereka belum memiliki keyakinan bahwa Tuhan semesta alam ini bisa memberikan pertolongan. Akibatnya, mereka mencari tempat sandaran sebagai zat yang disembah untuk menyelamatkan diri mereka.

Ajaran tauhid Ibnu Taimiyah ini kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh gerakan-gerakan Salafi, seperti Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan lain-lain. Sementara ajaran ASWAJA (Ahlus Sunah Wal

⁶Taqiy al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyya-h, *Majmu al-Fatawa*, dicetak atas perintah Raja Fahd bin Abd al-Aziz, ed. Abd al-Rahman bin Qasim (ttp: tp, 1398, v. 1), hlm. 21-22

Jama'ah) ala Nahdlatul Ulama yang berkembang di Nusantara lebih memilih ajaran tauhid yang berki-
blat pada Imam Abū Hasan Al-Asy'arī dan Imam
Abū Mansur Al-Māturīdī. Menurut kalangan Nah-
dliyin (para pengikut NU), ajaran tauhid dari kedua
imam tersebut lebih mudah dipahami dibanding
ajaran tauhid yang dikembangkan Ibnu Taimiyah.

Selain itu aqidah Ibnu Taimiyah ini berpotensi
memberikan pemahaman bahwa orang yang be-
lum sesuai dengan ketauhidan sebagaimana konsep
yang ia pahami adalah orang yang kafur. Tidak ber-
henti di situ, Ibnu Taimiyah mengutarakan pandan-
gannya terkait tokoh-tokoh sufi yang dinilai masih
belum bertauhid secara *uluhiyah*.

Hal serupa juga dilakukan oleh kelompok-kelom-
pok salafi yang mengadopsi akidah Ibnu Taimiyah.
Mereka sangat mudah mengkafirkan orang lain
yang tidak sekelompok atau tidak sejalan dengan
ideologinya. Tentu, ini sangat berbahaya bagi ke-
hidupan umat Islam di Nusantara. Lebih-lebih jika
ajaran itu disuguhkan kepada kalangan awam yang
tidak mengenyam pendidikan agama secara menda-
lam. Atas latar belakang itulah, Akidah Asy'ariyah
dan Maturidiyah dianggap lebih sesuai dan cocok
untuk berkembang di Indonesia yang masyarakat-
nya sangat plural dan memiliki kebudayaan yang
majemuk ini.

2. Implikasi Ajaran Tauhid dalam Relasi Kesetaraan Manusia

Jika kita amati dengan seksama, sejatinya ajaran tentang pengesaan Allah yang menafikan segala sesuatu selain-Nya sebagai Tuhan berimplikasi terhadap kesetaraan manusia. Karena hanya Allah-lah yang berhak dijadikan Tuhan, maka selain Allah adalah makhluk. Kedudukan sesama makhluk di hadapan Allah adalah sama. Baik manusia dengan alam semesta maupun sebaliknya. Tak ada yang berhak jumawa dengan merasa dirinya lebih baik. Keutamaan dan kebaikan hanyalah dimiliki mereka yang mau bertakwa kepada Allah.

Lantaran inilah, manusia dianggap sebagai makhluk paling mulia. Derajat ini bisa dicapai oleh siapapun tanpa membedakan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan sama di sisi Allah. Oleh sebab itu, sudah seharusnya mereka membangun relasi kesalingan untuk mencapai tingkatan manusia unggul di hadapan Tuhan.

Visi ketauhidan yang mengajarkan kesetaraan antar manusia ini tidak membolehkan adanya penghambaan oleh manusia kepada manusia lain, juga tidak boleh ada sikap memperhamba diri maupun orang lain atas dasar apapun, baik atas dasar ras, suku, status sosial, jabatan, maupun jenis kelamin.⁷ Karena sesungguhnya penghambaan kepada selain Allah adalah pengkhianatan kepada ketauhidan kita.

Ini adalah pembebasan radikal yang diajarkan Islam kepada umat manusia. Tauhid benar-benar meng-

⁷Nur Rofi'ah, Bil. Uzm, *Nalar Kritis Muslimah Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, (Jakarta: Afkaruna, Cet. I/ Agustus 2020), Hlm. 50

ingatkan manusia bahwa kita harus selalu merasa kecil di hadapan-Nya. Karena Ia adalah Tuhan dan manusia hanyalah hamba. Sesama hamba adalah setara. Hal yang membedakan antara satu dengan yang lain hanyalah ketakwaan. Karena itu, mestinya kita sebagai manusia senantiasa belajar saling menghormati dan bekerja sama agar menjadi hamba Tuhan yang baik dalam menjalankan tugas sebagai hamba yang sesungguhnya. *Wallāhu a'lam.*

Makna Hijrah

Luluk Farida Muchtar

Ajakan untuk berhijrah menjadi tren di kalangan muslim muda milenial, artis, eksekutif, bahkan masyarakat muslim awam. Tidak jarang ajakan berhijrah dan keberhasilan berhijrah berdampak pada munculnya kelompok hijrah eksklusif, yang menganggap hanya kelompoknya saja yang dalam hidayah Allah Swt. Kemudian memandang kelompok lain yang berbeda sebagai kelompok sesat, liberal, fasik, dan munafik. Bahkan mengkafirkan sesama umat Islam yang memiliki sudut pandang berbeda dalam menyikapi fenomena sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan fenomena ini, alangkah baiknya kita memahami hakikat dari makna hijrah yang sesungguhnya.

1. Arti Hijrah

Menurut bahasa, kata hijrah berasal dari Bahasa Arab هجره و ان ارجه و ارحه - رجى - رجى - رجى yang bermakna memutuskan, meninggalkan, berpindah, migrasi, atau berpisah dari sesuatu menuju ke sesuatu yang lain.

Di dalam Alquran, kata hijrah dan turunan katanya disebutkan sebanyak 31 kali dalam berbagai konteks yang berbeda namun memiliki makna dasar yang sama yaitu “meninggalkan sesuatu hal menuju hal lain yang lebih baik”. Nilai baik dalam berhijrah

dapat dilihat dari berbagai dimensi kehidupan, baik dari sisi lahir maupun batin.

Menurut Prof. Dr. H. Djamaluddin Darwis (Republika, 17 Desember 2009), hijrah memiliki dimensi penjabaran yang luas dan dahsyat. Beberapa di antaranya yakni Hijrah *I'tiqādiyyah* (ideologi), Hijrah *Fikriyah* (pemikiran), Hijrah *Shu'ūriyah* (perasaan), dan Hijrah *Sulūkiyah* (perbuatan/perilaku). Keempat dimensi hijrah tersebut, diambil dari hasil perenungan terhadap hijrah Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Dari masa di Makkah sebelum hijrah, dibanding kehidupan di Madinah sesudah berhijrah.

2. Refleksi Hijrah Nabi saw dalam Peningkatan Kualitas Hidup

Berdasarkan empat dimensi hijrah ideologi, pemikiran, perasaan, dan perilaku, kita dapat melihat perbandingan kualitas hidup Nabi dan sahabat dari masa di Makkah sebelum hijrah, dibanding kehidupan di Madinah sesudah berhijrah.

Nabi dan Sahabat		
Dimensi Hijrah	Makkah	Madinah
Hijrah Ideologi (<i>Hijrah I'tiqādiyah</i>)	Kehadiran Islam dianggap sebagai ancaman suram.	Kehadiran Islam dianggap sebagai harapan terindah.
	Islam menjadi agama yang ditolak masyarakatnya.	Umat berbondong-bondong masuk Islam dengan sukarela, riang gembira, tanpa dipaksa.
	Tidak ada kebebasan beragama, dipaksa mengikuti ajaran agama nenek moyangnya.	Apapun agama boleh menjalankan ajarannya dengan kesepakatan sesuai perjanjian yang termaktub di Piagam Madina bahwa apapun agamanya tidak boleh mengganggu ajaran agama yang berbeda.

<p>Hijrah Pola Pikir (<i>Hijrah Fikriyah</i>)</p>	<p>Perbedaan menjadi akar permusuhan.</p>	<p>Perbedaan adalah keniscayaan, sunnatullah, yang harus disikapi secara bijaksana.</p>
	<p>Perbedaan menyebabkan pecahnya persaudaraan dan menjadi permusuhan.</p>	<p>Walau berbeda suku, status sosial, dan bukan saudara sedarah, namun terbangun persaudaraan, persatuan, dan kesatuan dalam membangun peradaban.</p>
	<p>Yang lemah harus mengabdikan diri kepada yang kuat,</p>	<p>Setiap manusia adalah makhluk Allah, hamba Allah dan tidak boleh menghamba kecuali kepada Allah.</p>

Hijrah Rasa (<i>H i j r a h</i> <i>Syu'ūriyah</i>)	Yang kuat merasa berhak menguasai yang lemah. Yang lemah merasa berhak dimiliki oleh yang kuat.	Semua manusia sama, memiliki hak kemanusiaan yang sama. Kemuliaan manusia hanya ditentukan ketakwaannya di hadapan Allah. Manusia tidak memiliki hak menghakimi ketakwaan manusia.
	Yang lemah merasa berhak berbuat apapun terhadap yang lemah.	Yang kuat merasa berkewajiban melindungi yang kuat. Yang lemah merasa berkewajiban memberdayakan diri, menjadi mandiri, dan tidak boleh menjadi beban bagi yang kuat.
Hijrah Tindakan (<i>Hijrah Sulūkiyah</i>)	Tindakan kezaliman, kekerasan, dan kesemena-menaan menjadi perilaku yang dianggap wajar.	Wujud iman yang sempurna termanifestasi dalam bentuk amal saleh dan akhlak mulia.

3. Kehidupan Nabi di Makkah (Sebelum Berhijrah)

Pada saat masih di Makkah, setelah berdakwah dengan terbuka, Nabi Muhammad saw dan umat Islam mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad saw dengan penyiksaan dan pemboikotan dalam segala dimensi kehidupan. Kaum Quraisy melakukan pemboikotan ideologi, ekonomi, dan sosial secara penuh terhadap umat Islam. Pada saat menjalankan ibadah shalat di masjid misalnya, Nabi dilempari kotoran hewan, jalanan yang dilewati ditutup dengan menggunakan kayu dan duri. Nabi diludahi ketika melewati jalanan, para sahabat dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh dengan cara yang sangat sadis lagi bengis. Serta masih banyak perlakuan tidak manusiawi yang diterima Nabi dan para sahabat.

Akhlik Nabi yang mulia, membuat Nabi memilih memaafkan tanpa pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi tidak pernah membalas caci maki dengan caci maki. Nabi tetap lurus berjalan di atas akhlak mulia, kejujuran, keadilan, tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Islam sesungguhnya adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, akhlak mulia, kejujuran, keadilan, dan haram bagi umat Islam menyakiti manusia dalam bentuk apapun. Nabi bersabda:

المُسْلِمُ مِنَ سَلَمِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. متفق عليه

Artinya: Muslim ialah orang yang semua orang Islam selamat dari kejahatan lidah -ucapan -dan kejahatan tangannya-perbuatannya. Muhajir ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah (Muttafaq ^{alaih}).

Penindasan dan pemboikotan terhadap umat Islam terus berlanjut hingga menelan banyak nyawa, bahkan keselamatan Nabi Muhammad saw terancam. Dalam kondisi membahayakan ini, Nabi tidak juga membalas kekejaman kaum Quraisy. Hal yang dilakukan Nabi Muhammad saw dalam menyelamatkan nyawa kaum muslimin sesuai dengan perintah Allah adalah menjauhi kaum Quraisy dengan cara berhijrah dari Makkah ke Madinah.

4. Kehidupan Nabi di Madinah (Setelah Berhijrah)

Setelah berhijrah, kehidupan kaum muslimin jauh lebih baik daripada di Makkah. Tidak ada lagi satu suku yang berkuasa atas suku lainnya sebagaimana yang telah dilakukan kaum Quraisy. Melalui piagam Madinah, Nabi membuat konsensus dengan seluruh suku dan agama, sehingga terbentuk aturan kebebasan beragama dan pembatasan aturan berdakwah antar agama. Islam boleh berdakwah kepada umat agama lain tanpa paksaan. Demikian juga agama lain diperbolehkan beribadah tanpa mengganggu agama Islam maupun agama yang lain. Muslim yang kaya berkewajiban membantu muslim yang lemah melalui zakat, sedekah, dan infak. Sesama muslim haram mengganggu harta,

darah, dan harga diri mereka. Sebaliknya, orang miskin dan kaum duafa tidak boleh menjadi beban bagi mereka yang kaya, sehingga wajib menjaga diri (bersikap 'Iffah dan Qanā'ah). Diharamkan pula mengganggu harta, darah, dan harga diri orang kaya. Orang non-muslim tidak diwajibkan berzakat tetapi wajib membayar pajak. Selain itu, non-muslim yang berbaiat bersama umat Islam untuk terlibat menjaga keamanan (*Kāfir Zimmī*) wajib diberi perlindungan. Mereka juga memiliki hukum yang sama dengan muslim yaitu haram dilanggar harta, darah, dan harga dirinya.

Di Madinah, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan pilihan hidupnya terkait pilihan masuk Islam atau tidak. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Ketika ada seorang muslim memaksakan anaknya masuk Islam, Allah langsung menegur dengan firmanNya :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٦٥٢

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 256).

Ayat di atas diturunkan sebagai teguran kepada sahabat Anshar yang bernama Al-Hushain, suku Bani Salim bin 'Auf yang mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani, sedang dia sendiri seorang muslim. Ia bertanya kepada Nabi saw, *Bolehkah saya paksa kedua anak itu, karena mereka tidak taat kepadaku, dan tetap ingin beragama Nasrani?* Maka Allah menurunkan ayat tersebut yang berisi larangan pemaksaan di dalam memeluk agama Islam, sekalipun kepada anaknya sendiri.

5. Hijrah Kepribadian Umar bin Khattab

Bagaimana dengan generasi hijrah di era digital yang mengaku pengikut Umar bin Khattab? Ada baiknya kita mengkaji hijrah ūū dari dimensi ideologi, pola pikir, perasaan, dan perilaku.

Umar bin Khattab		
Dimensi Hijrah	Masa Jahiliyah	Pasca Hijrah
Ideologi (<i>Hijrah I'tiqādiyah</i>)	Kafir, musyrik, memusuhi Nabi	Muslim, mukmin, sahabat terbaik Nabi.
Pola Pikir (<i>Hijrah Fikriyah</i>)	Keras, memusuhi siapapun yang berbeda keyakinan	Santun, tegas (bukan keras), bijaksana menghadapi perbedaan manusia.

Rasa (<i>Hijrah Syu'ūriyah</i>)	Pemarah, ditakuti manusia.	Pandai berempati, lembut hati, dicintai orang sekitarnya.
Tindakan (<i>Hijrah Sulūkiyah</i>)	Galak, kejam, dan ditakuti orang.	Bijaksana, rela berkorban untuk orang sekitar dan manusia.

Umar bin Khattab di masa *jahiliyah* adalah salah satu orang kafir yang sangat membenci dan memusuhi Islam dan Nabi Muhammad Saw. Setelah bersyahadat menjadi sahabat Nabi, Umar bin Khattab berproses menjadi orang yang sangat berakhlak mulia, empati, rendah hati, dan menghormati sesama manusia.

Dalam sebuah kisah, suatu malam Umar bin Khattab blusukan dan menemukan seorang perempuan yang mencaci maki kinerja khalifah. Perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa pria di hadapannya yang diajak mencaci maki khalifah adalah khalifah itu sendiri, Umar bin Khattab. Umar dengan penuh empati dan sabar mendengarkan cacian perempuan tersebut atas dirinya. Dia terima semua cacian rakyatnya itu. Tidak sedikitpun Umar bin Khattab marah atas cacian yang langsung ditujukan kepada dirinya. Tidak sedikitpun Umar bin Khattab merasa besar diri dan membela diri atas cacian yang diterimanya.⁸

⁸<https://islam.nu.or.id/post/read/99627/umar-bin-khatab-dan-panci-rakyat-miskin>

Bukan hanya melalui caci maki rakyat, Umar bin Khattab juga berproses menjadi pribadi yang sangat penyabar, lembut hati, dan bijaksana melalui sikap sikap dan tindakan tidak menyenangkan yang beliau terima dari orang-orang sekitarnya.

Dikisahkan bahwa, Umar sangat lembut dan sabar atas omelan dan tindakan tidak menyenangkan yang beliau terima dari istrinya. Suatu hari, datanglah seorang lelaki yang ingin melaporkan perilaku buruk istrinya. Sesampainya di depan pintu rumah Umar, lelaki tersebut mendengar Umar bin Khattab diomelin istrinya. Menyaksikan Umar bin Khattab memilih diam, lelaki tersebut berbalik pulang. Lalu Umar bin Khattab keluar dan memanggil lelaki tersebut.

Umar berkata: *"Wahai lelaki, apa yang bisa aku bantu untukmu?"*

Kemudian lelaki tersebut menjawab, *"Semula saya ingin melaporkan perilaku buruk dan cerewetnya istriku. Tapi ternyata engkau mengalami hal yang sama. Kalau seorang Amirul Mukminin saja memilih diam diomeli istri, apa lagi saya. Sebab itu, saya memilih pulang"*

Umar selanjutnya menjelaskan, *"Saudaraku, saya ini memiliki kewajiban memberikan hak-hak istriku. Dia sudah memasak untukku, membuat roti untukku, mencuci bajuku, menyusui anakku. Padahal semua itu bukan kewajiban istriku. Karenanya hatiku merasa tenang jauh dari haram. Karena itulah aku merasa bertanggungjawab atas hak istriku"*

Mendengar jawaban tersebut, lalu lelaki itu menimpali, *"Demikian juga istriku wahai Amirul Mukminin."*

“Maka tanggunglah semua itu. Tidaklah lama” Kata Umar, memberi saran.⁹

Kesimpulan

Hijrah adalah perpindahan tanpa henti dari suatu kondisi yang tidak baik menjadi baik, dari kondisi yang baik menjadi lebih baik, dan dari kondisi yang lebih baik menjadi makin baik, dan begitu seterusnya hingga akhir hayat. Baik secara jasmani maupun rohani, baik dalam pandangan manusia dan di hadapan Allah Swt, baik dalam kehidupan dunia dan juga akhirat.

Hijrah dapat ditandai dengan peningkatan iman dan takwa yang terus meningkat tiada henti (*Hijrah I'tiqādiyyah*), pola pikir dan cara pandang yang makin luas sehingga tidak jumud dan bijak dalam menyikapi suatu persoalan (*Hijrah Fikriyah*), dan perasaan yang luas dan penuh cinta, jauh dari penyakit hati ; buruk sangka, pemaarah, iri, dengki, dan lain sebagainya (*Hijrah Syu'ūriyah*).

Ketiga peningkatan inilah iman-taqwa, pola pikir, dan perasaan yang mampu menggerakkan seseorang untuk bertindak, bersikap, dan berkepribadian yang lembut, sopan, dan santun. Puncaknya adalah menjadi seorang muslim sejati, yaitu muslim yang membuat rasa aman, nyaman, dan damai bagi masyarakat, negara, dan alam semesta (*Rahmatan lil 'alamin*).

Gambaran seorang muslim sejati sebagaimana yang disampaikan Nabi yaitu

⁹Muhammad Ibn Umar Nawawi, Syarah Uqudu'llijaun, Maktabah Muhammad Ibn Ahmad Nabhan wa Auladuhu, hal. 5

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه

Artinya: Dari Abdullah bin Amr bin Al-→Ash Radhiyallahu 'Anhuma dari Nabi Saw. Beliau bersabda, Muslim ialah orang yang semua orang Islam selamat dari kejahatan lidahnya (ucapan) dan kejahatan tangannya (perbuatannya). Muhajir ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah padanya (Muttafaq 'alaih).

Makna Jihad sebagai Respons dari Pihak yang Dianggap *Thaghut*

Fatmawati

1. Makna Jihad

Kata Jihad berasal dari Bahasa Arab, *al-jahd* dengan *fathah* setelah *jim* bermakna *al-masyaqqah* (usaha). Contoh: *Ijhad jahdaka fi hazā al-amr*, berarti *ublug ghāyataka* (Berusahalah untuk mencapai tujuanmu). Sedangkan kata *al-juhd* dengan *ḍammah* setelah *jim* bermakna *al-ṭaqah* (kekuatan/daya). Akan tetapi, dalam kamus-kamus Arab klasik tersebut, kata *al-juhd* ini tidak dapat digunakan pada kalimat *ijhad juhdaka*, melainkan kalimat *ijhad jahdaka* dengan *fathah* setelah *jim*. Hal ini bermakna bahwa jihad dalam arti berusaha (menggunakan pikiran) lebih dominan daripada jihad dalam makna kekuatan/daya.

Dalam Kamus *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* digambarkan bagaimana kesulitan yang dihadapi seperti kalimat *al-laban al-ladzi ukhrija zabaduhu* (Susu yang dikeluarkan intisarinnya). Dalam Kamus *Lisanul Arab* ditemukan makna jihad sebagai kesulitan atau kelelahan yang disebabkan perlawanan maksimal terhadap musuh yang dihadapi. Ibnu Faris (w. 395 H) mengatakan dalam *Mu'jam Al-Maqāyīs Fī Al-Lughah*, bahwa semua kata yang terdiri dari huruf j-h-d, mengandung arti kesulitan, kesukaran, atau arti lain yang serupa dengan keduanya. Quraish Shihab menyebutkan bahwa kata 'jihad' terulang dalam Alquran sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai bentuknya.

Jihad berasal dari kata kerja *Jāhada-Yujāhidu* menjadi mashdar *jihādan*. Dalam Alquran, kata 'jihad' tidak hadir dalam bentuk mashdar berpola *mufa'alah* yakni *mujahadah*. Maksudnya, dalam Alquran, tidak akan ditemukan mashdar *mujahadah* dari kata kerja *jāhada-yujāhidu*, yang artinya, mengindikasikan ada dua agen berpartisipasi aktif dalam melakukan sesuatu (yakni, menunjukkan arti kesalingan, saling perang, saling bunuh, saling bantu, dan seterusnya).

Tidak ditemukannya kata *mujāhadah* untuk kata kerja *jaahada-yujaahidu* dalam Alquran memberi makna bahwa perbuatan yang dilakukan hanya berasal dari salah satu pihak. Mengapa dari salah satu pihak saja? Karena jihad yang dilakukan oleh umat Islam hanya sebagai upaya pembelaan diri dari serangan musuh. Analisis ini semakin mempertajam makna bahwa jikapun jihad dimaknai sebagai perang, maka perangnya hanya berupa pembelaan diri, bukan penyerangan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pembunuhan atau penyerangan kepada orang lain tidak disebut jihad, dan orang yang membunuh atau menyerang pihak lain atau sesama muslim tidak dapat disebut sebagai mati syahid.

Alquran menyebutkan kata jihad pada periode Makkiah sebanyak 3 kali. Para ahli tafsir memaknai jihad pada fase Makkiah ini dengan 2 makna

1. Jihad dalam arti 'perang kata-kata'. Jihad yang dilakukan sebagai bentuk penyampaian dakwah dengan mengemukakan argumentasi yang kuat dan memuaskan. Misal dalam kalimat *al-hijaj wal qina* (perang dengan kata-kata), bukan 'perang dengan senjata'. Misal dalam Surah Al-Furqan, ayat 52:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: Janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang kafir. Sebaliknya, jihadilah mereka melalui Alquran dengan sebenar-benarnya jihad.

Menurut Imam al-Thabari, kata jihad pada ayat di atas bermakna “Debatlah mereka dengan argumen yang kuat”.

2. Jihad dalam arti menahan hawa nafsu dari segala keinginan yang bersifat negatif. Misalnya dalam ayat berikut ini.

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Dan barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha Kaya dari alam semesta (QS. Al-Ankabut. 29 : 6).

Imam Al-Zamakhsyariy dalam *Tafsir al-Kasysyaf* memaknai kata jihad dalam ayat di atas sebagai upaya mengekang hawa nafsunya. Oleh karena, mereka yang mampu mengekang hawa nafsunya, maka kebajikannya akan kembali kepadanya.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Ankabut. 29 : 69)*

Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubiy menafsirkan ayat di atas dengan makna bahwa mereka yang mengamalkan ilmunya akan mendapatkan petunjuk dari Allah tanpa diketahuinya. Hal ini sejalan dengan Hadis Rasulullah saw.

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: *Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah ia ketahui maka Allah akan mengajarkan kepadanya mengenai hal-hal yang tidak ia ketahui."*

Uraian di atas memberi gambaran yang sangat kompleks bahwa ayat-ayat jihad pada periode Makkiah ini bukanlah dalam makna perang mengangkat senjata. Tetapi, jihad dalam dakwah dengan menyampaikan *hujjah* yang kuat, jihad mengekang hawa nafsu dan jihad dalam mengamalkan ilmu yang telah didupatkannya.

2. Tafsir Jihad yang Disalahpahami

1. Jihad dan *Qitāl*.

Jihad tidak sama dengan *qitāl* yang dimaknai perang fisik oleh sebagian orang. Jihad adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk memperjuangkan kebaikan. Jihad dilakukan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Jika kondisi menghendaki dan menuntut umat Islam untuk melakukan perlawanan untuk membela diri, maka ia wajib berjihad. Upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang muslim untuk melawan hawa nafsunya yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, jihadnya menjadi wajib. Jihad dapat dilakukan pada semua aspek kehidupan. Jihad dalam pendidikan, jihad dalam bidang ekonomi, jihad dalam dakwah dan lain sebagainya. Jihad mengandung nilai-nilai positif. Oleh karenanya, sangat tidak tepat, memaknai jihad dengan *qitāl* atau 'perang', apalagi menggelorakan jihad -dalam makna perang- dalam kondisi yang damai.

Alquran lebih banyak menggunakan kata *qitāl* untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah berikut ini dan 193.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفَّفْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir (QS. Al-Baqarah: 191)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اتَّبَعُوا فَلَ عُدْوَانَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya untuk Allah semata-mata. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah. 2 : 193).

Sedang jihad lebih banyak digandengkan dengan kata *fi sabilillāh* atau di jalan Allah, sebagaimana dapat diketahui dari beberapa ayat berikut ini.

إِنَّ الدِّينَ عِزٌّ لِّلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Baqarah: 218).

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar (QS. Al-Nisā' : 95).

Jihad tidak sama dengan *qital* dan tidak selalu bermakna peperangan. Dalam berbagai ayat dan Hadis juga diperkenalkan istilah lain yang digunakan untuk peperangan. Di antaranya adalah *al-harb* dan *al-ma'rakah*.

2. Jihad dan *Holy War*

Masih banyak di kalangan umat Islam memahami jihad sebagai konsep yang identik dengan perang. Bahkan ada yang menerjemahkan jihad ke dalam bahasa Inggris sebagai '*The Holy War*' alias perang suci. Seolah makna sebenarnya dari kata jihad tidak lain hanya perang, dan pihak yang diperangi ialah semua yang masih belum masuk Islam alias orang-orang kafir. Pengertian ini jelas keliru, baik dilihat dari sudut pandang bahasa Arab maupun dari sudut pandang Alquran. Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan praktik kehidupan Rasulullah Saw.

Jihad yang dimaknai sebagai perang suci itu merupakan hasil terjemahan yang kurang teliti. Selain itu, dalam tradisi Islam, tidak dikenal istilah perang suci atau *Holy War*. Perang suci berasal dari tradisi yang tidak Islami, perang suci lahir dari tradisi Kristen, namanya Perang Salib lalu kemudian makna perang suci seperti ini lucunya dilekatkan kepada konsep jihad. Jelas pemaknaan seperti ini sangat keliru, dan tidak Islami. Lebih dari itu bahasa Arab sendiri tidak menyediakan arti perang suci untuk dilekatkan ke dalam kata Jihad.

Makna jihad telah mengalami kekeliruan makna dalam implementasinya. Jihad lebih banyak dimaknai sebagian orang sebagai perlawanan atau perang. Padahal, jihad dalam berbagai konteksnya tidak mengandung makna perang. Jihad dalam konteks kekinian adalah sebuah perjuangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Menegakkan keadilan, menuntut

persamaan hak, segala upaya pembebasan dari berbagai bentuk kezaliman, yang dimaksudkan sebagai implementasi dari nilai-nilai Ilahi di muka bumi. Segala bentuk jihad ini harus senantiasa dilakukan dengan tidak menimbulkan kerusakan atau kebatilan dalam bentuk lain. Misalnya, ingin menegakkan agama dengan membunuh orang lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat agama Islam.

Dalam memaknai hadis Rasulullah saw tentang kata jihad kecil dan jihad akbar, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif. Jihad kecil adalah perang mempertahankan diri dalam menghadapi orang-orang kafir, sedangkan jihad besar adalah perang melawan hawa nafsu. Hadis ini memberikan informasi bahwa Jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang sesungguhnya.

رَجَعْتُمْ مِنْ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ فَقِيلَ وَمَا جِهَادُ الْأَكْبَرِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ جِهَادُ النَّفْسِ

Artinya: Kalian telah pulang dari suatu jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Jawab beliau, Jihad melawan hawa nafsu (HR. Baihaqi).

Al-Imam Husain Bin Abdillah Al-Thaibi menjelaskan makna hadis di atas dengan mengatakan:

يعنى المجاهد ليس من قاتل الكفار فقط، بل المجاهد من حارب نفسه وحملها وأكراهها على طاعة الله تعالى؛ لأن نفس الرجل أشد عداوة معه من الكفار؛ لأن الكفار أبعد منه، ولا يتفق التلاحق والتقابل معهم إلا حيناً بعد حين، وأما نفسه فأبداً تلازمه، وتمنعه من الخير والطاعة، ولا شك أن القتال مع العدو الذي يلازم الرجل أهم من القتال مع العدو الذي هو بعيد منه

Artinya: Mujahid bukan orang yang berperang dengan orang-orang kafir musuh saja. Tetapi, mujahid yang sejati adalah orang yang memerangi nafsunya, mendorongnya dan memaksanya agar taat kepada Allah. Hal itu karena nafsu seseorang adalah musuh yang lebih kuat dibanding kaum kafir yang memusuhi. Karena, orang kafir yang memusuhi berada pada posisi yang jauh. Tidak akan bertemu dan berhadapan-hadapan dengan mereka kecuali jika ada kondisi tertentu. Sedang nafsu seseorang, maka ia akan selamanya bertemu dengannya, nafsu akan menghalangi orang melakukan kebaikan dan ketaatan. Tidak diragukan lagi, berperang dengan musuh dekat lebih penting dibanding berperang dengan musuh jauh.

Hadis perintah ketundukan seorang istri kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan menjadi wajib dilaksanakan, selama instruksi perintahnya tidak mengandung dosa dan kemaksiatan. Oleh karenanya, dibutuhkan penafsiran yang lebih humanis.

Rasulullah saw benar telah menyampaikan hadis dalam berbagai redaksi kalimat, yang menunjukkan wajibnya seorang istri tunduk patuh kepada suaminya. Di antaranya :

لَا يَصْلِحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِهَا مِنْ عَظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ قَرْحَةٌ تَجْرِي بِالْقَيْحِ
وَالصَّيْدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتَهُ فَلَحَسْتَهُ مَا آدَتْ حَقَّهُ

Artinya: Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya dikarenakan besarnya hak suaminya terhadapnya. Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya pada telapak kaki sampai belahan rambut suaminya ada luka atau borok yang mengucurkan nanah bercampur darah, kemudian si istri menghadap suaminya lalu menjilati luka atau borok tersebut niscaya ia belum sempurna (belum dianggap cukup) menunaikan hak suaminya.

Dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, dari 'Aisyah Ra, Nabi saw bersabda:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَزَوْجِهَا،
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ،

وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدٍ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ

Artinya: Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain niscaya aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung merah menuju gunung hitam dan dari gunung hitam menuju gunung merah maka si istri harus melakukannya.

Untuk memahami hadis di atas sesuai konteksnya, maka hadis lain dapat menjadi penunjang:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya: Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik (HR. Bukhari)¹⁰.

Hadis-hadis di atas memberikan makna bahwa istri diwajibkan taat kepada suaminya, selama ketaatan itu tidak untuk kemaksiatan kepada Allah Swt. Perintah suami untuk jihad dengan jalan bom bunuh diri adalah sebuah kemaksiatan dan dosa. Oleh karenanya, isteri tidak wajib taat dan mengikuti ajakan suaminya untuk melaksanakan jihad dengan turut serta melakukan bom bunuh diri.

Jihad termasuk amal perbuatan kebaikan yang disyariatkan Allah Swt, bahkan menjadi wadah

¹⁰Hadis riwayat Bukhari, no. 7257; Hadis Riwayat Muslim, no. 1840

untuk menegakkan ajaran Islam. Sebaliknya, jika kaum muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan kehinaan. Namun, amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam. Karena keduanya merupakan syarat diterimanya suatu amalan.

Jikalau jihad berhubungan dengan perkara jiwa atau nyawa orang lain seperti pertumpahan darah, menghilangkan nyawa orang lain atau menghancurkan harta, maka harus dipahami bahwa masalah nyawa dan harta menjadi hal yang agung dan dimuliakan dalam Islam. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap Muslim agar belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar, dan bertanya kepada para ulama pewaris Nabi tentang hal-hal yang belum ia ketahui. Terlebih lagi dalam permasalahan yang sangat penting ini.

Tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kematian itu adalah hak prerogatif Allah. Mengambil hak Allah adalah sebuah pelanggaran atau dosa besar:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Al-Nisa: 29)

Ayat di atas memberi isyarat yang tegas bahwa jikalau menghilangkan nyawa diri sendiri saja dilarang oleh Allah, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Allah melarang aksi bunuh diri, dengan cara apapun termasuk dengan bom bunuh diri.

Apapun alasan dan istilahnya, jika jihad itu dipahami sebagai kebolehan menghilangkan nyawa orang lain, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan Alquran dan hadis. Menghilangkan nyawa orang lain dengan dalih apapun melanggar hak Allah. Seorang istri diperintahkan taat kepada suaminya di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

3. Bentuk-bentuk Jihad

1. Jihad sebagai Kepala Keluarga atau Kepala Rumah Tangga

Jihad dalam keluarga dapat dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga, dan istri sebagai kepala rumah tangga. Bentuk jihad masing-masing dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran dan fungsinya serta melaksanakan hak dan kewajibannya. Seorang suami adalah pemberi nafkah kepada anak istrinya. Maka jihadnya seorang suami adalah dengan berusaha mencari

pekerjaan yang halal dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarganya. Jihadnya seorang istri adalah bagaimana seorang istri berusaha memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara bersama-sama, baik dengan membantunya bekerja di luar rumah ataupun dalam rumah. Jihad dalam bentuk lainnya yang dapat dilakukan oleh suami istri adalah mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dengan pendidikan agama yang benar. Mengajari anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasulullah. Membimbing anak-anak mereka agar terhindar dari segala bentuk kemaksiatan, dan secara bersama-sama membangun kerjasama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَصَافَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا هَذَا الَّذِي أَكْنَبْتَ يَدَاكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَضْرِبُ بِالْمِرِّ وَالْمَسْحَاةِ فَأَنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِي. قَالَ: فَقَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ يَدٌ لَا تَمْسُهَا النَّارُ أَبَدًا.

Artinya: Dari Anas bin Mālik, saat bertemu dengan Rasulullah Saw usai perang Tabuk, lalu Rasulullah Saw bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az Al-Anṣarī. Rasulullah Saw menyentuh tangannya lalu berkata, kenapa tanganmu kasar sekali? Dijawab, wahai Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu

setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar. Lalu Rasul mencium tangan kasar tersebut dan berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya.

Rasulullah adalah manusia paling agung dan paling mulia, tetapi Rasulullah langsung mencium tangan si tukang batu ketika mendengar bahwa tangannya kasar karena mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Rasulullah saw. tidak pernah mencium tangan para Pemimpin Quraisy, tangan para Pemimpin Kabilah, Raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Al-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah. Padahal tangan tukang batu yang dicium oleh Rasulullah justru tangan yang telapaknya melepuh dan kasar, kapalan, karena membelah batu dan karena kerja keras.

عن أبي هريرة ، قال : بينا نحن مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، إذ طلع علينا شاب من الثنية ، فلما رميناه بأبصارنا ، قلنا : لو أن ذا الشاب جعل نشاطه وشبابه وقوته في سبيل الله ، فسمع مقالتنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فقال : “ وما سبيل الله إلا من قُتِلَ ؟ ، من سعى على والديه ؛ ففي سبيل الله ، ومن سعى على عياله ؛ ففي سبيل الله ، ومن سعى مكاثراً ؛ ففي سبيل الشيطان ”

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Pada saat kami bersama Rasulullah Saw, tiba-tiba muncul di hadapan kami, seorang pemuda dari lembah. Ketika kami terfokus kepadanya, kami berkata, semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, kepemudaannya, dan kekuatannya di jalan Allah. Rasulullah mendengar ucapan kami, lalu beliau bersabda: Apakah yang dinilai syahid hanya orang yang wafat di medan perang? Barangsiapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah, barangsiapa yang bekerja untuk keluarganya maka ia di jalan Allah, barangsiapa bekerja hanya untuk memperbanyak harta maka dia di jalan setan.

Betapa mulia seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika ia mati dalam bekerja, kematiannya dinilai syahid. Jihad seorang anak karena menjaga dan merawat orangtuanya, dan jihad seorang suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hadis di atas memberikan pemahaman tentang Jihad dalam bidang ekonomi dan jihad dalam keluarga, yang memiliki nilai yang sama dengan jihad ke medan perang mempertahankan agama Allah dari serangan musuh.

2. Jihad kepada Orang tua

Jihad kepada orang tua adalah dengan berbakti kepadanya, menjaga, memelihara, dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah saw.

أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبَايُكَ عَلَى الْمُهْجِ
رَةِ وَالْجِهَادِ ابْتِغَى الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ: فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ:
نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ: فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْجِعْ
إِلَى وَالِدَيْكَ فَاحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا. (رواه البخارى)

Artinya: Seorang laki-laki mendatangi Nabi Saw, kemudian meminta izin untuk berjihad. Lalu Nabi Saw bertanya, Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, Ya. Kemudian Nabi Saw bersabda, Maka kepada keduanya itulah kamu berjihad (HR Bukhari).

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبُوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا جَاهِدُ

Artinya: Dari Abu Al-'Abbas dari Abdullah bin 'Amr dia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw: Saya hendak ikut berjihad. Beliau lalu bersabda, Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? dia menjawab, Ya, masih. Beliau bersabda: "Kepada keduanya lah kamu berjihad.

Riwayat hadis di atas menegaskan bahwa jihad dengan merawat dan menjaga orang tua memiliki nilai dan ganjaran pahala yang sama dengan jihad menghadapi musuh yang menyerang umat Islam. Hadis ini adalah penegasan Rasulullah saw bahwa jihad menjaga orang tua adalah perbuatan yang mulia.

3. Jihad untuk Agama

Jihad untuk agama bisa dilakukan dengan menjaga penegakan agama pada diri masing-masing dengan melaksanakan segala ajaran agama dalam bentuk ibadah dan secara umum kemasyarakatan. Meneladani akhlak Rasulullah saw dalam pergaulannya dengan sesama muslim, pergaulan dengan umat non-muslim yang mengedepankan rasa sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling menghargai.

4. Jihad Menuntut Ilmu Pengetahuan

Rasulullah Saw menjelaskan dalam Hadisnya:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

Artinya: *Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.*

Hadis ini dengan jelas dan tegas memberikan penegasan bahwa menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah Swt.

5. Jihad Mempertahankan Negara yang Sah

Jihad dalam mempertahankan NKRI adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI. NKRI dibangun bersama anak bangsa dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, atas dasar falsafah Pancasila yang se-

jalan dengan syariat Islam. Oleh karenanya, siapapun yang akan merusak tatanan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah musuh nyata yang harus ditumpas.

Mempertahankan dan melakukan pembelaan terhadap NKRI adalah salah satu perwujudan *ukhuwah waṭānīyah*. Merongrong sebuah negara berdaulat bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karenanya, pembelaan terhadap NKRI sebagai sebuah negara berdaulat adalah wajib hukumnya.

Tuduhan kepada NKRI sebagai negara *ṭāghūt* atau negara kafir adalah sesuatu yang tidak benar. dasar falsalah negara Indonesia yaitu Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. sila-sila yang tercantum di dalamnya sesuai dengan semangat Alquran. NKRI adalah salah satu bentuk sistem yang dibangun dan disepakati bersama dari seluruh elemen pendiri bangsa Indonesia. Perbedaan keyakinan dengan apa yang dipahami dan dijalankan pemerintah RI, tidak boleh diklaim sebagai pembenaran tuduhan sebagai negara *ṭāghūt*.

Demikian pula, Jihad dengan tujuan mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara khilafah tidak dapat dibenarkan dan bukan bagian dari Jihad, karena hal itu sama saja dengan menentang pemerintah yang sah. Dalam Alquran, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar senantiasa menaati Allah dan Rasul-Nya dan *ulil amri* (pemerintah).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisā'. 4: 59).

Ketaatan kepada pemimpin yang sah adalah sebuah kewajiban. Perbedaan dalam memahami sebuah aturan negara, tidak dapat dijadikan sebagai klaim kebolehan melakukan perlawanan kepada pemerintah yang sah. Kalaupun terdapat kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah dan bertentangan dengan falsafah dasar negara, Pancasila dan UUD 1945, maka proses hukum dapat dijalankan sebagaimana aturan yang berlaku dalam NKRI. NKRI adalah Negara berdasarkan hukum, dan tidak dibenarkan siapa pun melakukan penghakiman terhadap klaim kesalahan siapapun tanpa melalui proses hukum. Membiarkan sekelompok orang merongrong NKRI sama saja membiarkan NKRI ini dalam kekacauan, yang dapat menimbulkan perang antar suku, agama, ras atau golongan.

Hal ini bertentangan dengan ruh Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang berlaku pasca Rasulullah Saw. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khilafah dipraktikkan dengan cara dan sistem yang berbeda-beda, dikarenakan kondisi yang dihadapi Khulafaur Rasyidin juga berbeda-beda. Hal ini merupakan isyarat tidak adanya aturan yang baku untuk sebuah pemerintahan. Semua dikembalikan kepada situasi dan kondisi yang dihadapi masing-masing negara.

Jika keinginan untuk membentuk khilafah di Indonesia untuk menegakkan syariat Islam, bukankah negara Indonesia sekarang ini telah memberikan ruang-ruang yang sangat luas untuk menimplementasikan ajaran dan syariat Islam? Jangan sampai apa yang dirasakan oleh umat Islam sekarang ini, berupa rasa tenang, aman dan bebas menjalankan agamanya harus terganggu dengan cita-cita pembentukan khilafah yang akan menimbulkan kekacauan dan pertengkar di internal bangsa Indonesia.

4. Penutup

Beragama tidak cukup hanya dengan membaca sendiri kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan agama. Dalam beragama dibutuhkan bimbingan dan tuntunan dari para ahlinya. Karena satu cabang ilmu agama tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus dipelajari secara komprehensif dan lengkap. Cara belajar agama tidak boleh hanya pada satu sumber atau ustaz, tetapi seharusnya leb-

ih membuka diri untuk menerima pemahaman lain dari sumber atau ustaz yang berbeda untuk memperluas wawasan keagamaan kita.

Nabi saw adalah sumber kemuliaan akhlak. Di masanya, Nabi saw bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, bahkan dari kalangan keluarganya sendiri, seperti pamannya Abū Ṭālib. Dalam hubungan dengan pamannya, Nabi saw sangat santun dan sopan kepada pamannya, bahkan hingga akhir hayat pamannya, Nabi saw senantiasa mendoakannya.

Nabi saw hidup di tengah-tengah orang kafir, tapi Nabi saw tidak mengorbankan diri dan sahabatnya demi untuk penegakan dan penyebaran Agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi saw dan sahabatnya dilakukan dengan memberikan keteladanan dan akhlakul karimah sehingga mendapatkan simpatik dari orang-orang kafir.

Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mendakwahkan Islam dan mengajak umat manusia ke jalan Allah Swt. Adapun hidayah iman dan Islam adalah hak Allah Swt. Jadi kewajiban dakwah Islam sudah selesai dengan menyampaikan kebenaran kepada orang lain, selanjutnya kita hanya perlu menyertakan doa-doa kepada Allah Swt agar orang-orang yang menjadi objek dakwah kita mendapat hidayah Allah Swt. Di dalam Alquran Allah Menyebutkan:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk (QS. Al-Qashsash: 56)

Manusia tidak boleh memaksakan hidayah kepada orang lain, karena hidayah adalah hak prerogatif Allah Swt.

Makna Persaudaraan

Khotimatul Husna

1. Definisi Persaudaraan

Persaudaraan dalam bahasa Arab dikenal dengan *ukhuwah*, berasal dari kata *akha*. *Ukhuwah* atau persaudaraan tidak hanya terbatas pada persaudaraan secara biologis saja. Istilah *ukhuwah* memiliki makna yang lebih luas yang mencakup persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama manusia juga penting dalam konteks membangun persatuan dan kesatuan.

2. Problematika dalam Relasi Sosial

Keseimbangan sosial dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang sangat majemuk. Kehidupan bermasyarakat yang tidak adil dan tidak seimbang dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak pada munculnya penyakit sosial. Keseimbangan sosial tersebut dapat diwujudkan dengan jalinan persaudaraan di masyarakat.

Problem sosial kemasyarakatan yang sangat beragam, dapat memicu konflik apabila tidak dicegah dan dikendalikan. Beberapa problem sosial yang ada di masyarakat, yakni kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, permusuhan, persaingan. Selain itu, ada isu terkait suku, agama, ras, antargolongan, dan lainnya. Problem sosial tersebut akan berubah

menjadi konflik dan kekerasan apabila ikatan sosial melemah. Sebab itu, persaudaraan menjadi kunci untuk menguatkan persatuan dalam menyelesaikan problematika sosial.

Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw:

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

Artinya: Janganlah kalian saling membenci, mendengki, membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ingat! haram bagi seorang muslim cuek (tak bicara) kepada saudaranya lebih dari tiga hari (HR. Bukhori).

3. Persaudaraan Menurut Islam

Dalam relasi sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk mencukupi kebutuhan dasar dan kebutuhan umum lainnya. Manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Sebab itulah, manusia dianjurkan untuk menjalin relasi dan persaudaraan antar sesama manusia. Persaudaraan antar umat manusia juga penting untuk mengangkat derajat manusia agar tidak terjerumus dalam kehinaan karena permusuhan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt di dalam Alquran.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ
 وَبَاءٌ وَبِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
 يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
 يَعْتَدُونَ

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir pada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan benar. Bahkan, mereka durhaka dan melampaui batas (QS. Ali Imrān : 112).

4. Dasar Solidaritas Sosial

Islam juga menganjurkan menjalin persaudaraan, tidak hanya dengan kelompok sendiri, tetapi juga dengan kelompok lain. Baik persaudaraan antar pribadi, kelompok, bangsa, suku, agama, atau ras lainnya. Spirit Islam adalah kemanusiaan universal, sehingga persaudaraan dalam Islam juga lintas bangsa dan negara, juga agama. Ada tiga term persaudaraan dalam Islam, yakni *ukhuwah islāmiyah*, *ukhuwah waṭāniyah*, *ukhuwah basyariyah*.

1. **Persaudaraan Sesama Muslim (*Ukhuwah Islāmiyyah*)** yang tidak bertentangan dengan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Perbedaan sesama muslim tidak menjadi sumber konflik. Sebaliknya, justru menjadi kekuatan umat untuk membumikan nilai-nilai keislaman.

Ukhuwah tidak sebatas emosional, tetapi juga spiritual.

2. **Persaudaraan Sesama Bangsa Indonesia (*Ukhuwah Waṭaniyyah*)** yang tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Perbedaan antar bangsa tidak menjadi sumber konflik, sebaliknya jadi kekuatan untuk kemajuan bangsa. Budaya Indonesia dan Arab juga lainnya sama-sama punya tempat selama sesuai dengan nilai keislaman dan memberi maslahat.
3. **Persaudaraan Sesama Manusia (*Ukhuwah Basyariyah/Insāniyah*)** yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Perbedaan manusia (agama, suku bangsa, warna kulit, dan lain-lain) tidak menjadi sumber konflik. Sebaliknya, justru menguatkan untuk mewujudkan kehidupan yang manusiawi di berbagai level kehidupan. Sebagaimana Sayyidina Alī bin Abī Tālib mengatakan “*Dia yang bukan saudaramu dalam agama adalah saudara dalam kemanusiaan.*” (Panduan Keluarga Maslahah, LKKNU PBNU, 2018).

5. Urgensi Persaudaraan

Persaudaraan itu sangat penting agar manusia tidak terpecah belah dan bermusuhan. Islam memberikan petunjuk dalam menggalang persaudaraan. Allah berfirman dalam Alquran.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْبَسُوا لِبَاسًا مِّنْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ أَسْرَفُوا بِأَنفُسِهِمْ وَلَا تَعْبُوا لَهُمْ قَدْ أَسْرَفُوا بِأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ مُتَقَبِّدٌ بِالظَّالِمِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu (bila bertikai). Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok; jangan pula kaum perempuan mengolok-olok kaum perempuan lainnya, karena boleh jadi kaum perempuan yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok; jangan kalian mencela diri kalian sendiri dan jangan kalian memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman; siapa tidak bertaubat, ia orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, sebab sebagian prasangka itu dosa, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kalian menggunjing yang lain. Adakah salah seorang di antara kalian bersedia memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik padanya. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat lagi penyayang (QS. Al-Hujurat: 10-12).

Berdasarkan ayat di atas, *işlah* (menciptakan perdamaian) perlu ditegakkan dalam memupuk persaudaraan antar orang beriman. Bersaudara berarti siaphidup dengan keragaman dan perbedaan. Dengan demikian, sebagaimana ayat di atas, untuk menjaga persaudaraan ada beberapa cara. Beberapa di antaranya yaitu menjauhi pertikaian, saling mengolok-olok, saling cela, memanggil dengan gelar yang buruk, berprasangka, dan menggunjing. Dalam masyarakat yang beragam, *ukhuwah* sangat penting sebagai dasar membangun persatuan dan kesatuan.

6. Kesimpulan

Persaudaraan atau *ukhuwah* merupakan kunci dalam menguatkan persatuan untuk membantu penyelesaian problematika sosial. Spirit Islam adalah kemanusiaan universal, sehingga persaudaraan harus dijalin lintas bangsa, negara dan agama, demi terwujudnya kemaslahatan bagi sekalian alam.

Syirik

Muyassarotul Hafidzoh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syirik berarti menyekutukan Allah Swt dengan yang lain. Misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah Swt, peribadatan selain kepada Allah Swt dengan menyembah patung, tempat-tempat keramat dan kuburan, dan kepercayaan terhadap kemampuan peninggalan-peninggalan nenek moyang, yang diyakini menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Manakala pengertian bagi "sekutu" adalah peserta, rekanan, atau kawan yang ikut berserikat maka menyekutukan berarti menjadikan atau menganggap sesuatu sebagai sekutu.¹¹

Dalam kamus *Lisān al-'Arab*, Ibnu Manzūr menjelaskan bahwa syirik adalah menyekutukan Allah dalam hal ketuhanan, yakni menuhankan zat lain selain Allah, padahal tidak ada yang mampu menyamai Allah Swt. Syirik bukan berarti hanya menyembah selain Allah dan meninggalkan Allah. Yang dimaksud syirik adalah menyembah Allah dan sesembahan lain selain Allah, atau dalam bahasa lain, menduakan Allah.¹² Sedangkan menurut Ibn 'Asyur (w. 1393 H), syirik adalah menyekutukan Allah dengan hal lain dalam perkara ketuhanan dan

¹¹Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 984.

¹²Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, [Beirut: Dār al-'adr, 1414 H], j. 10, hlm. 448.

ibadah.¹³

Sedangkan menurut ahli tafsir Indonesia, Quraish Shihab, syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah Swt atau siapa saja yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah Swt dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini adalah musyrik.¹⁴

Syirik berbeda dengan kafir, karena kafir lebih luas maknanya. Kalau iman diartikan 'pembenaran' (*al-taşdīq*) terhadap Rasulullah berikut ajaran-ajaran yang dibawanya, maka kafir diartikan dengan 'pendustaan' (*al-takzhib*) terhadap ajaran-ajaran Rasulullah Saw. Inilah batasan yang paling umum yang disampaikan para ulama. Jadi, orang kafir adalah orang yang mengingkari ajaran Islam yang seharusnya dia imani.¹⁵

Dalam konteks ini pula, Imam Nawawi al-Shafī'i (w. 676 H) dalam Kitab *Sharah Şohih Muslim* memberikan penjelasannya tentang syirik dan kafir.

ثم ان الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى وقد
يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الاوثان وغيرها من المخلوقات مع

¹³Ibn Asyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, [Tunis: al-Dār al-Tūnīsiya li al-Nasyr, 1984 M], j. 7, hlm. 333.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 577.

¹⁵Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufir dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 7.

اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم

Artinya: Kemudian kata 'syirik' dan 'kufur' kadang-kadang diucapkan untuk mengungkapkan satu makna yaitu kufur kepada Allah Swt. Terkadang makna keduanya dibedakan, sehingga 'syirik' mempunyai makna khusus, yaitu beribadah kepada berhala dan makhluk lainnya (seperti kuburan, Nabi, jin, malaikat dan orang mati) dalam keadaan meyakini bahwa Allah lah sebagai satu-satunya pencipta, seperti syiriknya orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kata 'kufur' lebih umum daripada kata 'syirik'. Wallāhu a'lam.¹⁶

Penjelasan Imam Nawawi ini menegaskan bahwa syirik itu beribadah kepada makhluk di samping juga beribadah kepada Allah, sebagaimana dilakukan kaum kafir Quraisy yang beriman kepada Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Sedangkan kafir itu mutlak tidak menerima dan tidak beriman kepada ajaran Rasulullah Saw.

Makanya, syirik termasuk bagian dari kafir. Istilahnya disebut *kafir shirk*. Karena syirik sejatinya adalah perbuatan kekafiran dengan mengingkari keesaan Tuhan yang berarti mengingkari Kemahakuasaan dan Kemahasempurnaan-Nya. Sebagaimana dijadikannya berhala-berhala itu, baik dalam wujud patung maupun bentuk-bentuk lainnya, sebagai sembahsan, objek pemujaan, dan tempat menggantungkan harapan dan dambaan, karena dianggap

¹⁶Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shohih Muslim*, jilid 2, cet.-2, Daar Ihyaa' at-Turaats, t.th., hlm. 71.

dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya.¹⁷

1. Penjelasan Alquran dan Sunah tentang Syirik

Alquran banyak menjelaskan tentang syirik, bahkan kata syirik dan derivasinya ditemukan dalam Alquran sebanyak 168 dengan 63 kata yang berbeda.¹⁸

Berikut ini adalah salah satu ayat Alquran yang menjelaskan buruknya syirik dengan perumpamaan yang indah.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَسْتَوِينَ مَثَلًا

Artinya: Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (hamba sahaya) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang (saja). Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (QS. Al-Zumar: 29).

Dalam *Tafsir Al-Marāghī* dijelaskan bahwa ayat di atas berkaitan dengan keadaan orang musyrik yang menyembah sesembahan yang banyak. Dia senantiasa sesat dan kebingungan, tidak tahu yang manakah di antara sesembahan itu yang patut dia

¹⁷Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an.*, hlm. 127.

¹⁸Muhammad Zaki Muhammad Khadr, *Mu'jam Kalimat al-Qur'an al-Karim*, [t.k: t.p, 2012], juz 15, hlm. 3.

sembah, dan kepada yang manakah di antara mereka akan bersandar, dan kepada siapa dia akan meminta rezeki, dan kepada siapa pula ia akan meminta pertolongan.¹⁹

Sedangkan Hasbi al-Siddiqi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan yang menunjukkan kekeliruan orang-orang musyrik yang menyembah banyak Tuhan. Dia tidak mengetahui Tuhan manakah yang harus disembah dan dia harus meminta rezekinya? Sementara Orang mukmin hanya menyembah Allah. Dia hanya berusaha untuk memperoleh kerelaan Tuhannya saja yang melimpahkan rahmat dan nikmat atas dirinya.²⁰

Dalam surah Al-Nisā', ayat 48 ditegaskan bahwa Allah tidak mengampuni syirik macam ini. Dan syirik macam ini termasuk dosa besar. Kaitannya dengan dosa besar ini juga ditegaskan dalam Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نَفِيعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَنْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ -ثَلَاثًا- قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْأَشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَمَكِّئًا جَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَأَزَالَ يَكْرُرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

Artinya: *Dari Abu Bakrah Nufai' bin al-Hārith Raḍiyallāhu anhu. Ia berkata : Rasulullah saw bersabda, Maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang pal-*

¹⁹Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz.XXII, hlm. 303.

²⁰Prof Teungku Muhammad Hasbi al-Siddiqy, *Tafsir*, Jilid. 4., hlm.

ing besar? Beliau bertanya tiga kali. Kami (para Shaha-bat) menjawab, Tentu, wahai Rasulullah. Nabi saw bers-abda, Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Awalnya Beliau bersandar kemudian duduk dan bersabda, Serta camkanlah, juga perkataan bohong dan saksi palsu. Nabi saw selalu mengulanginya sehing-ga kami berkata (dalam hati kami), Semoga Beliau diam.²¹

2. Macam-Macam Syirik

Para ulama membagi syirik dalam dua kategori, yakni Syirik Besar (*Al-Shirk Al-'Azīm*) dan Syirik Kecil (*Al-Shirk Al-Ṣaghīr*).

Syirik besar adalah menyekutukan Allah secara terang-terangan atau menyembah Tuhan selain Al-lah secara terang-terangan. Penjelasan syirik besar sangat tegas dalam beberapa ayat dalam Alquran. Seperti di dalam Surah Al-Nisā' ayat 48 dan 116, Surah Al-Māidah ayat 72, Surah Al-Mumtaḥanah ayat 12, dan Surah Al-An'ām ayat 148.

Dalam ayat-ayat ini, dosa syirik tidak akan di-ampuni Allah. Karena menurut Quraish Shihab, itu semua merupakan pelanggaran utama yang meng-gantarkan seseorang pada kesesatan yang amat jauh. Barang siapa yang mempersekutukan Allah pada masa lalu, kini atau akan datang, maka sungguh ia telah berbuat kebohongan dengan sengaja terhadap Allah, dan kebohongan itu merupakan dosa besar.²²

²¹Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhārī (no. 2654, 5976, 6273, 6274, 6919) dan dalam al-Adabul Mufrad (no. 15); Muslim (no. 87); Ahmad (V/36, 37, 38); At-Tirmidzi (no. 1901, 2301, 3019) dan dalam asy-Syamā'il Muhammadiyah (no. 131); Al-Bazzar (no. 3630); dan al-Baihaqi dalam Sunan-nya (X/121).

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 564.

Walaupun syirik itu dosa besar dan kemudian juga disebut kafir, namun tetap tidaklah boleh diperangi selama mereka tidak memerangi umat Islam.

Sedangkan syirik kecil telah dijelaskan oleh Allah di beberapa tempat di dalam Alquran. Di antaranya adalah Surah Al-A'rāf ayat 190, Surah Yūsuf ayat 106, Surah Al-Kahfi ayat 110, Surah Al-Taubah ayat 5 dan 30, dan Surah Al-Hāj ayat 17.

Dalam beberapa ayat tersebut dijelaskan bahwa syirik kecil bisa berupa perasaan *riyā'* dalam beribadah. Yakni beribadah tidak semata-mata diniatkan karena Allah, melainkan karena orang lain. Syirik ini disebut oleh Rasul sebagai syirik kecil, yakni syirik yang bisa terjadi ke semua muslim. Kemudian sifat terlena dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dan lupa bersyukur kepada Allah juga merupakan syirik kecil. Seperti kisah Nabi Adam dan Hawa yang memiliki putra namun lupa bersyukur, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-A'rāf ayat 190. Selain itu syirik juga bisa berupa kondisi lupa kepada Allah saat bahagia, dan baru ingat kepada Allah saat sengsara, sebagaimana disebutkan dalam Surah Yūsuf ayat 106.²³

Orang yang dalam dirinya menyimpan syirik kecil ini harus selalu beristighfar (minta ampunan) dan bertaubat kepada Allah Swt dan memperbanyak syukur atas nikmat-nikmat Allah, sehingga selalu mengingat Allah dan menyandarkan apa saja yang diterima sebagai anugerah Allah. Dengan itu, semoga dosanya diampuni oleh-Nya.

²³Al-Râghîb al-Asfahâni, *Mufradât Alfâdz al-Qur'ân*, [Beirut: al-Dâr al-Syamiyyah, 2009 M], hlm. 452-453.

3. Apakah dosa syirik besar bisa diampuni?

Para ulama menjelaskan bahwa dosa apa saja tetap akan mendapatkan rahmat Allah Swt, termasuk dosa syirik, dengan syarat mau bertaubat kepada-Nya. Allah berfirman:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: Katakanlah, Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Zumar: 53).

Walaupun seorang hamba telah melampaui batas, termasuk melakukan syirik, selagi mau bertaubat secara tulus, Allah akan mengampuni semua dosa, apapun itu dosanya.²⁴

4. Apakah tawasul, seperti ziarah dan doa di makam Nabi, wali dan orang saleh, termasuk syirik?

Pembahasan terkait tawasul ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Tawasul bermakna doa dengan perantara, tujuannya tetap kepada Allah. Yang paling pokok adalah tujuan akh-

²⁴M. Quraish Shihab, Tafsir Misbah : *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, hlm. 523-524.

ir dari tawasul. Semua ulama sebenarnya sepakat, bahwa tujuan akhir dalam doa hanya Allah semata. Ini yang paling pokok, baik yang menerima tawasul atau menolak, sama saja pendapatnya. Tapi yang perlu dipahami, bahwa tawasul hanyalah berdoa dengan perantara dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Menurut Syekh Ali Maksum, orang yang bertawasul itu sama sekali tidak berkeyakinan-bahkan terlintas dalam hatinya bahwa Nabi saw dan para Wali yang ditawasuli itu tempat tujuan akhir dari permohonan yang dipanjatkan. Mereka yakin hanya Allah belaka yang mengabulkan permohonan.

Dalam konteks tawasul ini, Rasulullah saw bersabda.

تَوَسَّلُوا بِي وَبِأَهْلِ بَيْتِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ مَتَوَسِّلٍ بِي وَبِأَهْلِ بَيْتِي إِلَى اللَّهِ

Artinya: Bertawasullah melalui aku dan Ahlul Baitku kepada Allah. Karena sesungguhnya tidaklah ditolak (doanya) orang yang mau bertawasul melalui aku dan Ahlul Baitku kepada Allah.²⁵

Syekh Wahbah Al-Zuhaylī menjelaskan langsung contoh Nabi Saw berdoa dengan tawasul, yakni Faṭimah binti Asad, ibu dari Alī bin Abī Ṭālib terdapat keterangan bahwa ketika ia meninggal, Rasulullah saw menggali liang lahatnya sendiri dan mengeluarkan tanahnya dengan tangannya sendiri. Ketika selesai, beliau masuk dan tidur dalam posisi miring di dalamnya. Lalu beliau bersabda:

²⁵Syekh Ali Maksum, *Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah*, (Pekalongan, Ibnu Masyhadi, t.th), hlm. 93-94.

إِغْفِرْ لَأُمَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَوَسَّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِي (رواه الطبراني وصححه ابن حبان

Artinya: Ampunilah (dosa) Ummu Faṭimah binti Asad dan luaskanlah tempatnya, dengan tawasul pada Nabi-Mu dan para Nabi sebelum aku (Riwayat Al-Ṭabrānī, dan dinyatakan Sahih oleh Ibnu Hibbān dan Al-Hakīm, dari Anas bin Mālik).²⁶

Karena itu, Mazhab yang empat telah sepakat memperbolehkan tawasul dengan orang-orang saleh, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Bahkan menganjurkan untuk melakukannya. Ulama Salaf dan Khalaf dari kalangan Al-Madhāhib Al-Arbā'ah menganjurkan orang-orang melakukan ziarah ke makam Nabi untuk memohon syafa'at dan tawasul dengan Nabi saw.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي مُتَشَفِّعًا بِكَ إِلَى رَبِّي

Artinya: Ya Rasulullah sesungguhnya aku datang menghadap engkau seraya memohon syafa'atmu guna memohon ampun kepada Tuhanku dari dosaku."

Dari sini menjadi jelas bahwa tawasul itu boleh dan tujuannya akhirnya adalah Allah. Tidak ada syirik dalam tawasul. Maka, jangan mudah memusyrikkan seseorang. Karena jika mudah memusyrikkan orang, jangan-jangan kita telah gagal memahami tauhid. *Wallāhu a'lam.*

²⁶Wahbah Az-Zuhailī, *At-Tafsir al-Munīr fi al-Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011/1431H), jilid III, hlm. 521.

Hukum Doa dengan Wasilah (Perantara)

Zudi Rahmanto

1. Pengertian Wasilah dan Tawasul

Kata *wasilah* di dalam Alquran hanya terdapat di dalam dua ayat, yaitu pada Surah al-Māidah ayat 35 dan al-Isrā' ayat 57. Keduanya berbentuk isim *maṣdar* *وَسِيلَةً* yang berasal dari *fi'il madhi* *وَسَلَ*. Kata *wasala* *وَسَلَ* hampir mirip dengan lafaz *waṣala* (*وَصَلَ*) dan keduanya memiliki kesamaan arti yaitu sebagai sesuatu yang menyambung dan mengantarkan sesuatu dengan yang lain.²⁷

Tawasul adalah aktivitas mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadahnya dapat diterima dan dikabulkan. *Al-Wasilah* menurut bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Bentuk jamaknya adalah *Al-Wasā'il*.²⁸ Sedangkan menurut istilah syari'at, *Al-Wasilah* yang diperintahkan dalam Alquran adalah segala amalan yang disyari'atkan yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah semata.²⁹

²⁷<http://santriadvn.blogspot.com/2017/10/wasilah-dalam-al-quran-pendekatan.html>

²⁸Ibnul Atsir, *An-Nihayah fil Gharibil Hadīts wal Atsar*, 1421 H, Arab Saudi, Daru Ibnul Jauzi, halaman 185.

²⁹Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 1992, Beirut, Dar al Kutub al-Ilmiyyah, halaman 567 dan Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2012, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, halaman 103.

Dengan kata lain, tawasul dalam tinjauan bahasa (terminologi) bermakna mendekatkan diri. Sementara menurut istilah (etimologi) bermakna pendekatan diri kepada Allah Swt dengan *Al-Wasilah* (media/perantara), baik berupa amal saleh, nama dan sifat, ataupun zat dan derajat (*jah*) orang shalih, seperti para Nabi, Wali, Ulama, dan sebagainya.³⁰ Sebagaimana dijelaskan Imam Mujahid, Abu Wail, Hasan Al-Bashri, Abdullah bin Katsir, As Suddi, Ibnu Zaid dan ulama lainnya, *tawasul* adalah segala perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah.³¹

2. Ayat Alquran Tentang Tawasul

a. Al-Isrā' ayat 56 - 57

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

Artinya: Katakanlah (Muhammad), Panggilah mereka yang kamu anggap (Tuhan) selain Allah,

³⁰Wazarah Al-Auqof, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 1983, Kuwait, Wazarah Al-Auqof, halaman 149-150 dan Yusuf Khattar Muhammad, *al-Mausu'ah al-Yusufiyah*, 1999, Damaskus: Nadr, halaman 81

³¹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz II, (Singapura: Sulaiman Mar,I,) hlm. 52-53

mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak (pula) mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah). Mereka mengharap-kan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu yang (harus) ditakuti.”

Sebab Turunnya Ayat

Peristiwa yang melatarbelakangi turunnya Surah Al-Isrā' ayat 57 ini adalah ketika ada sekelompok orang Arab yang menyembah jin. Kemudian sekelompok jin yang mereka sembah ada yang memeluk agama Islam. Sekalipun demikian, di antara umat manusia masih juga ada yang menyembah jin. Sehubungan dengan itu maka Allah Swt menurunkan ayat ke 56 dan 57 sebagai ancaman bagi mereka yang menyembah makhluk yang sama sekali tidak dapat memberi manfaat dan pertolongan. Bahkan mereka yang disembah itu pada dasarnya masih mencari jalan yang lurus.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul-Nya agar mengatakan kepada orang-orang musyrik Makkah ucapan berikut ini:

Pada saat kamu ditimpa bahaya, seperti kemiskinan dan serangan penyakit, cobalah panggil mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, apakah Tuhan-Tuhan itu mampu menghilangkan bahaya yang menimpa kamu?

Jadi, sasaran awal dari pembicaraan ayat ini adalah orang-orang musyrik Makkah, sebagaimana karakteristik ayat-ayat Makiyyah, sekaligus meneguhkan keimanan umat Islam generasi awal. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa apapun yang mereka anggap Tuhan itu tidak akan mampu menolak bahaya atau memindahkannya kepada orang lain. Sebab, sesembahan-sesembahan tersebut memang tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal demikian. Kekuasaan dan kemampuan untuk menghilangkan bahaya itu hanyalah pencipta alam semesta ini dan sekaligus pencipta mereka, yaitu Allah Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hanya Allah semata yang harus disembah.

Ayat tersebut nuansanya lebih pada urusan teologi di mana untuk menggapai Allah, surga, atau rida-Nya diperlukan *al-Wasīlah* atau piranti yang memiliki akses lebih dekat (*Ayyuhum Aqrab*) kepada Allah Swt. Menurut KH. A Musta'in Syafi'i,³² *ayyuhum aqrab* adalah amal ibadah kita sendiri yang banyak dan berkualitas. Amal inilah yang mengantarkan kita menuju Tuhan. Lebih banyak dan lebih bagus tentu lebih dekat aksesnya menuju surga-Nya. Makna lain dari *ayyuhum aqrab* adalah orang-orang shaleh yang akan menjadi tangga menuju rida Allah Swt, atau dikenal dengan istilah '*Tawasul*'. Hal ini berangkat dari kata ganti *hum* dalam kata '*ayyuhum*' pada Surah Al-Isrā' ayat 57 yang menunjukkan orang yang berakal (*Aqīl*). Oleh karena itu ayat ini merupakan dasar praktik bertawasul kepada orang-orang saleh.

³²<https://bangsaonline.com/berita/60332/tafsir-al-isra-57-makna-al-wasilah>

Sejatinya hidup kita ini penuh dengan peranti perantara (*al-wasīlah*). Misalnya, agar tetap sehat, imunitas baik, dan hidup nyaman maka wasilah kita adalah makan, minum, mengonsumsi vitamin, olahraga dan lain-lain. Apabila kita meyakini makanan dapat mengenyangkan karena zat makanan itu sendiri, obat dapat menyembuhkan, dan air menghapus dahaga, maka kita akan jatuh pada kesyirikan. Karena hal tersebut menyangkal peran Allah dan menggantikannya dengan makanan, obat, dan air. Jika kita tetap meyakini bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Swt, sementara obat hanyalah *al-wasīlah* (perantara), maka keimanan kita akan utuh. Demikian halnya dengan menggapai rida Allah Swt., kita juga memerlukan perantara (*al-wasīlah*), baik berupa amal perbuatan, doa, maupun kemuliaan para Nabi dan para kekasih Allah Swt.

c. Surah Al-Māidah Ayat 35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan carilah perantara mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kalian Bahagia (QS. Al-Māidah: 35).

Kata *قَلْبِي سَوَّلَا* (perantara) dalam ayat di atas termasuk kata *'ām* (umum), sehingga mencakup berbagai macam perantara. Kata *Al-Wasīlah* ini berarti setiap hal yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, antara lain bisa berupa amal saleh, derajat kemuliaan para Nabi, orang-orang saleh, dan lain sebagainya.³³ Tidak ada dalil yang membatasi (*tahṣīs*) keumuman makna ayat tersebut.

3. Praktik Tawasul Pada Masa Nabi Muhammad saw.

Berikut ini disampaikan beberapa praktik tawasul (penggunaan wasilah) pada masa kenabian, agar dapat dijadikan pedoman, bahwa sejak dulu praktik tawasul memang merupakan bagian dari ajaran Islam.

a. Hadis Tawasul Sahabat Buta Kepada Nabi Muhammad saw

عن عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله وجاءه رجل ضريير فشكا إليه ذهاب صره، فقال : يا رسول الله ! ليس لي قائد وقد شق علي فقال رسول الله : : ائت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيجلى لي عن بصري، اللهم شفعه في

³³Muhammad bin 'Alawi Al-Maliki, *Mafāhim Yajibū 'an Tushahhah*, hal. 118.

وشفّعني في نفسي، قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضرر

Artinya: Dari 'Uthman bin Hunaif Ra. Beliau berkata ; Aku mendengar Rasulullah Saw saat ada seorang lelaki buta datang mengadukan matanya yang tidak berfungsi kepadanya, lalu ia berkata : Wahai Rasulullah Saw, aku tidak punya pemandu dan sangat payah. Beliau bersabda : Pergilah ke tempat wudu, berwudu, salatlah dua rakaat, kemudian berdoa (dengan redaksi) : Wahai Allah, aku memohon dan menghadap kepada-Mu, dengan (menyebut) Nabi-Mu Muhammad Saw, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sungguh aku menghadap kepada Tuhan-Mu dengan menyebutmu, karenanya matakubisa berfungsi kembali. Ya Allah terimalah syafaatnya bagiku, dan tolonglah diriku dalam kesembuhanku. Utsman berkata : Demi Allah kami belum sempat berpisah dan perbincangan kami belum begitu lama sampai lelaki itu datang (ke tempat kami) dan sungguh seolah-olah ia tidak pernah buta sama sekali (HR. Al-Hakīm, Al-Tirmidhī dan Al-Baihaqī).

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw mengajarkan tawasul dengan menyebut zat beliau semasa hidupnya. Hal ini terbukti dalam doa tersebut dalam redaksi di bawah ini.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي
أَتُوجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ

Artinya: *Wahai Allah, aku memohon dan menghadap kepada-Mu, dengan (menyebut) Nabi-Mu Muhammad Saw, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sungguh aku menghadap kepada Tuhan-Mu dengan menyebutmu."*

b. Hadis Tawasul dengan Orang Saleh

Tawasul dengan orang saleh, disebutkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا خَطُّوا
اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ
بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ

Artinya: *Diriwayatkan dari Anas bin Mālik sesungguhnya Umar bin Khatthab Ra ketika masyarakat tertimpa paceklik, dia meminta hujan kepada Allah dengan wasilah Abbās bin Abdul Muṭṭalib, dia berdoa ; Ya Allah! Dulu kami bertawasul kepada-Mu dengan perantara Nabi kami, lalu kami diberi hujan. Kini kami bertawasul kepadamu dengan perantara paman Nabi kami, berikanlah kami hujan. Perawi Hadis mengatakan ; Mereka pun diberi hujan. (HR. Bukhārī).³⁴*

³⁴Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, 1987, Beirut, Dar Ibn Katsir, hlm.

Hadis di atas sebagai dasar kebolehan berdo'a dengan bertawasul melalui Ahlul Bait dan orang saleh. Dalam Hadis tersebut, Sayyidina Umar Ra berdo'a kepada Allah Swt melalui wasilah paman Nabi yaitu Sayyidina Abbās bin Abdul Muṭṭallib bin Hasyim bin Abdu Manaf Al-Qurasyi. Ia merupakan paman Nabi Muhammad saw. Ia lahir dua tahun sebelum kelahiran Rasulullah saw yang wafat pada tahun 32 H.³⁵

Menurut Sayyid Abdurrahman Ba'alawi bahwa seruan tawasul dengan menyebut nama para wali hanya bersifat perumpamaan dalam penggunaan bahasa. Karena hakikatnya Allah Swt juga yang dimaksud dalam tawasul tersebut dan hanya Allah Swt yang dapat memberi manfaat dan mudarat atas makhluk-Nya. Sayyid Abdurrahman Ba'alawi menjelaskan bahwa seruan nama wali itu bermakna ; *Wahai wali Allah, Syekh fulan, aku bertawasul kepada Allah melalui kamu agar Tuhanku membangkitkanku dari kejatuhan atau mengembalikan kesadaranku*, misalnya.

Jadi yang diminta tetap Allah. Sayyid Abdurrahman Ba'alawi menambahkan, meski ada kebolehan untuk itu ulama tetap bertugas untuk membimbing masyarakat terkait kalimat-kalimat yang dapat mencederai keimanan dan tauhid mereka. Ulama wajib mengingatkan, tiada yang dapat memberi manfaat dan mudharat kecuali Allah. Siapa pun tidak berkuasa untuk memberi manfaat dan mudharat kepada mereka kecuali dengan kehendak-Nya.³⁶

³⁵Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanatul Ahkam*, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II, halaman 129.

³⁶Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, *ibid*, hlm. 486.

4. Kedudukan Tawasul dalam Islam

Sayyid Muḥammad bin Alwī Al-Māliki menyebutkan dengan rinci hal-hal terkait tawasul yang perlu diketahui. Pandangan ini yang menjadi pijakan dan keyakinan paham *Ahlussunah wal Jamaah* sebagai berikut:

Pertama, tawasul adalah salah satu cara doa dan salah satu pintu menghadap (*tawājuh*) kepada Allah Swt. Tujuan hakikinya adalah Allah. Sedangkan sesuatu yang dijadikan *tawasul* hanya bermakna jembatan dan wasilah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada-Nya. Siapa saja yang meyakini di luar pengertian ini tentu jatuh dalam kemusyrikan.³⁷ Sayyid Muḥammad bin Alwī Al-Māliki menyebutkan bahwa *tawasul* adalah salah satu bentuk doa. Artinya, tawasul masih berada dalam lingkaran ibadah kepada Allah yang disebut doa. Sementara pada poin berikut ini dijelaskan bahwa *al-wasilah* atau *al-mutawassal bih* (yang dijadikan *wasilah*) mesti sesuatu atau seseorang yang berkedudukan sebagai kekasih-Nya yang telah diridai-Nya.

Kedua, orang yang bertawasul tidak akan menyertakan wasilahnya dalam doa kecuali karena rasa cintanya kepada wasilah tersebut dan karena keyakinannya bahwa Allah juga mencintainya. Apabila hal yang muncul berbeda dengan pengertian ini, niscaya ia adalah orang yang paling jauh dan paling benci dengan wasilahnya.

Ketiga, ketika meyakini bahwa orang yang dijadikan wasilah kepada Allah dapat mendatangi-

³⁷Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Māliki, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, Surabaya, Haiatus Shafwah Al-Malikiyyah, tanpa catatan tahun, halaman 123-124

kan *mashalat* dan *mafsadat* dengan sendirinya setara atau lebih rendah sedikit dari Allah, maka orang yang bertawasul jatuh dalam kemusyrikan. Sayyid Muḥammad bin Alwī Al-Mālīki mengingatkan bahwa *al-wasīlah* atau *al-mutawassal bih* tidak memiliki daya apapun. Kuasa dan daya hanyalah milik Allah Yang Maha Esa. Orang yang meyakini bahwa *al-wasīlah* atau *al-mutawassal bih* dapat memberi pengaruh pada realitas telah jatuh dalam kemusyrikan yang dilarang Allah Swt.

Keempat, praktik tawasul bukan sesuatu yang mengikat dan bersifat memaksa. Terkabulnya doa tidak bergantung pada tawasul, tetapi pada prinsipnya mutlak sekadar permohonan kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam firman-Nya, *Jika hamba-Ku bertanya tentang-Ku kepadamu (hai Muhammad), sungguh Aku sangat dekat*. Atau dalam ayat lainnya, *Katakanlah hai Muhammad, serulah Allah atau serulah Yang Maha Penyayang. Panggilan mana saja yang kalian gunakan itu, sungguh Allah memiliki nama-nama yang bagus*". Pada poin ini, Sayyid Muḥammad bin Alwī Al-Mālīki mengingatkan bahwa *tawasul* sebagaimana poin pertama adalah doa semata. Artinya, *ijabah* sebuah doa tidak tergantung sama sekali pada tawasul atau tidaknya. Terkabulnya doa merupakan hak mutlak Allah Swt.³⁸

5. Memahami Pendapat yang Berbeda

Semua ulama bersepakat atas anjuran tawasul dengan amal saleh. Tetapi sebagian orang berbeda pandangan tentang tawasul kepada Allah Swt. melalui manusia (para Nabi, orang saleh, ulama,

³⁸*Ibid.*

atau orang tua) dan benda mati atau tempat-tempat suci (seperti Ka'bah dan tempat suci lainnya). Sayyid Muḥammad bin Alwī Al-Māliki menjelaskan dengan jernih duduk perkara keberatan sebagian orang atas tawasul dengan manusia sebagai berikut ini.

ومحل الخلاف في مسألة التوسل هو التوسل بغير عمل المتوسِّل
 كالمتوسل بالذوات والأشخاص... وسأبين كيف أن المتوسل بغيره هو في
 الحقيقة متوسِّل بعمله المنسوب إليه، والذي هو من كسبه. فأقول: اعلم
 أن من توسل بشخص ما فهو لأنه يحبه إذ يعتقد صلاحه وولايته وفضله
 تحسينا للظن به، أو لأنه يعتقد أن هذا الشخص محبٌ لله سبحانه وتعالى
 يجاهد في سبيل الله، أو لأنه يعتقد أن الله تعالى يحبه كما قال تعالى يُحِبُّهُمْ
 وَيُحِبُّونَهُ، أو لاعتقاد هذه الأمور كلها في الشخص المتوسِّل به...

وبهذا ظهر أن الخلاف في الحقيقة شكلي ولا يقتضي هذا التفرق
 والعداء بالحكم بالكفر على المتوسلين وإخراجهم عن دائرة الإسلام،
 سُبْحَانَكَ هَذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ

Artinya: Titik perbedaan pendapat ulama dalam masalah tawasul adalah tawasul dengan bentuk lain selain amal yaitu tawasul dengan benda atau orang tertentu... Saya akan menjelaskan bagaimana orang yang bertawasul dengan selain amal itu hakikatnya adalah bertawasul dengan amalnya juga yang dinisbahkan kepadanya di mana itu merupakan bagian dari upayanya. Saya mengatakan begini, pahamiilah bahwa seorang Muslim yang bertawasul dengan orang tertentu itu karena Muslim tersebut mencintainya karena ia dengan baik sangka meyakini kesalehan, kewalian, dan keutamaan orang itu, atau

karena ia meyakini bahwa orang tersebut mencintai Allah dan berjuang di jalan-Nya, atau karena ia meyakini bahwa Allah mencintai orang tersebut sebagai firman-Nya, 'Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai-Nya,' atau karena meyakini semua varian itu hadir di dalam orang yang dijadikan tawasul tersebut..."

Dari uraian di atas jelas bahwa perbedaan itu hakikatnya bersifat formalitas belaka. Jangan sampai perbedaan formalitas ini membawa perpecahan dan pertikaian dengan memvonis kekufuran umat Islam yang mengamalkan tawasul atau bahkan mengusir mereka dari lingkungan Islam. *'Maha suci Engkau Ya Rabb, ini (vonis kafir dan pengusiran pengamal tawasul) merupakan kebohongan yang besar'*³⁹. *Wallāhu A'lam.*

³⁹Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, *Mafahim Yajibu an Tushahhah*, Surabaya, Haiatus Shafwah Al-Malikiyyah, tanpa catatan tahun, halaman 124-125

Larangan Memanggil dengan Sebutan Kafir

Cecep Jayakrama

1. Apakah tidak mengkafirkan orang kafir dapat membatalkan keislaman?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu harus dijelaskan maksud dari kata-kata 'tidak mengkafirkan orang kafir'. Apakah yang dimaksud itu menganggap, meyakini dan menghukumi bahwa orang kafir tidaklah kafir? ataukah yang di maksud adalah tidak menyebut dan tidak memanggil orang kafir dengan kata kafir?

Apabila yang dimaksud adalah menganggap, meyakini dan menghukumi bahwa orang yang kafir menurut Allah dan Rasul-Nya tidaklah kafir, maka jelas hal ini tidak diperbolehkan dan dapat membatalkan keislaman seorang muslim, karena siapapun yang disebut kafir oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia kafir dan kita harus meyakini kekafirannya. Apabila kita meyakini bahwa orang yang kafir menurut Allah dan rasul sebagai orang yang tidak kafir, maka kita sudah menyelisihi ketentuan Allah dan Rasul-Nya dan hal ini membatalkan keislaman.

Dan apabila yang dimaksud dengan *tidak mengkafirkan orang kafir* adalah tidak memanggil atau tidak menyebut kafir terhadap orang kafir, maka sampai saat ini penulis belum menemukan ayat Alquran atau hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut atau fatwa ulama yang mewajibkan umat Islam menyebut dan memanggil orang kafir dengan kata kafir.

Dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda-beda, maka menyebut kafir terhadap warga negara Indonesia yang non muslim bisa dikategorikan sebagai kekerasan teologis, artinya hal ini bisa mengganggu hubungan baik antar umat beragama di Indonesia sebagai saudara sebangsa setanah air (*Ukhuwah Waṭāniyah*).

Bukankah kita sebagai umat Islam diajarkan oleh kitab suci Alquran dan sunah Rasulullah saw untuk bisa hidup berdampingan dengan siapapun termasuk dengan mereka yang berbeda agama atau keyakinan dengan kita.

Dalam urusan agama dan keyakinan, Alquran-mengatakan, *Bagimu agamamu dan bagiku agamaku*. (QS. Al-Kāfirūn : 6).

Terlebih Indonesia ini bukan negara agama tapi negara kebangsaan (*nation state*) yang dibangun atas kesepakatan dan perjanjian kebangsaan para pendi-ri bangsa dari berbagai elemen bangsa Indonesia, sehingga kedudukan warga negara di Indonesia adalah sama, apapun agamanya, apapun sukunya dan apapun warna kulitnya.

Dalam dokumen perjanjian dan deklarasi tertulis yang dibuat oleh Rasulullah saw bersama kaum Nasrani Najran kita dapat melihat bahwa warga sipil non muslim pada zaman Rasulullah saw mendapatkan hak-hak berikut ini:

1. Mendapatkan perlakuan sama di mata hukum.
2. Perlindungan agama mereka dari gangguan apa saja.

3. Perlindungan kehormatan nyawa dan kepemilikan harta benda.
4. Pemerintah Islam dapat mengangkat mereka untuk posisi administratif penting melalui proses kualifikasi yang diperlukan.
5. Mereka memiliki otoritas untuk mengangkat agamawan yang merupakan representasi dari agama mereka sekaligus pejabatnya tanpa mendapat campur tangan pemerintah Islam.
6. Tempat ibadah mereka terlindungi kesuciannya dengan perlindungan total.⁴⁰

Dan perlu diingat bahwa pengkafiran itu hanya menjadi hak Allah yang mengetahui isi hati manusia dan juga hak Rasul-Nya. Sesama manusia tidak diperbolehkan saling mengkafirkan, karena hal tersebut akan merusak tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Betapa banyak konflik terjadi antar umat beragama bahkan kaum seagama namun berbeda pemahaman atau gerakan dalam keagamaan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan misi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Islam adalah agama yang mencintai kedamaian, Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada siapapun. Oleh karena itu sudah selayaknya kita memupuk rasa persaudaraan dan persatuan serta mampu hidup bersama meskipun banyak perbedaan di antara kita.

⁴⁰Tahir-ul-Qadri, Dr. Muhammad, *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, cet.1-Jakarta: LPPI, 2014 hal. 190.

2. Apakah mengkafirkan orang Islam dapat membatalkan keislaman?

Ya, mengkafirkan orang Islam dapat membatalkan keislaman seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'īd bin Manshur dari Abu Mu'āwiyah dari Ja'far bin Burqan dari Yazid bin Abu Nusybah dari Anas bin Mālik, Rasulullah Saw bersabda; *"Ada tiga hal yang merupakan bagian dari dasar iman, yakni (1) menjaga lisan dari orang yang telah mengucapkan 'Lā ilaha illallāh'. Jangan mengkafirkan mereka sebab suatu dosa serta jangan mengeluarkan mereka dari Islam sebab suatu perbuatan ; (2) jihad yang tetap berlaku sejak Allah mengutusku hingga akhir dari umatku membunuh Dajjal. Keberlakuan itu tidak akan gugur sebab kekejaman orang yang jahat dan tidak juga sebab keadilan orang yang adil ; (3) dan iman dengan qadar Allah".* (HR. Abū Dawud dan al-Baihaqī).

Sejarah mencatat Rasulullah tidak mengkafirkan orang-orang munafik yang telah beberapa kali mendurhakai perintahnya. Sebagaimana ketika kaum munafik yang enggan berperang bersama Nabi dalam perang Uhud, Rasulullah pun tetap menghitungnya sebagai bagian dari umat Islam. Kaum munafik seperti Abdullah bin Ubay dan kelompoknya tidak sedikit pun dicap kafir oleh Rasulullah, meskipun mereka secara terang-terangan menolak seruan untuk berperang membela agama Islam.⁴¹ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mūsa bin Isma'īl dari Wahib dari Ayyub dari Abi Qalabah dari Thabit bin Dhahhak, Rasulullah saw bersabda: *Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah agama selain Islam secara dusta maka ia bagaikan apa yang ia katakan, dan barang siapa*

⁴¹<https://islam.nu.or.id/post/read/121726/nabi-melarang-memvonis-kafir-sesama-umat-islam>

yang bunuh diri dengan sesuatu maka ia akan disiksa dengan sesuatu tersebut di neraka Jahannam, dan barang siapa yang melaknat seorang mukmin maka ia bagaikan orang yang membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang mukmin maka ia bagaikan orang yang membunuhnya.” (HR al-Bukhari).

Bahkan, orang yang menuduh kafir kepada sesama umat Islam adalah orang yang terjatuh dalam jurang kekafiran itu sendiri sebagaimana dalam Hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw bersabda : *Seandainya seseorang mengatakan ‘Wahai Kafir’ kepada saudaranya, maka tuduhan kafir tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya (HR. Al-Bukhārī).* Mengenai Hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalanī memberikan sebuah komentar dalam kitab *Fatḥh al-Bārī*. Berikut ini adalah komentar beliau: *Dan kesimpulannya adalah seseorang yang mengkafirkan seorang Muslim, maka harus diteliti. Apabila ia menuduh tanpa adanya takwil (penjelasan/interpretasi) maka ia pantas mendapatkan celaan dan tak jarang ia sendirilah yang kafir. Dan apabila ia menuduh dengan adanya takwil (penjelasan/interpretasi) maka dipertimbangkan seandainya ia menuduh tanpa alasan yang diperkenankan maka ia pantas mendapatkan celaan, akan tetapi ia tidak sampai derajat kafir. Bahkan, ia harus menunjukkan segi kesalahan orang yang ia tuduhkan kafir serta ia harus menegurnya dengan perbuatan yang pantas.⁴²*

⁴²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḥh al-Bari*, [Beirut: Darul Kutub al-Islamiyyah], 209, juz 16 hal. 198

3. Apa sebenarnya makna kata kafir itu?

Sebagian besar pakar linguistik mengatakan, term kafir mempunyai arti yang sangat luas, dengan cakupan yang bermacam-macam pula. Louis Makluf penyusun kamus *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-A'lām* pada halaman 691 memberikan pengertian 'menutupi dan menghalangi'. Meskipun pengertiannya tidak hanya ini saja tergantung bagaimana wazan yang mengiringinya.

Sedangkan Al-Jurjānī di dalam Kitab *Al-Ta'rifāt*, memberikan pengertian kata kafir dengan *kufranun* sebagai orang yang menutupi nikmat Allah. Sederhananya, jika merujuk pada pengertian yang telah dipaparkan oleh Luoio Makluf dan al-Jurjānī, maka pengertian kafir ini lebih luas, tidak hanya dalam konteks keyakinan semata.⁴³

Dalam menjelaskan Surah Al-Baqarah ayat 6, Imam Al-Baghowī dalam tafsirnya yang berjudul *Ma'ālimut Tanzīl* menyebut empat jenis kufur: *Kufur Inkar*, *Kufur Juhud*, *Kufur Inad*, dan *Kufur Nifaq*. **Pertama**, *kufur/kafir / Inkar*. *Kufur Inkar* adalah kekafiran orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakui-Nya sama sekali. **Kedua**, *kufur/kafir juhud*. *Kufur Juhud* adalah kekafiran orang yang mengenal Allah dengan menggunakan batinnya, tidak mengikrarkan melalui lisannya. Mereka yang masuk dalam kategori kafir ini adalah Iblis dan sebagian orang Yahudi Madinah yang mengenal kerasulan Nabi Muhammad lalu mengingkarinya seperti keterangan Surah Al-Baqarah ayat 89. **Ketiga**, *kufur/kafir Inad*. *Kufur Inad* adalah kekafiran orang yang mengenal Allah dengan batinnya, mengakui-Nya

⁴³<https://www.nu.or.id/post/read/67730/terminologi-kafir>

secara lisan, tetapi enggan memeluk agama-Nya. Mereka yang masuk dalam kategori kafir ini salah satunya adalah adalah Abū Ṭālib. Abū Ṭālib pernah mengatakan; *Aku tahu bahwa agama (yang disampaikan) Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Kalau tidak ada hinaan dan menghindari cacian, kau akan mendapatiku toleran jelas dengan itu.* **Keempat, Kufur/Kafir Nifaq.** Kufur Nifaq adalah kekafiran orang yang mengikrarkan Islam secara lisan, tetapi hatinya tidak mengakuinya. Mereka yang masuk dalam kategori kafir ini adalah Sebagian orang Yahudi Madinah seperti keterangan Al-Baqarah ayat 8 dan seterusnya.

وَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ سَوَاءٌ فِي أَنْ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِوَاحِدٍ مِنْهَا لَا يُغْفَرُ لَهُ

Artinya: Orang yang mati dalam keadaan salah satu dari empat jenis kafir ini tidak akan diampuni (Al-Baghawī, Ma'ālimut Tanzīl).⁴⁴

Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Swt juga disebut kafir (kufur nikmat), sebagaimana firman Allah Swt : *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan ; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu kufur (mengingkari nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (QS. Ibrāhīm. 14:07).*

Timbul satu pertanyaan, apakah kita menjadi muslim yang kafir atau kafir yang muslim? Jika kita merasa sulit untuk menjawab pertanyaan di

⁴⁴Sumber:<https://islam.nu.or.id/post/read/117230/empat-jenis-kufur-atau-kafir-dalam-ahlussunnah-wal-jamaah>

atas, mengapa kita menggampangakan diri untuk mengklaim orang lain dengan sebutan kafir?

Terkait keimanan dan kekafiran, para ulama membagi manusia ke dalam empat kelompok. **Pertama**, manusia yang beriman dalam pandangan Allah dan manusia (*mu'min 'indallāh wa 'indannās*). **Kedua**, manusia yang beriman dalam pandangan Allah tapi tidak beriman dalam pandangan manusia (*mu'min 'indallāh, kāfir 'indannās*). **Ketiga**, manusia yang beriman dalam pandangan manusia, akan tetapi tidak beriman dalam pandangan Allah (*mu'min 'indannās, kāfir 'indallāh*). **Keempat**, manusia yang tidak beriman dalam pandangan Allah dan pandangan manusia (*kāfir 'indallāh wa 'indannās*).⁴⁵

Dengan demikian umat islam tidak boleh sembarangan menuduh kafir kepada orang lain, apalagi menuduh kafir kepada sesama muslimnya. Bahaya!

4. Apakah semua orang kafir itu jahat sehingga wajib diperangi dan dirampas hartanya?

Setiap manusia, baik dari kalangan umat Islam maupun umat non Islam, mukmin maupun kafir, semuanya memiliki potensi untuk berbuat baik dan juga berbuat jahat. Tidak sedikit orang Islam tetapi melakukan kejahatan, dan tidak sedikit pula orang non Islam tapi melakukan kebajikan. Demikian pula sebaliknya.

Islam menetapkan bahwa kesucian nyawa manusia berada di atas kesucian Ka'bah. Oleh sebab itu mengucurkan darah tanpa landasan hukum yang jelas sangat dikutuk dengan keras. Satu-satunya

⁴⁵HM. Nuh Addawami dalam Bentang Salapan hal. 9

musuh dalam situasi perang yang boleh dibunuh adalah mereka yang secara aktif mengambil bagian dalam peperangan. Sementara mayoritas populasi lain dari masyarakat yang tidak berkaitan langsung dengan peperangan, seperti wanita, anak-anak, lansia, orang sakit serta mereka yang cacat telah dikecualikan darinya.

Suatu hari dalam Fath Makkah atau Penaklukan Mekah, Rasulullah saw memerintahkan bahwa mereka yang tidak ikut berperang harus bersembunyi di dalam rumahnya masing-masing untuk menyelamatkan nyawa mereka dan menutup pintu rumah mereka rapat-rapat. Bahkan, beliau juga memerintahkan kepada para sahabatnya bahwa mereka yang terluka tidak boleh diserang.⁴⁶

Imam Muslim meriwayatkan dari Abū Hurairah Ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda di hari Fath Makkah itu; *“Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abū Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang meletakkan senjatanya maka dia aman. Dan barangsiapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman.”*⁴⁷

Dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 Allah Swt berfirman:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ إِذْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁴⁶Tahir-ul-Qadri, Dr. Muhammad, *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, cet.1-Jakarta: LPPI,2014 hal. 178-179

⁴⁷HR. Muslim dalam Al-Shahih: kitab Al-Jihad wa Al-Siyar, Bab Futuh Mekah, 3:1407

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

أَمَّا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وَوَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Mumtahanah: 8-9)

Menurut Quraish Shihab, boleh jadi perintah sebelumnya agar memusuhi kaum kafir yang memerangi umat Islam memberi kesan bahwa semua non-muslim harus dimusuhi tanpa terkecuali. Untuk menampik kesimpulan keliru ini (melalui kata lafaz *lā yanhakumullāh*), maka Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 datang dengan membawa prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslim dan non muslim.

Pada ayat ini Allah Swt seakan-akan berfirman: *Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir, namun Dia tidak melarang kamu menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula men-*

gusir kamu dari negeri kamu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka.

Kalau demikian, jika dalam interaksi sosial mereka (non muslim) berada di pihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu (umat Islam) berada di pihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka (non muslim) sebagai bentuk penegakan keadilan di muka bumi sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Tafsir Al-Misbah: 168).⁴⁸

5. Bagaimanakah perlakuan Rasulullah saw terhadap orang kafir atau non muslim?

Zaman keemasan Islam di zaman Rasulullah Saw adalah zaman yang tiada tanding dalam sejarah. Tidak ada zaman yang dapat dibandingkan dengan zaman Rasulullah Saw terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak sipil non muslim yang teraplikasikan dengan sangat baik. Rasulullah saw memberikan status konstitusional dan legal dengan bentuk perlindungan melalui beragam perjanjian damai, kesepakatan, kontrak dan seluruh maklumatnya. kontrak kerja, kontrak kerjasama yang berhasil disepakati dengan rakyat Najran merupakan di antara contoh bersejarah ketika hak dan kebebasan khususnya kebebasan beribadah dijamin dengan sangat baik.⁴⁹

⁴⁸<https://tafsiralquran.id/surat-al-mumtahanah-ayat-8-9-perintah-berbuat-baik-kepada-siapa-pun/>

⁴⁹Tahir-ul-Qadri, Dr. Muhammad, *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, cet.1-Jakarta: LPPI, 2014 hal. 188

Seluruh kabilah Najran berada di dalam jaminan Allah Swt dan jaminan Muhammad Rasulullah Saw atas darah, jiwa, agama, tanah, harta, pendeta dan Uskup mereka yang hadir dan yang absen dikalangan mereka serta yang lainnya, utusan dan simpatisan mereka, kepercayaan mereka. Tidak boleh diganggu hak mereka serta simpatisan mereka, Uskup dan pendeta mereka tidak boleh diganggu, karena Keuskupan dan kependetaan mereka serta sakramen mereka atas apa yang mereka miliki, sedikit atau banyak, mereka juga tidak boleh dibebani melebihi kemampuan mereka.⁵⁰ Demikian isi dari Surah pernyataan perlindungan Rasulullah saw terhadap kaum Nasrani Najran.

Panglima perang Islam yang sangat perkasa, Khālid bin Al-Walīd berkata : Kami pernah ikut dalam perang Khaibar bersama Rasulullah Saw, maka para sahabat dengan cepatnya masuk ke dalam benteng Yahudi. Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan saya untuk mengumandangkan azan. Kemudian Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya kalian telah masuk dengan cepat ke dalam benteng Yahudi. Ingatlah harta orang-orang kafir yang berada di dalam perjanjian tidak halal kecuali dengan alasan yang benar.⁵¹

6. Adakah orang atau kelompok yang suka mengkafirkan orang dan kelompok lain?

Ada. Di antaranya kaum Khawarij. Mereka tidak segan-segan mengkafirkan siapapun yang berbeda atau tidak sejalan dengan mereka. Imam al-Nawawī berkata: *Khawarij adalah satu kelompok ahli bidah yang*

⁵⁰Dikutip oleh Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Sallam dalam Al-Amwal, hal. 244-245 hadits ke 503

⁵¹HR. Ahmad bin Hanbal dalam Al-Musnad, 4:89 hadits ke 16862

meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir dan kekal di neraka Oleh karena itu mereka membangkang terhadap imam dan tidak mau menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah.”⁵² Ibnu Taimiyah menyatakan: Mereka adalah kelompok yang menghunuskan pedang dan melakukan peperangan. Mereka membangkang terhadap jamaah ketika memerangi manusia. Adapun hari ini keberadaan mereka tidak diketahui mayoritas orang, maksud mereka terlepas dari agama adalah mereka keluar dengan menghalalkan darah dan harta kaum muslimin.”⁵³

Ibnu Nujaim Al-Hanafī berpendapat: *Khawarij adalah suatu kaum yang memiliki kekuatan dan pertahanan militer mereka membela dari Imam dengan interpretasi sendiri mereka berpandangan bahwa Imam itu batil dan kufur atau melakukan kemaksiatan yang harus diperangi mereka menghalalkan darah dan harta umat Islam dengan interpretasi itu.*⁵⁴ Agenda besar khawarij adalah mengacuhkan keutuhan Negara Islam atas nama agama. Jika kita mengkaji secara kritis sejarah khawarij kita dapat melihat selalu ada gerakan kekerasan yang menolak dialog dan perjanjian damai untuk menghentikan sengketa, seperti menolak kebijakan tahkim (mengangkat khalifah) yang dilakukan Alī bin Abī Ṭālib sebelum Perang Shiffin.

Selama konflik perang terjadi, elemen Khawarij dalam prajurit perang Alī tetap aktif mendukungnya. Akan tetapi setelah peristiwa tahkim yang diambil Alī untuk menghindari pertumpahan darah, mereka menolak Alī dan melakukan desersi militer. Mereka menyebut Alī sebagai orang kafir, mengor-

⁵²Yahya Al-Nawawi dalam raudhoh Al-Tholibin, 10:51

⁵³Ibnu Taimiyah dalam Al-Nubuwat hal. 222

⁵⁴Ibnu nujaim dalam Al-Bahr al-Raiq, 2:234

ganisir kelompok teroris atau pemberontak, bangkit melawan Alī dan umat Islam atas nama jihad. Untuk mengorganisir kekuatannya ini mereka menggunakan motto dan propaganda. *Tidak ada hukum kecuali hukum Allah.* Ketika Alī mendengar slogan ini, beliau berkata ; *Kalimat yang benar tapi yang menjadi tujuannya adalah perkara batil.*⁵⁵

Kelompok Khawarij ketika mendapat Surah dari Sayidina Alī, mereka menjawab: *Sesungguhnya kamu tidak marah karena Tuhanmu, tetapi kamu marah karena dirimu sendiri. Jika kamu bersaksi atas kekufuran dirimu dan mau bertobat, maka kami akan meninjau ulang apa yang terjadi di antara kami dan kamu. Jika tidak, maka kami akan mencampakkanmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*⁵⁶

7. Kesimpulan

1. Tidak mengkafirkan orang kafir belum tentu membatalkan keislaman seseorang. Karena banyak persoalan yang muncul terkait hal tersebut. Adapun mengkafirkan orang Islam jelas dapat membatalkan keislaman sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw: *Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan* (HR. Bukhārī No. 6045).

⁵⁵HR. Muslim dalam kitab Al-zakat, bab anjuran membunuh khawarij, 2:749, hadits ke-1066

⁵⁶Ibnu al-Atsir dalam al-Kamil fii Al-Taarikh, 3:217

2. Janganlah saling menuding kafir, karena hal ini bisa menimbulkan perpecahan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi di negara yang masyarakatnya plural, berbeda-beda agama atau keyakinan. Di negara yang dibangun di atas pondasi perjanjian kebangsaan seperti Indonesia. Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Saling menghormati dan saling menghargai sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan baik di antara sesama.
3. Janganlah kita membenci orang lain hanya karena beda agama atau beda keyakinan dengan kita. Bukankah perbedaan itu indah dan menjadi sunnatullah? Rasulullah Saw hidup berdampingan dengan orang-orang non muslim dengan baik, bahkan membuat piagam Madinah sebagai komitmen bersama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.
4. Mari kita jaga persaudaraan antar sesama umat manusia dan kita rawat kebhinnekaan di antara kita, tanpa melihat perbedaan agama, suku, warna kulit atau jenis kelamin. Kita semua setara di hadapan Allah Swt, yang membedakan kemuliaan hanyalah ketakwaan.

Term *Ṭāghūt*: Dimensi Makna dan Fungsionalisasi yang Rigid

Wandi Isdiyanto

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Kemajemukan yang terdapat di Indonesia mencakup kemajemukan ras, budaya, kultur, suku, bahasa, ideologi politik bahkan ideologi teologis. Dalam ruang lingkup agama saja, terhitung sedikitnya terdapat enam agama besar yang berkembang dan hidup secara berdampingan di negara Indonesia. Bahkan dalam lingkup masing-masing ideologi yang ada sekalipun, terdapat kemajemukan aliran, pemikiran, dan mazhab.

Pada awalnya, berbagai elemen yang berbeda tersebut hidup berdampingan secara damai tanpa adanya konflik yang berarti. Namun, belakangan yang terjadi adalah mulai goyahnya kedamaian yang ada tersebut. Terhitung semenjak makzunya rezim Orde Baru pada 1998, kekerasan dengan beragam bentuknya pun mulai terjadi di seluruh tanah air. Yang sangat disayangkan adalah ketika beragam kekerasan tersebut membawa label agama sebagai *backing* untuk melegalkan setiap tindakan kekerasan yang dilakukan. Sebut saja pengeboman di Bali dan beberapa tempat-tempat umum lainnya, konflik sara di Papua dan Ambon, pembakaran gereja di Situbondo, dan sejumlah kasus kekerasan lainnya

yang terjadi beberapa dekade terakhir selalu men-
gatas namakan agama.

Bahkan, beberapa ideologi yang mengandung radikalisme tersebut perlahan mulai terorganisir dan mulai membentuk berbagai organisasi dengan bentuknya yang bermacam-macam. Sebut saja, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai organisasi lainnya.⁵⁷ Dengan organisasinya masing-masing, mereka cenderung berperilaku ekstrem terhadap orang lain di luar golongannya. Salah satu bentuk perilaku ekstrem mereka adalah dengan menstigma negatif dan memasangkan sebutan yang kurang baik. Sebut saja, salah satu sebutan yang dalam dekade terakhir sering dipakai untuk mendiskriminasi non golongan adalah *takfīr* (meng-kafirkan) dan *ṭāghūt* (melampaui batas).

Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang kemanusiaan, berbagai perilaku kekerasan baik yang terorganisir maupun tidak, baik ideologis maupun praktis secara perlahan maupun secara frontal dapat merusak kepentingan pihak lain untuk beragama. Padahal kepentingan ini merupakan hak yang asasi dari setiap individu dan idealnya harus terpenuhi dengan baik. Bahkan, kekerasan yang dilakukan tersebut justru dapat merusak kualitas keharmonisan yang ada antar kelompok yang berbeda. Sebab itulah kemudian perlu kiranya untuk menggagas ide yang bernafaskan kedamaian dan toleransi antar kelompok yang berbeda. Terlebih di negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi seperti Indonesia.

⁵⁷Anzar Abdullah, *Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis* dalam jurnal ADDIN, Vol. 10, No.1 (Februari 2015), 24.

Oleh karena itu, sebagai bentuk antisipasi terhadap memburuknya citra agama yang dijadikan *backing* tindakan dan ideologi kekerasan, maka diperlukan adanya pembelaan yang masif. Khususnya yang bisa mengusung pesan bahwa agama Islam sama sekali tidak mendukung perilaku kekerasan atas nama agama. Sebab, yang sering kali terjadi adalah kesalahpahaman yang mendasar terhadap teks-teks agama (Alquran dan hadis). Menurut Husein Muhammad dalam *Argumen Pluralisme Agama*, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang anti-pluralisme, khususnya yang mengatas namakan agama Islam adalah didasarkan pada kenyataan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mendalam dan luas untuk bisa memahami sumber-sumber otoritatif dalam agama Islam. Pembacaan mereka terhadap teks-teks keagamaan tampak sangat dangkal, partikularif, eklektik, dan harfiah. Argumen mereka juga terkesan sangat kering dan konservatif. Dengan demikian, perlu kiranya adanya pemberian pemahaman yang mendalam terhadap teks agama yang dimiliki.⁵⁸

Tulisan ini hadir secara khusus untuk memberikan kajian singkat tentang salah satu ideologi ekstrem yang belakangan muncul. Yaitu pada realita adanya pelabelan *tāghūt* kepada pihak-pihak yang dianggap melampaui batas hanya karena tidak sesuai dengan ideologinya sendiri. Pemahaman mengenai *tāghūt* pun perlu mendapat koreksi. Hal ini tak lain karena sering kali bahkan mereka yang sering meneriakkan perlawanan terhadap *tāghūt* sekalipun, minim pemahaman tentang makna dan cakupan term ini yang sebenarnya.

⁵⁸Abd. Moqsith Ghazali, *Argumentasi Pluralisme Agama* (Depok: Kata Kita), xv.

2. Pengertian *Tāghūt*

Jika ditinjau dari kajian kebahasaan, *tāghūt* berasal dari kata *ṭagha-yatgha-tughyan* atau *tagha-yatghu-tughyanan* yang bermakna melampaui batas, tinggi atau ekstrim dalam kekufuran. Dengan berpedoman pada pengertian *tāghūt* secara bahasa ini, maka setiap orang yang melampaui batas ketentuan yang sudah ditetapkan disebut *tāghīn* (orang yang melampaui batas).

Dalam kamus *Mu'jam al-Muāṣirah*, *tāghūt* diartikan dengan:

كل من عبد من دون الله تعالى من الجن والانس والاصنام

Artinya: "Segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik berwujud *jīn*, manusia maupun berhala".

Pengertian semacam ini selaras dengan pengertian *tāghūt* secara terminologi. Imam Muhammad bin Jarīr Al-ṭabarī, salah seorang ulama tafsir kenamaan yang dikenal melalui magnum opusnya *Jāmi' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'an* atau *Tafsīr Al-Ṭabarī* mengutip pendapat Abu jakfar yang mendefinisikan *tāghūt* sebagai berikut:

قال أبو جعفر: والصواب من القول عندي في "الطاغوت"، أنه كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء

Artinya: *Tāghūt* adalah setiap orang yang zalim kepada Allah Swt. dengan cara menjadikan dirinya sesembahan baik dengan cara paksa atau tidak. Baik berupa manusia, setan, patung atau apapun.⁵⁹

Lebih lanjut, Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauzī mendefinisikan *ṭāghūt* dalam kitabnya *I'lām Al-Muwaqqi'in* :

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع

Artinya: *Tāghūt* adalah ketika seorang hamba melampaui batas dengan memproklamirkan dirinya sebagai tuhan atau seorang penguasa (*matbū' atw mutā'*) yang berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya.⁶⁰

Kata *al-matbū'* atau *mutā'* pada redaksi tersebut dimaknai penguasa selain pejabat pemerintah (*Al-Umarā'*). Sementara pejabat yang dilantik secara sah wajib ditaati dan diikuti oleh setiap rakyatnya selama tidak menyalahi syariat. Karena mentaati mereka sama saja dengan taat kepada Allah. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁵⁹Muhammad bin Harir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* (Kairo : Maktabah Ibnu Taimiyah, t.t), Jilid 5 hal 419.

⁶⁰Ibnu al-Qoyyim al-Jauzy, *I'lām al-Muwaqqi'in An Rabb al-Alamin* (versi Maktabah Syamilah) Jilid I, hal. 50.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Nisā : 59).

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud *tāghūt* adalah mereka yang melampaui batas baik dalam ranah tauhid atau lainnya. Namun istilah *tāghūt* ini tidak boleh digunakan dengan sembarangan sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menganut paham ekstrim untuk menuding sebuah negara atau sistem pemerintahan dan orang-orang di dalamnya. Salah satunya adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yang menurut hemat mereka adalah sistem *tāghūt*. Pelabelan ini diberikan oleh mereka yang bahkan bisa jadi tidak memahami secara utuh makna *thaghut* atau ruang lingkupnya sesuai syariat. Bahkan bisa jadi tindakan mereka itulah yang justru melampaui batas (*ṭuḡhyān*).

3. Negara Demokrasi Bukan Negara *Tāghūt*

Bila sedikit melihat ihwal sejarah lahirnya negara Islam (*Daulah Islāmiyah*) hingga runtuhnya negara Ottoman atau Turki Ustmani, kita akan diperlihatkan banyak perubahan dan perkembangan aturan yang dibuat umat Islam seiring pergantian kepemimpinan. Pada masa ke-khalifahan Islam kedua misalnya, Sayyidina Umar bin Khattab selaku pemangku jabatan tertinggi membuat banyak kebijakan yang

tak dilakukan oleh khalifah sebelumnya, Sayyidina Abū Bakar Al-Ṣiddiq. Hal serupa juga terjadi di masa kepemimpinan Sayyidina Ustman dan Sayyidina Alī hingga berlanjut pada kepemimpinan-kepemimpinan berikutnya. Setiap pergantian pemimpin itu pula kebijakan-kebijakan baru bermunculan atas dasar kemaslahatan rakyat. Tentu dengan tetap mempertahankan kebijakan lama yang dirasa masih *ṣāliḥ* untuk umat di masanya.

Oleh karena itu, benar jika dikatakan Islam merupakan seperangkat aturan yang bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun (*Ṣāliḥ li Kulli Zamān wa Makān*). Baik oleh umat Islam pada masa awal dengan lingkup kekuasaan yang begitu luas dan kemandirian masyarakatnya yang disertai dengan minimnya jabatan pemerintahan, maupun oleh umat Islam pada generasi-generasi setelahnya yang sudah lebih mapan dengan disahkannya jabatan-jabatan tertentu untuk tugas kenegaraan yang beragam.

Maka Islam, menurut syekh Alī Jum'ah dalam bukunya yang berjudul *al-Bayān Limā Yushghil Al-Azhān*, sejatinya sudah menjamin hak-hak politik umatnya sejak dahulu hingga sekarang. Di antaranya:

1. Memberikan hak kepada setiap umat Islam untuk memilih dan menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpinnya atau dalam istilah fikih dikenal dengan *baiat*;
2. Dibentuknya Majelis Syura (sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat saat ini) guna menampung aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat;
3. Disahkannya bermacam jabatan politik atau

jabatan negara dengan tujuan meringankan beban para pemimpin dalam menjalankan tugasnya;

4. Hak kebebasan berpendapat dan mengkritik para pemimpin bila dipandang *nyeleweng* dari tugas yang seharusnya dilakukan.⁶¹

Akan tetapi penggalan aturan di atas tidak bersifat mengikat. Artinya aturan tersebut bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Dalam satu kaidah dikatakan:

العبرة في الإسلام بالجواهر لا بالمظهر

Artinya: Acuan utama dalam Islam adalah spirit dari sebuah aturan bukan aturan itu sendiri.

Kaidah ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya memahami *maqāṣid* atau spirit dari sebuah aturan (apapun bentuknya) ketimbang hanya fokus pada legal-formalnya saja. Dengan demikian, setiap aturan akan senantiasa berdampak dengan problematika zaman yang kian hari kian berkembang.

Dari sini kita akan menjumpai bahwa sejak berabad-abad silam, Islam sudah lebih dahulu menerapkan sistem demokrasi yang oleh sebagian orang disebut *tāghūt*. Sedari awal agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah menganut ruh

⁶¹Ali Jum'ah, al-Bayan Lima Yusyghil al-Adzhan (Kairo : al-Mokatam 2005), Jilid I, hal. 88.

demokrasi. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya sistem pemilihan umum, memilih suara mayoritas, terbentuknya partai-partai politik (*Ta'addud Al-Ahزاب Al-Siyasiyah*), serta memberikan hak kebebasan berpendapat kepada setiap warganya dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, 'negara Islam' kala itu adalah negara dengan sistem pemerintahan yang diperintah oleh rakyat, dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Adapun terkait sistem demokrasi yang diadopsi dari negara-negara barat, Islam tidak pernah melarang para penganutnya untuk mengambil *ibrah* atau pelajaran dari siapapun tak terkecuali non muslim. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di masa awal Islam.

Pertama, Rasulullah membuat kesepakatan dengan para tawanan perang Badar untuk mengajarkan baca-tulis kepada umat Islam.

Kedua, pada saat perang melawan pasukan musyrik Mekkah yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir, Rasulullah mengadopsi ide pembuatan parit dari Persia. Lebih tepatnya, Nabi mendapatkan usulan tersebut dari sahabat Salman Al-Farisi yang notabene orang Persia (di kemudian hari perang itu dikenal dengan perang *khandaq* atau *Ahزاب*).

Ketiga, keputusan besar Sayyidina Umar untuk membuat aturan pajak dan kebijakan-kebijakan lainnya yang banyak berkiblat pada negara Persia dan Romawi.

Dari paparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa penggunaan label *ṭāghūt* tidak bisa begitu saja dipakai. Terlebih jika itu merujuk kepada satu paham atau ideologi tertentu. Baik ideologi agama, sosial maupun politik bernegara. Karena dalam sejarah Islam sendiri, ide-ide seperti demokrasi dan semacamnya sudah diterapkan dan disadur dari mereka yang notabene non Arab sebagaimana yang dicontohkan. Jika pelabelan *ṭāghūt* bisa dengan mudah diberikan, maka secara tidak langsung justru menunjukkan kedangkalan pola pikir dan pemahaman beragama pihak tersebut. *Wallāhu A'lam.*

Taat Pada Pemerintah Bukan Berarti Meyakini Hukum *Ṭāghūt*

Silvia Rahma

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 dengan jelas mengisyaratkan bahwa seseorang yang ingkar kepada *ṭāghūt* dan beriman kepada Allah adalah orang yang berpegang teguh pada tali yang kuat.

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

Artinya: *Barang siapa yang ingkar kepada ṭāghūt dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus."*

Pada ayat tersebut, *ṭāghūt* dimaknai sebagai sesuatu yang disembah, diikuti, atas dasar kepercayaan atau keimanan. Ada tujuh ayat lain yang menyebutkan istilah *ṭāghūt* ini dalam Alquran. Artinya, kata *ṭāghūt* ini dapat ditemukan dalam delapan ayat yang disebutkan berulang dalam Alquran. Mulai dari Surah Al-Baqarah ayat 256 dan 257, Surah Al-Nisā' ayat 51, 60, dan 76, Surah Al-Māidah ayat 60, Surah Al-Naḥl ayat 36, dan Surah Al-Zumar ayat 17.

Dari segi bahasa, *tāghūt* berasal dari kata *thaga* – *yathga* – *thugyānan*, yang artinya melampaui batas. Adapun secara Istilah, kata *tāghūt* menurut Quraish Shihab di dalam tafsirnya, *Al-Misbah*, *tāghūt* adalah segala sesuatu yang melampaui batas dalam kekufuran atau penganiayaan, dan juga siapapun yang disembah selain Allah Swt, seperti berhala-berhala dan para tirani yang dipatuhi oleh manusia.

Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu ‘Āshur bahwa *tāghūt* adalah sesuatu yang disembah selain Allah, yakni sesuatu yang dijadikan sesembahan sebagai lawan dari Allah. Sedangkan Imam Al-Marāghī dalam tafsirnya memaknai *tāghūt* dengan segala sesuatu, baik benda, orang, pemuka agama, yang diikuti dan ditaati karena untuk disembah. Dia mengikuti *tāghūt* ini atas dasar kepatuhan sebagai hamba kepada tuhaninya.

Melihat makna-makna di atas, maka setan, jin, tukang sihir, dukun, peramal, penguasa zalim, seseorang yang memutuskan perkara tidak dengan berdasarkan hukum Allah, dan orang-orang yang mengajak orang lain melakukan kebatilan dan kezaliman sehingga menjauhkan orang-orang dari kebajikan, mereka semua bisa dikatakan termasuk *tāghūt*. Namun dengan titik tekan ketika mereka itu diikuti dan ditaati karena untuk disembah, yakni untuk dijadikan sesembahan selain Allah Swt.

Ketika seseorang menilai bahwa negara Indonesia adalah negara yang tidak ber hukum dengan hukum Allah atau syariat Islam, dan memutuskan perkara tidak dengan berdasarkan hukum Allah, maka pemerintahan Indonesia dinilai sebagai pemerintah *tāghūt*. Siapapun yang mengikuti dan meyakini kebenaran hukum yang ada di Indonesia

maka mereka termasuk orang kafir, dan mereka sebagai *Anṣar Al-Ṭāghūt* ini adalah halal darahnya untuk dibunuh. Padahal, ketika istilah *ṭāghūt* ini disandingkan kepada pemerintahan Indonesia, ibarat menghukumi setiap orang yang ada di dekat lokasi pencurian adalah sebagai pencuri, disebabkan karena membawa sebuah tas yang sama dengan tas yang hilang dicuri, maka ketika menyemati negara Indonesia sebagai negara *ṭāghūt* karena tidak menerapkan syariat Islam, adalah sebuah kekeliruan yang besar dan sembrono.

Pemerintah Indonesia sebagai sebuah negara tentu memiliki hukum positif di dunia. Namun hukum tersebut bukan untuk menentang hukum syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari substansi hukum dasar negara Indonesia dan produk hukum yang dihasilkannya yang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Dalam Pancasila yang memuat lima sendi dasar negara misalnya, tidak ada satupun nilai-nilai yang dikandungnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Substansi dari sila-sila Pancasila itu sendiri tidak ada yang menyimpang dari dasar Alquran dan as-sunah.

Jadi, negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan urusan agama dari urusan pemerintahan. Bukan pula negara agama yang menggunakan hukum Agama Islam sebagai hukum positif. Tetapi Indonesia adalah negara yang beragama, di mana Indonesia mengakui keberadaan agama-agama yang ada di Indonesia, dan tidak ada satupun agama yang diakui sebagai agama nasional dan dijadikan hukum positif negara Indonesia. Agama-agama tersebut dan para penganutnya

mempunyai kewajiban dan hak hidup yang sama di hadapan negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang berketuhanan, bukan negara salah satu agama. Namun hukum positif yang ada tidaklah bertentangan dengan norma-norma agama yang ada di negara Indonesia, terutama dasar-dasar dan norma-norma agama Islam (syariat Islam).

Selain itu, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan kepada pemerintah Indonesia itu bukan karena dasar penyembahan. Undang-undang negara Indonesia dan segala aturan pemerintah, diakui dan ditaati bukan karena mereka akan disembah dan dijadikan sesembahan baru melawan Allah Swt. Jadi, jelas adanya bahwa meyakini kebenaran hukum *tāghūt* dengan menyembah segala sesuatu selain Allah Swt merupakan sebuah dosa besar. Namun, ketaatan pada pemerintahan bukanlah satu bentuk penyembahan akan tetapi merupakan perintah yang jelas tertuang dalam Alquran itu sendiri. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَبَاذَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu*

lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (QS Al-Nisā: 59).

Menurut Al-Sa'di, ayat tersebut dengan jelas memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya, baik yang wajib maupun yang Sunah, serta menjauhi larangan-Nya. Kemudian Allah memerintahkan untuk taat kepada *Ūlil Amri*, yaitu *umarā'* (pemerintah), para Hakim, dan Mufti. Karena urusan agama dan urusan dunia para rakyat menjadi terkelola dengan baik ketika taat dan patuh terhadap mereka (*ulil amri*).

Demikian juga disebutkan oleh As'ad Humad dalam *Aisarut Tafāsir*, ia mengatakan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin taat kepada-Nya, mengamalkan Kitab-Nya, taat kepada Rasul-Nya, karena dia sebagai penjelas terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Allah juga memerintahkan taat kepada *Ūlil Amri*, yakni pemerintah, para hakim, pemimpin pasukan, yang menjadi tempat untuk mengelola dan mengatur segala sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan rakyat serta mengurus untuk kesejahteraan dan kemaslahatan mereka. Syaratnya adalah amanah, tidak menyalahi perintah Allah dan Sunah Nabi-Nya. Bukan ketaatan kepada sesuatu kemaksiatan, terlebih untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. *Wallāhu a'lam*.

1. Kesimpulan

Dalam Alquran, *tāghūt* dimaknai sebagai sesuatu yang disembah, diikuti, atas dasar kepercayaan atau keimanan. Ada kurang lebih delapan ayat yang

menyebutkan istilah *thagut* ini dalam Al-Qur'an. Mulai dari Surah Al-Baqarah ayat 256 dan 257, Surah Al-Nisā' ayat 51, 60, dan 76, Surah Al-Māidah ayat 60, QS Al-Naḥl ayat 36, dan Surah A-Zumar ayat 17.

Dari segi bahasa, *tāghūt* berasal dari kata *thaga* – *yathga* – *thugyānan*, yang artinya melampaui batas. Adapun secara Istilah, bahwa *tāghūt* adalah mencakup segala sesuatu yang melampaui batas dalam kekufuran atau penganiayaan, dan juga siapapun yang disembah selain Allah Swt, seperti berhala-berhala dan para tirani yang dipatuhi oleh manusia, yakni sesuatu yang dijadikan sesembahan sebagai lawan dari Allah. Artinya segala sesuatu, baik benda, orang, pemuka agama, itu diikuti dan ditaati karena untuk disembah.

Jadi, setan, jin, tukang sihir, dukun, peramal, penguasa zalim, seseorang yang memutuskan perkara tidak dengan berdasarkan hukum Allah, dan orang-orang yang mengajak orang lain melakukan kebatilan dan kezaliman sehingga menjauhkan orang-orang dari kebajikan, maka mereka semua bisa dikatakan termasuk *tāghūt*, namun dengan titik tekan ketika mereka itu diikuti dan ditaati karena untuk disembah, yakni untuk dijadikan sesembahan selain Allah Swt.

Ketika seseorang menilai bahwa negara Indonesia adalah negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau syariat Islam, dan memutuskan perkara tidak dengan berdasarkan hukum Allah, maka pemerintahan Indonesia dinilai sebagai pemerintah *tāghūt*, dan siapapun yang mengikuti dan meyakini kebenaran hukum yang ada di Indonesia maka mereka termasuk orang kafir. Padahal ketika istilah *tāghūt* ini disandingkan kepada pemerintahan

Indonesia, ibarat menghukumi setiap orang yang ada di dekat lokasi pencurian adalah sebagai pencuri, disebabkan karena membawa sebuah tas yang sama dengan tas yang hilang dicuri, maka ketika menyemati negara Indonesia sebagai Negara *Tāghūt* karena tidak menerapkan syariat Islam, maka ini adalah sebuah kekeliruan yang besar dan sembrono.

Pemerintah Indonesia sebagai sebuah negara, tentu memiliki hukum positif, namun hukum tersebut bukan untuk menentang hukum syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari substansi hukum dasar negara Indonesia dan produk hukum yang dihasilkannya yang tidak bertentangan dengan hukum Syariat Islam. Dalam Pancasila yang memuat lima sendi dasar negara misalnya, tidak ada satupun nilai-nilai yang dikandungnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, substansi dari sila-sila Pancasila itu sendiri tidak ada yang menyimpang dari dasar Alquran dan as-Sunah.

Negara Indonesia bukanlah Negara Sekuler ataupun Negara Agama. Indonesia adalah negara yang beragama, di mana negara mengakui keberadaan agama-agama yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun agama yang diakui sebagai agama Nasional dan dijadikan hukum positif negara. Indonesia adalah negara yang berketuhanan, bukan negara salah satu Agama. Namun hukum positif yang ada tidaklah bertentangan dengan norma-norma agama yang ada di negara Indonesia, terutama dengan dasar-dasar dan norma-norma Agama Islam.

Oleh karena itu, loyalitas, ketaatan, dan kepatuhan yang dilakukan kepada pemerintah Indonesia, bukan tunduk kepada *tāghūt*. Undang-Undang Negara Indonesia dan segala aturan pemerintahnya, diakui dan ditaati juga bukan karena mereka akan disembah dan dijadikan sesembahan baru melawan hukum Allah Swt. Bahkan, ketaatan kepada pemerintahan ini merupakan perintah yang jelas tertuang dalam Alquran itu sendiri, seperti dalam Surah Al-Nisā' ayat 59. Ayat ini dengan jelas mengisyaratkan tentang perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya, baik yang wajib maupun yang Sunah, serta menjauhi larangan-Nya.

Setelah itu, Allah memerintahkan manusia untuk taat kepada *Ūlil Amri*, yaitu *umarā'* (pemerintah), para Hakim, dan Mufti, dengan syarat amanah dan tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bukan ketaatan kepada sesuatu kemaksiatan, terlebih untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Karena urusan agama dan urusan dunia para rakyat menjadi terkelola dengan baik ketika rakyatnya taat dan patuh terhadap mereka (*Ūlil amri*). *Wallāhu a'lam*

Meluruskan Makna *Ṭāghūt* dalam Perspektif Napiter

Afwah Mumtazah

Akhir-akhir ini kata *ṭāghūt* sering kita dengar. Kata itu bernuansa sindiran, ejekan dan celaan kepada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini aparaturnegara seperti hakim, polisi, TNI, ASN dan pemerintah. Ucapan *ṭāghūt* sebagian dari *hate speech* sebagaimana *takfirī*, yang berarti menuduh orang kafir, dimana indikatornya adalah eksklusif, intoleran, merasa benar sendiri dan tidak menyukai budaya lokal. Jika ini dibiarkan, maka dapat mengancam kedaulatan negara, memecah belah persatuan dan merongrong persatuan. Maka wajib hukumnya menghentikan fenomena ini. Karena orang-orang yang mengatakan *ṭāghūt* kepada orang lain, sedang berusaha membangun narasi baru dengan memainkan ayat-ayat, hadis, serta simbol-simbol agama dengan cara *melintir* atau membelokan pada *event-event* tertentu melalui medsos, misalnya jangan menghormati bendera nanti musyrik, atau jangan ikut merayakan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 5 oktober karena berarti mensakralkan burung Garuda. Dan jika dilaksanakan, pada gilirannya narasi ini semakin meniscayakan ke *ṭāghūt-an* pemerintahan Indonesia.

1. Fatwa *Ṭāghūt* menurut para ulama

1. Syekh Abdul Azīz bin Bāz (Mufti Arab Saudi).

Fatwanya : *Dan tidak ada lagi iman bagi orang yang berkeyakinan bahwa hukum-hukum buatan manusia dan pendapat mereka lebih baik dibanding hukum Allah Swt, atau menganggap sama, atau menyerupainya, atau meninggalkan hukum Allah Swt dan Rasul-Nya itu kemudian menggantinya dengan undang-undang buatan manusia walaupun ia meyakini bahwa hukum Allah Swt lebih baik dan lebih adil.*

2. Syekh Abū Bakar Jābir al-Jazīrī (Pengarang *Kitab Minhāj Al-Muslim*)

Fatwanya: *Di antara tanda-tanda kemusyrikan yang nampak jelas adalah ketundukan kepada para pemimpin yang bukan dari golongan kaum muslimin serta kepatuhan yang mutlak kepada mereka dan ketaatan sepenuhnya kepada mereka tanpa adanya unsur paksaan di saat mereka menerapkan hukum yang batil serta mengatur negara mereka dengan undang-undang kufur, mereka menghalalkan bagi rakyat mereka apa-apa yang diharamkan Allah Swt dan mengharamkan yang dihalalkan Allah Swt.⁶² Istilah lain dari *ṭāghūt* adalah *asnam*, *jibt*, *sihir* dan *kahin*.⁶³*

⁶²Abu Bakar Baasyir, *Tadzkiroh* 1, hlm. 58

⁶³Zaini Masrur, *“Thaghut Dalam Al-Qur’an Perspektif M. Quraish dan Muhammad Ali Al-Sabuni : Studi komparatif Tafsir*, (Universitas Islam Negeri Sunan ampel, 2015.), hlm.30

Tāghūt mempunyai pengertian zahir dan pengertian hakikat. Jika ada sesuatu yang disembah selain Allah maka itu zahir, dan jika *tāghūt* diartikan sebagai setan maka dinamakan *tāghūt* dalam pengertian hakikat. Karena secara hakikat setan yang mengajak untuk berbuat segala bentuk kekufuran, sebagaimana Allah Swt berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكُفْرِينَ تَوْزِعُهُمُ آزًا

Artinya: Tidakkah engkau melihat, bahwa sesungguhnya Kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka (berbuat maksiat) dengan sungguh-sungguh? (QS. Maryam : 83).

Oleh karena itu, semua orang yang kafir dan semua orang yang beribadah kepada selain Allah, adalah disebabkan oleh tipu daya setan, dan sebenarnya dia sedang beribadah kepada setan. Dengan demikian, setan itu adalah *tāghūt* yang paling besar, sehingga semua orang yang beribadah kepada berhala, seperti patung atau pohon, atau manusia sebenarnya dia adalah beribadah kepada setan. Dan setiap orang yang berhukum pada manusia atau peraturan-peraturan atau undang-undang selain Allah Swt maka pada hakikatnya dia berhukum kepada setan, dan inilah yang dimaksud dengan berhukum kepada *tāghūt*.

Disebutkan, ada dua bentuk *tāghūt* dalam Al-Qur'an, yaitu : *tāghūt* di bidang ibadah dan *tāghūt* di bidang hukum.⁶⁴

1. *Tāghūt* di Bidang Ibadah, terdapat dalam firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى
فَبَشِّرْ عِبَادَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menjauhi tāghūt (yaitu) tidak menyembah-Nya, dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. (QS. Al-Zumar : 17)*

Yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Swt, baik berupa setan, manusia, yang hidup atau yang mati, hewan, atau bahkan juga benda-benda mati berupa pohon, batu, atau bintang-bintang tertentu, baik beribadah dengan cara mempersembahkan hewan kurban kepadanya, atau berdoa kepadanya,

2. *Tāghūt* di Bidang Hukum, seperti dalam firman Allah Swt berikut ini :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ

⁶⁴Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh 1*, Hal. 143

أَمْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ يَرْيَدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya : Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada *tāghūt*. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari *tāghūt* itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya. (QS. Al-Nisā' : 60).

Yang dimaksud *tāghūt* dalam ayat itu adalah segala sesuatu yang tidak berpegang kepada kitab Allah dan sunah Rasulullah⁶⁵. Seperti menggunakan hukum undang-undang buatan manusia, atau adat istiadat yang diwarisi secara turun temurun, atau para pemimpin suku yang menghukumi rakyatnya dengan hukum adat dan pendapat dukun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa segala sistem yang dibuat untuk menandingi syariat Allah maka termasuk dalam pengertian *tāghūt*.⁶⁶

Tāghūt di bidang hukum contohnya undang-undang dan hukum ciptaan manusia yang dibuat rujukan putusan sebuah perkara. Sementara yang dimaksud para pendukung *tāghūt* adalah mereka yang membela dan mempertahankan dengan debat baik dengan ucapan maupun perbuatan. sebagaimana pendapat Ibnu

⁶⁵Abu Bakar Baasyir, *Tadzkiroh* 1, Hal. 145

⁶⁶Ibid, 144

Taimiyah ketika membicarakan perang melawan orang-orang kafir asli, beliau berkata;

Adapun pendukung *tāghūt* adalah:

1. Orang-orang yang membela dengan ucapan mereka.

Golongan ini dipimpin oleh sebagian ulama *su'* (ulama jahat) yang memberikan pengesahan dalam syariat Islam terhadap para penguasa kafir dan membodoh-bodohkan kaum muslimin yang berjihad melawan mereka dan menuduh kaum muslimin itu telah keluar dari Islam dan menyesatkan. Termasuk juga dalam pengertian para pendukung *tāghūt* dengan ucapan adalah sebagian para penulis, jurnalis dan para penyiar berita yang melakukan perbuatan serupa.

2. Orang-orang yang membela dengan perbuatan mereka.

Golongan ini adalah para tentara penguasa kafir dan pasukannya, termasuk tentara dan polisi yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, karena mereka berdasarkan undang-undang negara yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas berikut:

- a. Menjaga Negara. Yaitu orang-orang yang konsisten melakukan pemberlakuan undang-undang ciptaan manusia dan menghukum semua orang yang menyimpang atau berusaha mengubahnya.

- b. Menjaga pemimpin Negara yang ditetapkan secara sah berdasarkan hukum atau undang-undang buatan manusia.
- c. Memperkokoh kekuasaan undang-undang dengan cara melaksanakan keputusan keputusan, undang-undang dan hukum buatan manusia. Termasuk mengeksekusi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan hukum *tāghūt*. Orang-orang yang mengokohkan undang-undang tersebut disebut sebagai *anṣar al-tāghūt* (pendukung *tāghūt*) meskipun orang tersebut dari negara lain (ia dihukumi sama).⁶⁷

Melihat pemaparan Ba'asyir di atas, negara yang tidak menggunakan hukum berdasarkan Alquran dan hadis atau syariat Islam dikatakan sebagai negara *tāghūt*. Aparatur negara dalam hal ini pemerintah dan abdi negara juga dijuluki dengan *tāghūt* atau pendukung *tāghūt* karena mau bekerja dibawah pemerintahan *tāghūt*. Padahal sejatinya semua tahu Indonesia bukan negara agama yang dibangun atas dasar syariat Islam, tetapi Indonesia adalah negara yang berideologi Pancasila.

Untuk konteks Indonesia dapat merujuk pendapat Ibnu al-Qayim al-Jawzī dimana *tāghūt* mempunyai arti segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampui batas, baik segala sesuatu dari hal yang di ibadahi, diikuti atau ditaat.⁶⁸ Berdasarkan pengertian ini, tidak semua yang melampaui

⁶⁷Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh 1*, Hal. 146

⁶⁸Ibnu al-Qoyim al Jawzy, *I'lam al-Muwafiqin*, 1/50)

batas itu menyebabkan seseorang menjadi kafir atau murtad, karena yang dikatakan *tāghūṭ* adalah yang melampui batas, bukan semata karena perbuatan dosa yang dilakukan. Bukankah ada perbuatan dosa yang membuat seseorang menjadi kafir dan ada yang tidak membuat kafir?

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Jika negeri ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan simbol Garuda itu karena di dalamnya tercakup nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia serta adanya penghormatan terhadap keragaman agama, budaya untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Ini adalah hasil perjuangan anak-anak bangsa yang dulu bersama-sama merumuskan pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara dengan susah payah mengingat penduduk Indonesia mempunyai agama yang beragam.

2. Toleransi Islam dalam Sejarah

Berkaca dengan kehidupan Nabi Muhammad di Madinah, beliau tidak segan menggunakan strategi dan mau bekerjasama dengan Yahudi dan Nasrani padahal nyata-nyata Madinah menggunakan hukum Syariat Islam. Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah adalah contohnya. Piagam Madinah, ia dibuat Rasul dan disepakati oleh kelompok-kelompok lain yang ada di Madinah, dalam hal ini Yahudi, Nasrani dan Muslim. Piagam itu dijadikan alat bagi Rasulullah untuk mempersatukan kaum Yahudi, Nasrani dan Muslim agar dapat hidup rukun dan damai. Karena Nabi menyadari betul bahwa

di Madinah pendudukanya sangat plural. Dalam Piagam Madinah terdapat point-point penting yang wajib dilaksanakan karena sudah menjadi kesepakatan bersama.⁶⁹

Lihatlah sahabat Umar bin Khatab tatkala menaklukan Yerussalem dan merebut kembali Masjid Al-Aqsa pada tahun 638 M, pada saat itu Umar memukul mundur pasukan Bizantium (Romawi) yang lalim dari Yerussalem. Kunci kota diberikan Saphronius sebagai Uskup agung al-Quds, dan Umar berkata lantang kepada warga dan ia tetapkan ;

Demi Allah! Jaminan keamanan bagi diri mereka, kekayaan, gereja, dan salib mereka, bagi yang sakit, bagi yang sehat, dan seluruh masyarakat beragama di Kota Suci itu ; bahwa gereja-gereja mereka tidak akan diduduki atau dihancurkan, takkan ada satu barang pun diambil dari mereka atau kediaman mereka, atau dari salib-salib maupun milik penghuni kota, bahwa para warga tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, bahwa tak seorang pun akan dicerderai. Dan bahwa, tak seorang Yahudi pun akan menghuni Aelia. Disana antara Umar dan Uskup mempunyai kesepakatan untuk bersama-sama menjaga kota suci tersebut.⁷⁰

Pada Perjanjian Hudaibiyah Nabi menandatangani dokumen dengan *Kuffār* Mekah semata-mata agar kaum muslimin dapat menunaikan haji dan umroh, artinya Nabi dapat menunjukan secara langsung prosesi haji dan umroh. Entah bagaima-

⁶⁹Rifai', *Komunikasi dalam Musyawarah : Tinjauan konsep As-Syura dalam Islam*. (Jakarta: Chanel, 2015), 3 (1).

⁷⁰Republika, *Umar bin Khatab Taklukan Yerussalem dan Pengakuan Yahudi*, di unduh dari [https// Republikaco.id](https://Republikaco.id) pada 6 juli 2021 jam 21.00

na jika Nabi tidak menandatangani itu, tentu sahabat-sahabat tidak mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Peristiwa ini dapat dianalogikan dengan Pancasila yang dijadikan lambang negara oleh pendahulu kita. Jika nota kesepahaman tidak dibalutkan dengan Pancasila, mungkin kemerdekaan dan hidup damai tidak terjadi di bumi Indonesia. Bunyi sila pertama yaitu: Ketuhanan yang maha Esa, sangat transparan dalam meneguhkan ketauhidan, artinya negeri ini bukan negeri *thaghut* sebagaimana didefinisikan mereka. Apa yang dilakukan pendahulu bangsa dalam pancasila sejatinya sedang membangun kemaslahatan untuk negeri melalui sikap konsisten terhadap komitmen yang telah disepakati bersama. Sebagaimana dinyatakan oleh Q.S *Al-maidah* (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Juga hadis Rasul: “Orang Islam itu senantiasa teguh diatas janjinya”. Dan ini adalah ajaran Islam yang diamalkan oleh muslim Indonesia, maka apakah ini patut disebut *thaghut*?”.

Melihat hal tersebut diatas, Nabi dan Umar bin Khatob tidak dapat dikatakan sebagai *thaghut* atau pembantu *thaghut*, karena keduanya mempunyai tujuan yang sama agar muslim dan non Muslim dapat hidup rukun dan damai. Sementara di Indonesia kata-kata *thaghut* dilemparkan ke pemerintah atau aparatur Negara oleh segelintir orang karena tujuan lain yang tersembunyi, yaitu menghendaki berdirinya negara khilafah. Strategi yang dipakai adalah memecah-belah persatuan dengan menggunakan

dalil Alquran atau mengatasnamakan agama. Bagi orang awam atau remaja yang baru memulai belajar agama, mendengarkan doktrin *takfiri* dan *thagut* gamapang membuat mereka terpengaruh, sehingga tak sedikit remaja yang mau mengorbankan diri menjadi pelaku bom bunuh diri sebagaimana bom di depan Gereja Katedral Makassar pada maret 2021 kemarin dimana pelakunya berteriak *thagut* kepada polisi sebelum meledakan diri.

3. Menggandeng Napiter

Pemahaman *thagut* yang sudah melekat erat yang dimiliki Napiter terbawa hingga ke penjara. Bisa tumbuh subur dan menularkan virus radikal kepada nabi-nabi yang lain, terutama kebencian terhadap *thagut* yang membuat nekad menjadi terorisme. Untuk itu butuh penanganan yang serius untuk membalikkan makna dan devinisi *thagut* jika diterapkan di negara Indonesia dalam pemahaman mereka. Mendekati Napiter dengan tujuan agar segera sadar bahwa prilakunya salah, bukan sesuatu yang mudah. Teroris adalah *extraordinary crime* atau kategori kejahatan yang luar biasa. Penanganannya melibatkan banyak faktor dan dimensi karena berhadapan dengan ideologi. Artinya perilaku ini tidak bisa diuraikan dengan penjelasan tapi sudah masuk pada perilaku *irrational*.

Merubah cara pandang dalam perspektif ideologi adalah jalan strategis dalam menyadarkan Napiter. Ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan tidak instant, butuh kebersamaan dan kedekatan yang intens, kewenangan, serta kebijakan khusus dalam penanggulangannya.

Dalam penanganan dan pembinaanya, tidak semua napiter diperlakukan sama dan setara, karena napiter itu sendiri berbeda-beda tingkat dan derajatnya. Ketika mereka menggunakan ayat Alquran dan al-hadis dalam *hujjah* mereka, maka harus juga dijawab dengan ayat dan hadis lagi. Pun kemahiran verbal dalam menyampaikan ideologi juga harus diimbangi dengan kemahiran yang sama. Jika tidak berimbang, maka bukan tidak mungkin pembina lapas bisa jadi terpapar ideologi teroris tersebut. Maka identifikasi napiter adalah faktor utama.

Kesulitan yang dihadapi dalam penanganan kasus napiter terbilang tinggi. Misalnya mulai dari koordinasi, identifikasi, penempatan fasilitas hingga persoalan pentingnya meningkatkan kapasitas SDM dalam proses pembinaan karena pamong akan berhadapan langsung dengan mereka. Dan wali permasyarakatan (pamong) akan menjadi teman terdekat, tempat berkeluh kesah para Napiter, maka wajib bagi pamong untuk mengetahui profil lengkap si napiter. Realitasnya, petugas lapas sangat minim informasi tentang latarbelakang napiter terutama bagaimana ia mulai terpapar paham radikalisme, jaringan (siapa yang merekrut dan ideologi baru yang ditularkan), peranan dalam kelompok aksi teror dan tingkat radikalisme dirinya.⁷¹ Ini semua harus diperhatikan benar dan menjadi salah satu pedoman dalam pembinaan, agar napiter menjadi lebih baik dan kembali mencintai negeri dan bangsanya Indonesia yang beragam. Amin

⁷¹Hendri Paruhuman Lubis, sambutan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Napiter oleh wali permasyarakatan (Pamong) di Rutan di Lapas dan Rutan Jakarta, pada tanggal 13 november 2018

4. Kesimpulan

Panggilan thaghut, adalah panggilan yang bernada negatif dan sangat tidak menyenangkan jika ditujukan terhadap seseorang. Ada nada kebencian dan cacian di dalamnya sebagaimana orang dikatakan kafir. Bahkan thaghut difatwakan halal darahnya. Biasanya thaghut ditujukan pada penguasa, aparaturnegara, polisi dan yang sejenisnya. Karena menjalankan undang-undang atau aturan yang bukan berdasar syariat islam.

Thaghut dalam pandangan napiter diartikan sebagai sesuatu yang melampaui batas dengan mengibadahi sesuatu selain Allah, diantaranya berupa manusia, setan dan kedudukan . Maka ketundukan dan kepatuhan mutlak kepada para pemimpin yang bukan dari golongan kaum muslimin atau orang yang menerapkan perundangan yang dibikin pemerintah yang bukan berdasarkan syariat Islam, atau rela bekerja sama dalam mengatur negara dengan undang-undang kufur dengan menghalalkan yang diharamkan Allah adalah juga disebut thaghut. Dengan cara pandang seperti itu, maka Indonesia disebut sebagai negara thaghut karena menjadikan pancasila sebagai dasar negara dan burung Garuda sebagai lambang negara.

Pemahaman thaghut seperti tersebut diatas, membawa dampak yang besar terhadap keberlangsungan NKRI, maka sudah saatnya arti thaghut dikontekstualisasikan. Untuk konteks Indonesia dapat merujuk pendapat Ibnu al-Qayim al-Jawzy dimana thaghut mempunyai arti segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas, baik segala sesuatu dari hal yang di ibadahi, diikuti atau ditaati. Berdasar pengertian ini, tidak semua

yang melampaui batas itu menyebabkan seseorang menjadi kafir atau murtad, karena yang dikatakan thaghut adalah yang melampaui batas, bukan semata karena perbuatan dosa yang dilakukan. Bukankah ada perbuatan dosa yang membuat seseorang menjadi kafir dan ada yang tidak membuat kafir?

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Jika negeri ini menjadikan pancasila sebagai dasar negara dengan simbol garuda itu karena di dalamnya tercakup nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia serta adanya penghormatan terhadap keragaman agama dan budaya untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Indonesia bukan sebagai negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang terhimpun dalam beragam suku, ras, agama.

Piagam madinah adalah bukti nyata Nabi membangun keharmonisan penduduk Madinah yang beragam suku dan agama selayaknya Indonesia saat ini. Maka, Indonesia tidak layak dikatakan sebagai negara thaghut. Menciptakan penghormatan dan toleransi kepada pemeluk agama yang berbeda tidaklah menyalahi syariat Islam. *Wallāhu 'Alam.*

Tidak Setiap Benci Sunah Sebabkan Murtaḍ

Ulya Izzati

Ada sebagian orang berasumsi bahwa setiap ketidaksenangan atau kebencian terhadap hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah Saw, menyebabkan kekafiran. Argumentasinya adalah beberapa ayat Alquran, yaitu Surah Muhammad ayat 8-9 dan ayat 25-28, yang menunjukkan bahwa sebab kekafiran adalah membenci apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah saw, meskipun ia melakukannya. Namun apakah hal itu berlaku secara mutlak?

1. Tafsir Surah Muhammad Ayat 8-9

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ
اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) [محمد: 8-9]

Artinya : *Dan orang-orang yang kafir maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. (Muhammad: 8-9).*

Imam Ibnu Jarīr Al-Ṭabarī dalam kitab *Tafsīr Jāmi' Al-Bayān* menjelaskan, maksud ayat 9 Surah Muhammad adalah kerusakan dan kesesatan yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir karena mereka membenci Alquran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saw, memurkainya, kemudian menganggapnya sebagai kebohongan.⁷²

Imam Abū Al-Laith Al-Samarkandi dalam kitab *Tafsīr Baḥr Al-'Ulūm*, menjelaskan maksud ayat 9 Surah Muhammad adalah mereka mengingkari dan membenci keimanan terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.⁷³

Sementara itu Imam Al-Suyūṭī mengutip dari Qatādah:

إن تنصروا الله ينصركم، قال: حق على الله أن يعطي من سأله وأن ينصر من نصره. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال: أما الأولى ففي الكفار الذين قتل الله يوم بدر وأما الأخرى ففي الكفار عامة.

Artinya : *Bila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Qatadah berkata: 'Menjadi hak atas Allah (sesuai rahmat-Nya) untuk memberi orang yang meminta kepada-Nya dan menolong orang yang menolong-Nya.' Ayat: "Dan orang-orang kafir maka*

⁷²Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (ttp.: Mu'assasah ar-Risalah, 1420 H, 2000 M), cetakan pertama, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, juz XXII, hal 162.

⁷³Abu al-Laits Nashr bin Muhammad as-Samarqandi, *Baḥr al-'Ulum* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), tahqiq: Mahmud Mathraji, juz III, hal 284.

mereka mendapatkan kebinasaan bagi mereka dan Allah amal-amal mereka. Hal itu disebabkan mereka membenci apa yang Allah turunkan, sehingga Allah melebur amal mereka. Qatādah berkata. "Adapun yang pertama (kebinasaan) maka berkaitan dengan orang-orang kafir yang tewas dalam perang Badar, sedangkan yang kedua (peleburan amal) berkaitan dengan orang-orang kafir secara keseluruhan."⁷⁴

Dalam beberapa penafsiran di atas terdapat kata kunci, menganggap Alquran sebagai kebohongan, mengingkari keimanan terhadapnya, dan ayat tersebut berkaitan dengan orang-orang kafir. Artinya, ketidaksukaan yang dimaksud ayat adalah ketidaksukaan yang disertai anggapan bahwa Alquran merupakan sebuah kebohongan atau mengingkari keimanan terhadapnya.

Selain itu, konteks ayat orang yang dimaksud ayat adalah benar-benar orang kafir, bukan orang yang beriman, sebagaimana penafsiran Qatadah yang dikutip Imam Al-Suyūṭī di atas. Konteks ayat semacam ini sesuai atau memiliki kesesuaian dengan ayat sebelumnya, tepatnya ayat 4, yang turun saat peristiwa Perang Uhud. Imam Al-Suyūṭī meriwayatkan:

وأخرج عن قتادة في قوله: والذين قتلوا في سبيل الله [محمد: 4] قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله في الشعب وقد نشبت فيهم الجراحات والقتل وقد نادى المشركون يومئذ: أعل هبل. ونادى

⁷⁴Jalaluddin Abdurrahman bin al-Kamal as-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M), juz, VII, hal 642.

المسلمون: الله أعلى وأجل. فقال المشركون: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لله مولانا ولا مولى لكم. (باب القول - (ج 1 / ص 291)

Artinya : Ibnu Abī Hātim meriwayatkan dari Qatādah berkaitan firman Allah: “Dan orang-orang yang dibunuh di jalan Allah” (Muhammad: 4), Qatadah berkata: “Ayat ini turun pada saat perang Uhud dimana Rasulullah Saw sedang berada di sela-sela bukit dan kaum muslimin menderita berbagai luka, kematian, sementara orang-orang musyrik berkata: ‘Maha luhur berhala Hubal.’ Kaum muslimin pun menjawab: “Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Orang-orang musyrik menimpali: ‘Kami punya berhala ‘Uzza, sementara kalian tidak punya. Lalu Rasulullah Saw bersabda: ‘Kalian katakanlah kepada mereka: ‘Allah Tuan kita, dan kalian tidak memiliki Tuan’.⁷⁵

Dengan demikian, maka tidak tepat bila ayat tersebut secara mutlak digunakan untuk memvonis secara serampangan terhadap seorang mukmin yang secara tabiat manusiawi mempunyai ketidaksukaan terhadap sebagian yang diturunkan kepada Rasulullah Saw.

2. Tafsir Surah Muhammad Ayat 25-28

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ

⁷⁵Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul*, (Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum, tth.), hal 192.

لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ (52) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِعُكَمُ
 فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (62) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
 يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (72) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا
 رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (82) [محمد: 52-82]

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. 26. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah: “Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan”, sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka. 27. Maka bagaimana (nasib mereka) apa-bila malaikat (maut) mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? 28. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridhaan-Nya, sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka. (QS. Muhammad : 25-28)

Menurut Qatādah maksud dari ‘orang-orang yang kembali kepada kekufuran’ adalah orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, dimana mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad Saw setelah mereka mengetahui dari sumber-sumber agamanya bahwa beliau memang benar-benar seorang Nabi. Sementara itu, menurut Ibnu Abbas mereka adalah orang-orang munafik yang enggan berjihad bersama Nabi Muhammad Saw setelah mereka mengetahui kewajiban jihad di dalam Al-Qur’an.

Mereka kemudian bersekongkol dengan kaum Musyrik yang benci terhadap wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw dan menyatakan akan menentanginya, terang-terangan memusuhinya dan membangkang dari jihad bersamanya. Meski persekongkolan ini dilakukan diam-diam, namun Allah membukanya melalui turunnya ayat tersebut. Mereka pun mendapatkan balasan yang sangat serius, yaitu wajah dan punggung mereka akan dipukul oleh malaikat saat kematian mereka. Balasan semacam itu dikarenakan mereka mengikuti kekufuran, baik secara diam-diam sebagaimana kaum munafik atau secara terang-terangan sebagaimana orang-orang kafir dari ahli kitab, dan karena mereka membenci keimanan.⁷⁶

Imam Abū Al-Laith Al-Samarkandi menyetujui penafsiran Qatādah, bahwa yang dimaksud adalah orang-orang kafir dari golongan ahli kitab yang telah mengetahui kenabian Nabi Muhammad Saw namun. Mereka memilih mengikuti kekufuran dan menganggap bohong atau mengingkari Nabi Muhammad Saw. Karena itu mereka akan mendapat balasan berupa pukulan malaikat terhadap wajah dan punggung mereka pada saat kematian atau hari kiamat kelak di neraka.⁷⁷

Imam Fakhruddīn Al-Rāzī juga menafsirkan maksud orang-orang yang murtad dalam ayat 25 di atas adalah orang-orang ahli kitab yang sudah mengetahui kenabian Nabi Muhammad Saw di dalam Taurat namun kemudian murtad dan mengingkari-

⁷⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), tahqiq: Hisyam Samir al-Bukhari, juz XVI, hal 249-251.

⁷⁷As-Samarqandi, *Bahr al-'Ulum*, juz III, hal 289.

inya. Atau dapat juga dipahami dengan arti siapa saja yang menerima dalil-dalil keimanan dan mendengarkannya namun tidak mau beriman. Sementara, berdasarkan pendapat yang paling shahih maksud dari kata 'orang-orang yang benci terhadap apa yang diturunkan Allah' adalah orang-orang musyrik. Sebab mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, menganggap bohong seluruh rasul-Nya dan mengingkari risalah secara total.⁷⁸

Melihat beberapa penafsiran ulama di atas dapat dipahami, bahwa ayat 25-28 Surah Muhammad tersebut berkaitan dengan orang-orang murtad, baik yang dimaksud adalah orang-orang murtad dari golongan ahli kitab, orang-orang munafik atau siapa saja yang tidak mau beriman setelah dalil-dalil keimanan sampai kepadanya. Ayat-ayat ini sama sekali tidak berkaitan dengan orang mukmin yang mungkin secara tabiat manusiawinya masih memiliki ketidaksukaan terhadap sebagian ajaran Islam.

Penggunaan ayat-ayat yang ditujukan kepada kaum orang musyrik, kafir dan munafik untuk memvonis kafir kepada orang yang beriman, sebagaimana ayat-ayat di atas selain sangat tidak tepat juga sangat berbahaya, karena akan menyebabkan penghalalan darah terhadap sesama muslim. *Na'ūzubillāh.*

⁷⁸Fakhrudin Muhammad bin Umar ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), cetakan pertama, juz XXVIII, hal 58.

3. Orang Tidak Senang Menikah Tidak Pasti Kafir

Islam mengajarkan umatnya untuk menikah, bahkan dengan redaksi yang sangat tegas Nabi Muhammad Saw bersabda:

وأَتَزُوجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

Artinya : *Dan aku menikahi para wanita, maka siapa saja yang benci terhadap sunahku maka ia tidak termasuk golonganku.* (HR al-Bukhari)

Namun demikian ada pula kaum muslim, bahkan dari kalangan ulama, yang enggan melakukannya. Apakah berarti mereka juga murtad karena tidak senang melakukan sunah Nabi tersebut?

Tentu tidak semudah itu menjatuhkan vonis murtad kepada orang yang jelas-jelas beriman. Perlu dilihat alasan kenapa ia memilih untuk tidak menikah. Jika karena halangan atau uzur tidak mampu menanggung biaya nikah, sibuk berdakwah dan semisalnya, maka bisa diterima, dan pilihannya untuk enggan menikah tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Lain cerita bila alasannya karena memang berpaling dari sunah sehingga menimbulkan keyakinan bahwa pilihannya tidak menikah lebih baik daripada syariat nikah, maka sikap semacam ini yang dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada kekufuran. Dalam menjelaskan hadis di atas Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-'Asqalani mengatakan:

وقوله فليس مني إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه
فمعنى فليس مني أي على طريقي ولا يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان
إعراضاً وتنطعا يفضي إلى اعتقاد ارجحية عمله فعنى فليس مني ليس على
ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر.

Artinya : *Sabda Nabi Saw: 'Maka tidak termasuk golongananku', jika keengganan menikah sebab suatu takwil yang pelakunya dianggap berhalangan karenanya, maka maksud 'tidak termasuk golongananku' adalah berada pada sunahku, dan hal itu tidak otomatis membuatnya keluar dari agama Islam. Namun bila keengganan menikahnya itu karena berpaling dan memutuskan diri dari nikah yang mengantarkan pada keyakinan atas lebih unggulnya pilihan sikapnya daripada syariat nikah, maka maksud 'tidak termasuk golongananku' adalah tidak berada pada agama. Sebab keyakinan seperti itu merupakan salah satu macam dari kekufuran.*⁷⁹

4. Kehati-hatian Memvonis Kafir

Islam sangat menjaga keimanan umatnya. Orang yang telah bersyahadat tidak boleh dikafirkan dan divonis murtad sembarangan. Menurut Islam seseorang tetap dihukumi Islam kecuali ditemukan dalil yang sangat jelas menunjukkan keadaan sebaliknya. Bekaitan hal ini Rasulullah *Saw* bersabda:

⁷⁹Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), juz IX, hal 105-106.

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَيْحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا (رواه البخاري)

Artinya : *Barangsiapa shalat seperti shalat kita, menghadap kiblat kita, memakan sembelihan kita, maka dia muslim. Dia memiliki hak seperti hak kita serta memiliki kewajiban seperti kewajiban kita.* (HR. al-Bukhari)

Menghukumi kafir kepada seorang muslim dibutuhkan penelitian mendalam atas ucapan atau perbuatan yang diduga menyebabkan kemurtadan. Tidak setiap ucapan atau perbuatan menyimpang dapat menyebabkan seseorang kafir. Masyarakat harus berhati-hati dalam hal ini dan menyerahkan urusannya kepada ulama yang kompeten. Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ. (متفق عليه)

Artinya : *Jika seseorang mengatakan kepada saudaranya: "Wahai kafir", maka sungguh ucapan itu menimpa salah satu dari keduanya. Bila saudaranya memang kafir maka seperti itu, bila tidak maka hal itu kembali kepada yang mengucapkannya.* (Muttafaq 'Alaih).

Memvonis kafir kepada orang yang beriman merupakan permasalahan yang berat. Seorang muslim tidak dapat dihukumi kafir selagi ucapannya masih bisa diberi makna baik, atau dalam hal kekufurannya masih terdapat perbedaan pendapat di

antara ulama. Keislaman seseorang tidak dapat hilang karena keraguan-keraguan. Syekh Ibnu Abidīn menjelaskan:

إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهٌ تُوَجَّبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُهُ فَعَلَى الْمُفْتِي
أَنْ يَمِيلَ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ ... وَالَّذِي
تَحَرَّرَ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِكُفْرٍ مُسْلِمٍ أَمَكْنَ حَمْلَ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ
فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ وَلَوْ رَوَايَةً ضَعِيفَةً.

Artinya : Jika dalam suatu kasus terdapat beberapa pendapat yang menyebabkan penghukuman kafir dan ada satu pendapat yang tidak menyebabkan pengkafiran, maka mufti harus condong pada pendapat yang menghalangi pengafiran. Hal ini untuk berprasangka baik terhadap seorang muslim. ... Kesimpulan hukum yang telah tetap adalah tidak diputuskan hukum kafir bagi seorang muslim yang ucapannya masih dapat ditakwil pada makna yang baik, atau dalam kekufurannya masih ada perbedaan pendapat, meskipun diwakili oleh satu riwayat lemah.⁸⁰

⁸⁰Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr Muhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, (ttp.: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), juz IV, hal 224.

5. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Surah Muhammad ayat 7-8 dan 25-28 merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang musyrik, kafir dan munafik karenanya tidak tepat bila digunakan untuk memvonis murtad orang-orang yang beriman.
2. Tidak setiap ketidaksukaan terhadap sunah Nabi Muhammad saw otomatis membuat orang menjadi murtad dan hilang keimanannya. Karena bisa jadi ketidaksukaan tersebut dikarenakan halangan atau uzur yang ada pada orang bersangkutan, sebagaimana ketidaksukaan terhadap menikah karena alasan tidak mampu atas biayanya dan sebagainya.
3. Berkaitan dengan vonis kafir terhadap orang yang jelas-jelas bersyahadat diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang mendalam, karena resikonya sangat besar. Selama ucapan, tindakan dan sikap seseorang masih dapat ditakwil dengan penakwilan yang baik, maka hal itu harus dilakukan karena keharusan *husnuzzhan* atau berprasangka baik terhadap seorang muslim. *Wallāhu a'lam.*

Mengolok-olok Agama

Abdul Rosyidi

Salah satu dari sepuluh hal yang membatalkan keislaman adalah menghina atau mengolok-olok agama. Dalam buku *Nawāqid Al-Islām* (Hal-hal yang membatalkan Islam) dijelaskan bahwa siapa yang mengolok-olok apapun dari agama Allah, atau pahala-Nya, atau siksa-Nya maka ia kafir. Pendapat tersebut disandarkan pada Surah Al-Taubah ayat 65-66.⁸¹

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ. (٥٦). لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ
مِّنْكُمْ نَعْدِبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. (٦٦).

Artinya: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja'. Katakanlah: 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?'. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan men-

⁸¹Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, *Nawaqidul Islam: Pembatal Keislaman, Matan dan Terjemahan*, terj. Abu Zur'ah ath-Thaybi, (Surabaya: Pustaka Syabab) hal 4.

gazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (QS. Al-Taubah : 65-66).

Benarkah demikian? Mari kita lihat sebab kenapa ayat ini turun. Imam Al-Suyūṭī menjelaskan Surah al-An'am ayat 65-66 turun saat peristiwa Perang Tabuk.

Diriwayatkan Ibnu Abī Hātim, Abu Syekh, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Umar Ra, dia berkata, pada saat perang (Perang Tabuk), dalam sebuah majelis salah seorang berkata, *"Kami tidak pernah melihat seperti para penghafal Al-Qur'an itu. Belum pernah ada orang yang lebih rakus, lebih berdusta, dan lebih pengecut dalam pertempuran dibanding mereka."* Mendengar itu, salah seorang langsung berkata, *"Kamu bohong! Kamu munafik! Aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah."* Lalu ia pun menyampaikan hal itu kepada beliau, dan ayat Al-Qur'an pun turun.⁸²

Ibnu Umar berkata, *"Aku lihat ia memegang tali kekang unta Rasulullah, batu-batu menyambitinya, dan ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja'. Rasulullah berkata, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu sebagai berolok-olok?'"*⁸³

Ibnu Hātim juga menceritakan riwayat lain dari jalur Ibnu Umar dan menyebut orang yang dimaksud dalam cerita di atas adalah Abdullah bin Ubay. Sementara Ibnu Kathīr menyebut, mereka adalah Abdullah bin Ubay atau Mahsyi bin Humair. Sedangkan menurut Al-Qurṭubī, dia bukanlah Ab-

⁸²Muhammad bin Jarir al-Thabari, al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur, (Bairut : Dar al-Fikr,t.t), Juz IV, hal 230.

⁸³Ibid.

dullāh bin Ubay melainkan Wadī'ah bin Thābit. Sebab Abdullāh bin Ubay tidak pernah menyaksikan Perang Tabuk. Makhsyi bin Humair akhirnya bertaubat secara sungguh-sungguh dan dimaafkan. Bahkan Makhsyi akhirnya menjadi syahid di medan Perang Yamamah.⁸⁴

Ibnu Abi Hātim juga meriwayatkan dari Ka'ab bin Mālik bahwa Mahsyi bin Humair berkata, *"Aku mau saja diadili, akan tetapi masing-masing dari kalian memasang seratus (dirham), dengan syarat-syarat selamat dari turunnya Al-Qur'an mengenai kita."* Hal itu terdengar Nabi. Maka mereka datang dan meminta maaf. Lalu Allah menurunkan *"Tidak perlu kamu meminta maaf..."* (ayat 66). Orang yang dimaafkan oleh Allah adalah Makhsya bin Humair, lalu ia berganti nama menjadi Abdurrahman, dan ia memohon kepada Allah untuk kematiannya tidak diketahui siapa pun. Dan ia akhirnya tewas dalam Perang Yamamah, tanpa diketahui di mana tempat kematiannya dan siapa yang membunuhnya.⁸⁵

Ibnu Jarīr dan Al-Qurtubī mengatakan bahwa orang-orang munafik tersebut meragukan atau lebih tepatnya mengatakan mustahil umat Islam bisa menang dalam peperangan Tabuk.

Ibnu Jarīr dari Qatādah menyebutkan bahwa sekelompok orang munafik berkata dalam Perang Tabuk, *"Orang ini mau menaklukkan istana-istana dan benteng-benteng Syam? Mustahil!"* Maka Allah hal itu kepada Nabi, lalu mendatangi mereka dan membacanya, *"Kalian mengatakan begini dan begitu."* Mereka menjawab, *"Kami sebenarnya hanya bersenda gurau"*

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

dan bermain-main saja." Maka turunlah ayat ini.⁸⁶

M.A. Salahi dalam *Muhammad : Man and Prophet* menuliskan bahwa pada saat itu, Mukhasin ibn Humayyir⁸⁷ dan beberapa orang membicarakan tentang kemustahilan menyerang Byzantium. Mereka bicara tentang kehebatan pasukan Byzantium dan kemustahilan umat Islam bisa menang dalam peperangan tersebut. Mereka kemudian mempengaruhi orang-orang muslim agar tidak ikut peperangan bersama Muhammad. Kemudian Nabi mengutus Ammar ibn Yasir untuk tabayun kepada mereka tentang masalah tersebut. Ketika Ammar bertanya, salah satu dari mereka, Wadi'ah ibn Thābit, tanpa turun dari untanya berkata, "*Rasulullah, kami hanya bercanda dan bersenda gurau*". Mukhasin pun meminta maaf kepada Nabi dan hanya dia sendiri yang dimaafkan dari orang-orang yang terlibat kejadian itu.⁸⁸

Tabuk adalah satu wilayah yang terletak di antara Syam dan Madinah. Jarak antara kedua kota tersebut 1.100 KM. Pada Rajab tahun 9 Hijriyah, Nabi mendengar kabar Byzantium sedang melakukan persiapan menyerang Madinah. Karena itu, beliau bersiap menghadapinya. Beliau pun memilih berangkat untuk berperang di wilayah mereka.⁸⁹ Pertempuran ke Tabuk merupakan ujian yang sangat berat bagi pen-

⁸⁶*Ibid*, halaman 276. Hal sama juga disebutkan Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir al-Wajiz*.

⁸⁷Nama "Mukhasin bin Humayyir" dalam buku M.A. Salahi berbeda dengan yang disebutkan Imam As-Suyuti, "Mahsyi bin Humair" kemungkinan karena salah penulisan atau kesalahan teknis yang tidak mengubah substansi bahwa yang dimaksud adalah orang yang sama.

⁸⁸M.A. Salahi, *Muhammad: Man and Prophet*, terj. M. Sadat Ismail, (Jakarta: Mitra Pustaka, 1995), hal 752-753.

⁸⁹M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad: Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Shahih*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hal 926.

duduk Madinah. Di tengah ketakutan akan diserang pasukan Byzantium yang terkenal hebat, imbauan Rasul untuk melakukan penyerangan tepat pada saat musim panas. Jarak yang jauh dan medan yang berat membuat sebagian penduduk Madinah, kebanyakan adalah orang-orang munafik yang berpura-pura memeluk Islam, memilih untuk tidak ikut seruan Nabi.

Para sahabat terdekat Nabi mendukung penuh rencana itu bahkan mereka memberikan hartanya untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perjalanan ke Tabuk. Sahabat Uthman menyumbangkan 300 unta lengkap dengan perlengkapannya. Sahabat Abu Bakar menyumbangkan separuh hartanya, sahabat yang lain pun menyumbangkan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Tapi orang-orang munafik tidak menghiraukan seruan ini. Mereka berkumpul di rumah seorang Yahudi bernama Suwailim untuk melawan perintah Nabi tersebut.⁹⁰

Seruan Perang Tabuk adalah ujian bagi umat Islam Madinah tentang siapa orang yang berkomitmen dan siapa yang berkhianat. Orang-orang beriman akan memilih untuk mengikuti seruan Nabi, sementara orang-orang munafik akan berpikir dua tiga kali karena menyangkut keselamatan pribadi. Pemimpin kaum munafik Madinah, Abdullāh bin Ubay melakukan perbuatan yang begitu menyakitkan umat. Dia mengumpulkan beberapa orang yang tidak setuju dengan seruan Nabi kemudian pura-pura ikut berangkat ke Tabuk. Tapi di tengah perjalanan, mereka membuat kemah di belakang dan tidak ikut rombongan ke Tabuk.⁹¹

⁹⁰*Ibid*, hal 928-930.

⁹¹Salahi ... , hal 751.

Munafik lain, Abū Amir, orang terpandang Madinah sebelum Nabi datang ke kota tersebut, mencoba mencari dukungan untuk Byzantium. Dia kemudian membangun hubungan dengan orang-orang Yahudi Madinah dan berjanji kepada mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk melawan Nabi. Orang-orang inilah yang kemudian membangun sebuah masjid di dekat lokasi masjid Quba, dengan tujuan sebagai markas besar gerakan mereka. Masjid ini mempunyai tujuan ganda, mengambil simpati Nabi bahwa mereka adalah muslim yang baik, tapi secara bersamaan mereka ingin membangun kekuatan yang tidak terawasi sahabat-sahabat Nabi.⁹²

Dari latar turunya ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa olok-olok yang dilakukan Mukhasin, Wida'ah, dan teman-temannya merupakan tanda pengkhinatan terhadap komitmen mereka untuk melindungi masyarakat Madinah dari ancaman Byzantium. Pengkhianatan yang sama juga dilakukan kaum munafik Madinah karena secara sengaja menolak seruan Nabi bahkan mengumpulkan orang untuk melakukan gerakan melawan Nabi.

Wahbah Zuhayli dan Qurasih Shihab lebih berhati-hati dengan memilih kata 'kekufuran' dibandingkan dengan 'kafir' untuk mengartikan kata kafir dalam ayat 66 tersebut. Kata 'kafir' sendiri di dalam Alquran mempunyai banyak makna. Dengan begitu, kata 'kafir' dalam ayat 66 di atas tidak bisa kita artikan begitu saja dengan tidak beriman atau menjadi sebab batalnya keimanan seorang muslim. Kata kafir di dalam ayat ini berlaku sangat kontekstual. Iman di sini berarti mereka sebelumnya sudah sepakat dan berkomitmen untuk berada dalam

⁹²*Ibid*, hal 744.

masyarakat Madinah yang saling tolong menolong. Termasuk menghalau segala ancaman yang datang dan hendak menghancurkan Madinah. Sementara 'kafir' di sini adalah pengkhianatan terhadap komitmen suci tersebut. Dalam kasus olok-olok di atas, 'kafir'-nya mereka adalah karena perbuatan tersebut mengindikasikan pada perbuatan desersi atau bahkan kudeta.

Dalam bukunya *Ethico-Religious Concepts In The Qur'an*, Toshihiko Izutsu menyebutkan bahwa sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, makna asli semantik kata 'kafir' adalah sikap menutupi dan menolak kebaikan orang lain (*ingratitude*). Makna ini kemudian berubah. Pada periode Mekah, 'kafir' dipahami sebagai sikap penolakan terhadap Nabi. Sementara dalam ayat-ayat Madaniyyah, 'kafir' ditujukan kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah dari aspek agama dan politik. Al-Qur'an pada dasarnya memosisikan kata 'kafir' sesuai dengan situasi dan kondisi.⁹³

Kata kafir dan derivasinya terulang ratusan kali dalam Al-Qur'an, Abu Hilal al-Askari dalam *Al-Wujūh Wa Al-Nazāir fī Al-Qur'an* mengatakan bahwa secara bahasa 'al-Kufr' atau 'kāfir' bermakna 'menutupi'. Sementara Izutsu berpendapat, kata 'kāfir' disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 525 kali dalam bentuk kata dan makna yang beragam. Sedangkan makna semantik dari kata 'kāfir' sendiri yaitu 'tidak bersyukur'. M. Afifudin Dimyathi, Kiai dari Pesantren Hidayatul Quran Darul Ulum Rejoso, Jombang, menyebut paling tidak ada lima gerbong besar da-

⁹³Wildan Imaduddin Muhammad, *Memahami Kata Kafir di Dalam Al-Quran*, akses dari <https://tafsiralquran.id/memahami-kata-kafir-dalam-al-quran/> pada 30 Juli 2021.

lam memaknai kata 'kāfir' di antaranya adalah bermakna 'bebas dari ikatan atau tidak ada ikatan'.⁹⁴

Jadi tidak tepat jika dikatakan begitu saja bahwa perbuatan mengolok-olok atau menghina agama Islam akan berimplikasi pada batalnya keislaman seseorang. Tafsir seperti ini keliru paling tidak karena tiga hal. Pertama, ceroboh dalam mengartikan 'mengolok-olok agama Islam' secara umum tanpa memahami situasi dan kondisinya. Yang kedua ceroboh karena memaknai 'kāfir' secara sempit. Dan ketiga, tidak semua olok-olok yang disebut Al-Qur'an kemudian berimplikasi pada kekafiran. Dalam Surah lain dikatakan orang yang melakukan olok-olok itu disebut sebagai bagian dari kaum "zalim", bukan kaum 'kāfir'.

وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ يُخَوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يُخَوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَأَمَّا يُنْسِينَكُ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. (٨٦).

Artinya: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu) (QS. Al-An'ām: 68).

⁹⁴M. Afifudin Dimiyathi, *Berbagai Makna Kafir dalam Al-Quran*, akses dari <https://islami.co/berbagai-makna-kafir-dalam-al-quran/> pada 30 Juli 2021.

Kesimpulan

Perbuatan mengolok-olok atau menghina aspek-aspek tertentu dalam beragama tidak berimplikasi secara langsung pada batalnya keislaman seseorang. Dasar yang sering dijadikan dasar bagi doktrin ini adalah munculnya kata '*kāfir*' dalam ayat 66 Surah Al-Taubah. Padahal, kata '*kāfir*' pada ayat tersebut sangat kontekstual, yakni perbuatan memusuhi Rasulullah dari aspek agama dan politik. Secara spesifik berupa pengkhianatan, desersi, dan upaya kudeta kaum munafik Madinah saat peristiwa Perang Tabuk.

Menjadikan Surah Al-Taubah ayat 55-56 sebagai dasar doktrin batalnya keimanan seorang muslim adalah sebuah kekeliruan tafsir. *Pertama*, tafsir ini ceroboh dalam mengartikan 'mengolok-olok agama Islam' secara umum tanpa memahami situasi dan kondisi saat ayat turun. *Kedua*, ceroboh karena memaknai '*kāfir*' pada ayat tersebut secara sempit. Dan *ketiga*, tidak semua olok-olok yang disebut Al-Qur'an kemudian berimplikasi pada kekafiran. Ayat lain (Misal, QS. Al-An'ām: 68) menyebut perbuatan mengolok-olok sebagai kezaliman, bukan kekafiran.

Sihir

Dahliah dan Wandu

1. Pengertian sihir

Kata 'sihir' berasal dari bahasa Arab *saḥara-yasharu-siḥran'*, yang berarti tipu daya dan pesona. Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan, kata 'sihir' dipergunakan untuk menyebut jampi-jampi dan tangkal-tangkal. Benda-benda dan bacaan khusus itu dipergunakan untuk tindakan-tindakan tercela dan aksi kejahatan secara umum. Di antaranya memalingkan hati seseorang atau merusak dan mengubah jasadnya, sehingga seseorang dapat bercerai dari suaminya, sakit, dan sebagainya.⁹⁵

Senada dengan itu, Hanif Nur Fauzi dalam bukunya *'Sihir Dalam Pandangan Islam'* mendefinisikan sihir dengan perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib (guna-guna, mantra atau jampi) yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penangkal dan mencelakai orang lain. Karena itu sihir bisa menimbulkan dampak beraneka ragam, seperti sakit, kematian, kebencian, gairah syahwat dan penceraian serta perselingkuhan.⁹⁶

Lebih lanjut, Abu Bakr Ibn al-Arabī, pakar tafsir dan hukum Islam bermazhab Maliki, berpendapat

⁹⁵Agung Sasongko, *Islam Memandang Sihir* (Jakarta: Republika.co.id., 2018) diakses 19 Juli 2021.

⁹⁶Hanif Nur Fauzi, *Sihir dalam Pandangan Islam*, 2011 diakses 19 Juli 2021

bahwa sihir adalah ucapan-ucapan yang mengundang pengagungan kepada selain Allah yang dipercaya oleh pengamalnya dapat menghasilkan sesuatu dengan kadar-kadarnya.⁹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat tentang sihir itu, kita dapat memahami dan meyakini bahwa melalui sihir, setan memperdaya manusia, khususnya pada apa yang disebut *black magic*, bahkan tidak mustahil setan memperbodoh dan memperdaya manusia dengan apa yang disebut *white magic*.

1. Ayat-Ayat Alquran yang Berkenaan Dengan Sihir

Ada beberapa ayat yang menerangkan tentang sihir, diantaranya:

a. Surah Al-Baqarah ayat 102:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ
الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ
يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ (البقرة: 201)

⁹⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 333.

Artinya: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.” Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui (QS. Al-Baqarah: 102).⁹⁸

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darussalam, 2002), h.

b. Surah Al-Nisā' ayat 51:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا سَبِيلًا (15) {النساء: 15}

Artinya: "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada jibt dan thagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (Musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari pada orang-orang yang beriman".⁹⁹

c. Surah al-A'rāf ayat 115:

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ
[الأعراف: 511]

Artinya: "Mereka (para pesihir) berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan".¹⁰⁰

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 127

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 239

2. Hukum Belajar dan Mengajarkan Ilmu Sihir

Sebagian ulama termasuk Imam Fakhruddīn Al-Rāzī berpendapat bahwa mempelajari sihir hukumnya boleh-boleh saja (mubah). Pendapat ini disandarkan kepada fenomena malaikat yang mengajarkan sihir kepada manusia yang diabadikan dalam Alquran.¹⁰¹

Sementara itu mayoritas ulama dengan tegas mengatakan belajar dan mengajarkan ilmu sihir hukumnya haram. Ini lantaran Alquran telah menyebutkan secara jelas bahwa sihir merupakan hal yang tidak terpuji dan bisa menyebabkan kekufuran.¹⁰² Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh sabda Nabi yang mengkategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh hal yang dapat merusak.

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ،
وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: *Jauhilah tujuh perkara yang membatwa kehancuran! Para sahabat bertanya: "Apa saja tujuh perkara itu wahai Rasulullah?" beliau menjawab : "Syirik kepada Allah Swt, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Swt kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama, makan harta riba, makan harta anak yatim, kabur dari peperangan, menuduh zina terhadap wanita baik-baik.*¹⁰³

¹⁰¹Muhammad Ali al-Shobuni, Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam min al-Qur'an, (Bairut : al-Maktabah al-Asriyah,t,t), juz I, hal 77.

¹⁰²Ibid.

¹⁰³Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Maktabah Syamilah), Juz IV, hal 10.

Pendapat berikutnya memilah milih antara mufti dan bukan. Jika dia seorang mufti maka wajib belajar sihir dalam rangka memutuskan hukuman *qishas* bagi pelaku pembunuhan dengan cara sihir. Dan jika bukan seorang mufti maka haram mempelajari sihir.¹⁰⁴

Mengenai beragam pendapat ulama di atas, al-Alusi memberikan komentar sebagai berikut :

والحق عندي الحرمة تبعاً للجمهور الا لداع شرعي وفيما قاله الامام
الرازي رحمه الله نظر

Artinya: *Pendapat yang benar menurutku adalah qaul mayoritas ulama yang menyatakan haram mempelajari ilmu sihir. Adapun pendapat Imam Fakhruddīn Al-Rāzī masih perlu ditelaah kembali.*¹⁰⁵

3. Hukuman Bagi Pelaku Sihir

Para ulama berbeda sudut pandang dalam menilai hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada para pelaku sihir. Berikut ulasannya :

Pertama, Imam Abū Hanīfah menuturkan sanksi yang tepat bagi para pelaku sihir adalah vonis kafir dan dijatuhi hukuman mati tanpa perlu dimintai tobat terlebih dahulu. Ini berlaku bagi pelaku sihir yang muslim maupun kafir *ẓimmī*.

¹⁰⁴Ibid.

¹⁰⁵Ibid.

Kedua, Imam Mālik membedakan antara pelaku sihir muslim dan non muslim. Jika pelakunya adalah muslim maka selain vonis kafir ia juga dijatuhi hukuman mati tanpa dimintai pertobatan. Sementara jika pelakunya adalah non muslim tidak boleh diberi sangsi hukuman mati kecuali bisa membahayakan warga muslim.

Ketiga, Imam Shafi'ī memiliki pandangan bahwa pelaku sihir tidak dihukumi kafir. Adapun soal sangsi hukuman mati masih perlu memperhatikan hal-hal lain. Bila pelakunya memberikan pernyataan sihirnya dapat menyebabkan kematian, maka dia harus dibunuh. Sebaliknya bila pelaku memberikan keterangan bahwa sihirnya tidak ampuh, maka tidak boleh dibunuh namun disangsi dengan membayar *diyat*.

Keempat, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat pelaku sihir disangsi dengan vonis kafir baik dibunuh atau tidak. Sementara itu, bila pelakunya adalah non muslim tidak boleh dibunuh kecuali membahayakan warga muslim.¹⁰⁶

Berdasarkan ragam pendapat para ulama di atas, menurut penulis sangsi atau hukuman yang sesuai dengan pelaku sihir di negara kita adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Shafi'ī yang tidak langsung memberikan vonis kafir dan hukuman mati tanpa perlu penyelidikan lebih dalam. *Wallāhu A'lam*

¹⁰⁶Ibid.

Menolong Orang Kafir dan Membantu Mereka Memerangi Kaum Muslim

Nurun Sariyah

Relasi antara muslim dan non-muslim seringkali menjadi ajang perdebatan dalam kajian hukum Islam. Apalagi persoalan ini bersinggungan dengan politik, terkait kepemimpinan nonmuslim.

Banyak ayat yang berbicara soal kepemimpinan non-muslim, antara lain:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (ال عمران: 82)

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali. (QS. Ali 'Imrān: 28).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

وَمَنْ يَتَّخِذْهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة: 15)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim (QS. Al-Māidah: 51).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائدة:

(75

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agama-mu bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelummu dan orang-orang yang kafir, sebagai teman setia(-mu). Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. (QS. Al-Māidah: 57)

Mengkaji beberapa ayat di atas, dimulai dari memahami kata *awliyā'* yakni, arti dasar (etimologi) dari kata ini adalah 'dekat'; tempat, agama, pergaulan, maupun ideologi.¹⁰⁷ Berdasarkan 'arti dasar'

¹⁰⁷Abi Zahrah, *Zuhratu al-Tafasir*, (Maktabah Syamilah). J 3, h.1175

ini kemudian kata *waliyyun* (bentuk mufrad) dan atau *awliyā'* (bentuk plural) diartikan sebagai teman, penolong dan orang yang dipasrahi urusan.

Untuk memahami kandungan ayat di atas secara utuh, terlebih dahulu perlu mengetahui sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*). Ada tiga riwayat tentang *asbāb al-nuzūl* ayat ini, yaitu:¹⁰⁸

1. Ketika sekelompok orang Islam bersahabat baik dengan orang-orang Yahudi kemudian sebagian sahabat Rasulullah Saw memberi peringatan kepada sahabat Rasulullah lainnya agar menjauhi orang-orang Yahudi agar tidak terjadi fitnah dan menyedatkan. Namun sahabat Rasulullah yang diperingati tersebut tidak menghiraukan, sehingga turunlah ayat yang dimaksud. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa orang Yahudi yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah adalah orang yang menampakkan rasa hormatnya kepada umat Islam guna menarik muslim kepada agama Yahudi.¹⁰⁹
2. Seorang sahabat bernama Ubadah bin Shamit hendak ikut dalam perang badar. Dia adalah salah seorang kaum *Anṣār* yang berafiliasi dengan sekelompok kaum Yahudi. Ketika Rasulullah Saw hendak berangkat perang, Ubadah ikut serta dengan membawa 500 pasukan perang dari golongan Yahudi. Lalu turunlah ayat untuk menolak bantuan pasukan Yahudi yang dibawa oleh Ubadah.

¹⁰⁸Fakhruddin Al-Raziy, *Mafatih al-Ghaib*, (Maktabah Syamilah), j. 8, h. 192; Ali Asshabuniy, *Rawa'iu al-Bayan*, j.1, h.312

¹⁰⁹Jamaluddin al-Jauziy, *Zad al-Masir*, (Maktabah Syamilah), j.1, h.172

3. Seorang sahabat bernama Hathib bin Abi Balta'ah berteman baik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ia memberitahu mereka tentang banyak hal, yang harapannya adalah untuk melindungi Rasulullah Saw. Kemudian turunlah ayat untuk memberi peringatan atas persahabatan Hathib dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Berdasarkan ketiga riwayat di atas dan mempertimbangkan arti kata *awliyā'*, dapat disimpulkan bahwa konteks turunnya ayat ini adalah kondisi kekhawatiran terhadap potensi yang dapat merugikan umat Islam. Selain itu, posisi Islam sebagai agama yang baru dikenal saat itu harus menunjukkan digdayanya (dan identitasnya) tanpa bantuan kaum kafir. Apalagi banyak kaum munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang muslim (padahal dia kafir) lalu bersikap baik padahal memiliki maksud jahat dibalik sikapnya itu.

Menjaga jarak ini bukan berarti memutus hubungan dengan mereka dalam arti tidak berinteraksi sama sekali, karena dalam sejarahnya Rasulullah Saw hidup dengan baik berdampingan bersama umat beragama lain. Maka, larangan berteman dekat di sini maksudnya adalah menganggap mereka seperti saudara sesama muslim sehingga tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Padahal saat itu adalah masa dakwah dan perang, dimana informasi sangatlah berharga, dan persahabatan mereka dapat merugikan Islam.

Seorang ulama terkemuka, Ibnu Asyur menyebutkan beberapa kondisi yang menggambarkan hubungan seorang muslim dengan nonmuslim,¹¹⁰

1. Orang Islam yang berteman dengan orang kafir. Ia condong kepada agama kafir dan ia juga memusuhi orang Islam. Orang-orang ini sebenarnya adalah orang munafik yang menampakkan diri sebagai seorang muslim padahal mereka tidak beriman. Karena pertemanan dan kecondongannya ini, ia menjadi kafir. Sebagaimana digambarkan dalam firman Allah:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
(البقرة: 8)

Artinya :*Di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari Akhir," padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang mukmin. (QS. Al-Baqarah: 08)*

2. Saling membantu dengan orang kafir karena bertetangga atau faktor kekerabatan tanpa disertai kecondongannya terhadap agama mereka. Sementara orang kafir tersebut menampakkan kebenciannya dengan orang Islam. Sebagaimana kondisi saat sebagian kaum Muhajirin tetap berhubungan baik dengan kafir Quraisy sebab adanya ikatan kekerabatan. Sementara kafir Quraisy masih

¹¹⁰Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Maktabah Syamilah), j.3,

sering mengganggu dan mengejek. Bergaul dengan orang kafir tanpa adanya kecondongan pada agama mereka semacam ini tidak sampai menyebabkan seorang muslim menjadi kafir, akan tetapi ia berdosa karena akan merugikan agama Islam. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 57.

3. Berteman baik dengan orang-orang kafir yang tidak memusuhi atau menyakiti umat muslim atau bahkan memberikan perlindungan kepada umat muslim seperti kaum *Anṣār* atau kaum *Habasyah*. Menurut Fakhruddin Ar-Raziy hukumnya tetap haram. Alasannya, karena dikhawatirkan orang muslim akan menganggap baik apa yang diyakini oleh kaum kafir, dan ia terjebak pada tipu daya mereka.
4. Bersekutu dengan orang kafir dalam rangka merugikan sekelompok muslim tertentu yang menjadi musuhnya. Menurut Imam Malik, dibutuhkan ijtihad dari seorang Imam dalam menghukumi seorang muslim yang memata-matai (الجاسوس) sesamanya untuk kepentingan orang kafir. Misalnya dalam konteks terkini, saat seorang muslim diutus oleh pemerintah nonmuslim untuk menjadi mata-mata dari kelompok muslim yang akan melakukan tindakan teroris di negaranya.
5. Dalam rangka kepentingan memerangi musuh, umat muslim meminta pertolongan kepada kaum kafir. Terjadi silang pendapat mengenai hukumnya. Menurut Imam Malik tindakan seperti ini, haram dilakukan berdasarkan keumuman ayat dan hadis yang

menyebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah menolak tawaran pertolongan dari orang kafir pada saat perang badar. Rasulullah Saw bersabda,¹¹¹

ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ

Artinya : *Kembalilah! Aku tidak akan meminta bantuan dari orang musyrik.* (HR. Muslim No: 1.817)

Namun, menurut jumhur ulama –Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah– boleh hukumannya meminta pertolongan kepada orang kafir ketika ada kebutuhan untuk memerangi musuh asalkan mereka (orang kafir yang dimaksud) dapat dipercaya. Pendapat ini dilandaskan pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw yang pernah meminta pertolongan kaum Yahudi Bani Qainuqa’ dan Shafwan Bin Umayyah. Sehingga menurut jumhur, apa yang dijadikan dalil oleh Malikiyah di-*naskh* (dianulir secara formal hukum) oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ini.

Walaupun dalil yang digunakan oleh masing-masing pendapat ini berbeda, tapi sebenarnya bisa dipadukan dengan cara menyesuaikan konteksnya. Yakni, hadis tentang Rasulullah Saw yang menolak pertolongan orang musyrik berada dalam kon-

¹¹¹Muslim Bin Hujjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Maktabah Syamilah), j,3, h.1449

teks orang musyrik yang tidak bisa dipercaya sehingga pertolongan yang mereka tawarkan pada akhirnya tidak menimbulkan kebaikan, melainkan memunculkan keburukan. Sedangkan hadis yang dijadikan dasar oleh Jumhur berada dalam konteks bahwa orang-orang nonmuslim yang dimintai bantuan oleh Rasulullah Saw adalah orang-orang yang tulus untuk membantu dan dapat dipercaya sehingga Rasulullah Saw berkenan meminta bantuan mereka. Dengan jalan ini, maka penyelesaian dari dua hadis yang bertentangan tersebut tidak menggunakan konsep *naskh-mansūkh*, melainkan menggunakan *al-jam'u wa al-taufiq*.

6. Seorang muslim membantu nonmuslim (menjalin hubungan baik) sebab ada faktor kekeluargaan dan lainnya tanpa menimbulkan kerugian pada muslim yang lain. Hal semacam ini tidak dilarang berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (لُقْمَانَ: 51)

Artinya :Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Kudengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik... (QS. Luqmān: 15)

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (الممتحنة: 8)

Artinya : Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. (QS. Al-Mumtahanah : 08)

Berlandaskan pada dalil ini, kita diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan nonmuslim. Misalnya, dengan menghadiri acara-acara nonmuslim yang bukan bagian dari peribadatan, menjenguknya saat sakit, memberi mereka sedekah, membagikan “daging kurban”, dan lain sebagainya.

7. Berhubungan dengan orang kafir dalam rangka *mu'āmalah duniyāwīyyah*, semisal jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Secara umum hal ini hukumnya boleh dilakukan karena banyak dalil yang melandasinya. Antara lain di saat Rasulullah Saw mengga- daikan baju besinya kepada orang Yahudi. Menjadi tidak boleh atau haram hukumnya, ber-*mu'āmalah* dengan orang kafir ketika menjual senjata kepada orang kafir yang sedang memerangi umat muslim.

8. Membantu nonmuslim karena takut terjadi hal yang membahayakan ketika tidak melakukannya, dan inilah yang disebut dengan *taqiyyah*. Ini diperbolehkan, karena demi melindungi diri sementara kondisinya dalam keadaan lemah (مستضعفين).

Dari penjelasan Ibnu Asyur ini, dapat dipahami bahwa yang akan menyebabkan kekafiran hanyalah ketika seorang muslim memiliki kecondongan terhadap agama kaum kafir di saat menolong atau berteman baik dengan mereka, dan hal ini hanya berlaku bagi orang muslim yang munafik dengan menampakkan dirinya sebagai muslim padahal tidak.

Sementara dalam keadaan lainnya, menolong orang kafir tidak sampai menyebabkan kafir. Paling berat hukumnya hanya sampai haram, yakni ketika tindakan tersebut dapat merugikan agama Islam. Bahkan dalam konteks NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang sejak awal kemerdekaannya diperjuangkan oleh seluruh umat lintas agama, bisa dipastikan tidak ada dampak tolong menolong antar umat beragama ini yang dapat merugikan sebelah pihak, termasuk pihak umat muslim, karena relasi yang dibangun adalah kebersamaan dalam satu tujuan demi kesejahteraan.

Selain itu, konteks ayat di atas muncul ketika masih banyak orang-orang munafik, sehingga umat muslim harus lebih berhati-hati ketika menjadikan mereka teman atau penolong, karena dikhawatirkan hubungannya

dapat merugikan Islam. Ketika kekhawatiran ini tidak ada, maka tidak lagi menjadi persoalan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika meminta orang Yahudi untuk membantu dalam peperangan.

Meski umat muslim saat itu dianjurkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berhubungan dengan orang kafir, namun mereka juga dilarang untuk berlebihan dalam kewaspadaannya. Rasulullah Saw pernah menegur Usamah Bin Zaid ketika membunuh orang kafir yang lari dari peperangan. Padahal saat itu si kafir telah mengucapkan kalimat لا اله الا الله. Rasulullah bersabda “Kenapa engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan لا اله الا الله?”. Usamah menjawab bahwa ia tetap dibunuh karena si kafir mengucapkan itu hanya untuk menyelamatkan dirinya saja, bukan murni sebuah pengakuan pada Islam.¹¹² lalu Rasulullah Saw bersabda,

أَشَقَّتْ عَنْ صَدْرِهِ يَا أُسَامَةَ؟

Artinya: *Wahai Usamah! Apakah kamu telah membelah dadanya? (sehingga tahu dia berdusta atau jujur dengan ucapannya tersebut)*.¹¹³

¹¹²Umar Bin Syabbah, *Tarikh al-Madinah*, (Maktabah Syamilah), j.2, h.420

¹¹³Abu Hasan al-Mishriy, *Syarh SHahih Muslim*, (Maktabah Syamilah), j.13, 89

Oleh karena itu dalam kondisi damai dan hidup berdampingan antar umat beragama seperti di negara Indonesia ini, parameter yang dijadikan acuan untuk mengambil sikap adalah kepercayaan. Bahkan kategorisasi kafir *ḥarbiy*, *zimmiy*, *mu'āhad*, *musta'man*, tidak lagi cocok untuk disematkan pada nonmuslim saat ini. Dalam rangka menjalin hubungan yang baik dalam kebinekaan, acuannya adalah percaya bahwa nonmuslim tidak akan merugikan Islam kecuali ada tanda sebaliknya. Tidak sama dengan relasi dalam konteks turunnya ayat, yang dijadikan acuan dalam berinteraksi kala itu adalah kewaspadaan sehingga tidak boleh curiga ketika ada tanda-tanda ketulusan.

Pembatal Keislaman: Meyakini Boleh Keluar dari Syariat

Nur Afiyah

Syariat secara umum mempunyai dua tujuan besar, yaitu demi kemaslahatan manusia dan menghilangkan kerusakan di muka bumi. Allah menjelaskan tujuan ini berulang kali dalam Alquran, salah satunya pada QS. an-Nisa' (4): 165 bahwa para rasul diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengimani Allah sesudah diutusnya para rasul tersebut. Nabi Muhammad diutus untuk berdakwah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, memberitahukan bahwa barang siapa yang bersedia mengikutinya akan mendapatkan petunjuk dan barang siapa yang menolaknya akan tersesat.

Secara etimologis syariat berarti peraturan, undang-undang, hukum.¹¹⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.¹¹⁵ Adapun secara terminologis, syariat Islam adalah semua aturan Allah yang diturunkan untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, maupun

¹¹⁴Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 711

¹¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1368.

akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar sesama makhluk.¹¹⁶

Terma syariat sering diungkapkan dengan frasa syariat Islam. Sehubungan syariat Islam adalah penutup dari syariat agama-agama sebelumnya, syariat Islam adalah syariat yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Lalu bagaimana dengan orang yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Rasulullah saw?

Perlu diwaspadai bersama, bahwa maraknya aksi teror (pembunuhan) dan bom bunuh diri akhir-akhir ini dikarenakan banyaknya orang yang beranggapan bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Anggapan tersebut salah dan sangat menyesatkan karena dapat memicu batalnya keislaman seseorang.¹¹⁷

Aksi teror (pembunuhan) atau bom bunuh diri yang terjadi belakangan ini seringkali mengatasnamakan jihad. Aksi tersebut muncul karena adanya kesalahan dalam menginterpretasikan makna jihad. Menurut pengakuan para mantan napiter, ada doktrin tauhid yang memotivasi pelaku bom bunuh diri. Pola doktrin paham radikalisme dan terorisme

¹¹⁶Manna' Qathan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, 13.

¹¹⁷Maksud dari pembatal keislaman di sini adalah perkara-perkara yang jika dilakukan, diucapkan, atau diyakini seorang muslim maka ke-Islamannya menjadi batal alias murtad atau kafir. Jadi yang batal bukan agama Islam tetapi ke-Islaman yang ada pada diri seseorang. Banyak ayat yang menunjukkan akan adanya perubahan status muslim menjadi murtad atau kafir. Di antaranya QS. Muhammad (47): 25. Pembatal keislaman ada banyak, dan hal ini perlu diwaspadai karena banyak terjadi di tengah masyarakat. Salah satu pembatal keislaman tersebut adalah meyakini bolehnya keluar dari syariat, artinya meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad saw.

ini mengajarkan bahwa kebencian dan permusuhan adalah syarat dari keimanan, sehingga mereka berani melegalkan pembunuhan pada kelompok tertentu, hal ini bertolak belakang dengan ajaran Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam); membenci permusuhan dan kezaliman. Dalam pandangan kaum radikal, seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat saja belum cukup tanpa adanya pembuktian tauhid, sebagaimana yang dijelaskan Yudi Zulfachri, seorang mantan napiter (narapidana terorisme).

Orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad adalah orang yang mentauhidkan Allah dan konsisten pada syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Bukan orang yang mentauhidkan Allah namun ia keluar dari syariat Nabi Muhammad. Nabi sudah memperingatkan umatnya tentang hal ini bahwa orang yang tidak bersedia mengikuti jalan hidup Nabi dan tidak mau menaatinya serta tidak mau tunduk kepada ajarannya, maka orang tersebut telah menolak atau enggan masuk surga. Nabi saw bersabda:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَا أَبَى قَالَ
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

Artinya: *Setiap umatku masuk surga selain yang enggan, "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan?" Nabi menjawab: «Siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa yang membangkang aku berarti ia enggan.*¹¹⁸

¹¹⁸Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Maktabah al-Syamilah

Banyak orang salah paham mengenai keluarnya Nabi Khidir dari syariat Nabi Musa, kemudian hal ini dijadikan analogi bahwa keluar dari syariatnya Nabi Muhammad pun juga diperbolehkan. Pemahaman semacam ini tidak tepat dan harus segera diluruskan. Para nabi diutus Allah dengan membawa syariat, namun syariat para nabi terdahulu berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad yang diperuntukkan untuk semua manusia tanpa terkecuali. Syariat Nabi Musa, hanya untuk kaumnya sendiri, yaitu Bani Israil. Sedangkan syariat Nabi Khidir untuk dirinya sendiri. Jadi semakin jelas bahwa Nabi Khidir tidak pernah keluar dari syariat Nabi Musa, karena nabi Khidir orang Persia, bukan orang Bani Israil. Hal ini disetujui oleh Muhammad bin Jarir al-Thabari dalam kitab *tāriḫ*-nya, Ia berpendapat bahwa Nabi Khidir termasuk orang yang hidup di zaman Raja Afridun (salah satu raja Persia).

Dalam kisah Nabi Khidir yang diabadikan dalam Q.S. al-Kahfi (18): 60-82, tindakan Nabi Khidir melubangi perahu nelayan miskin, merobohkan tembok rumah yatim dan membunuh seorang anak kecil yang belum balig sekilas memang nampak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa yakni, tindakan itu menurut syariat Nabi Musa merupakan perbuatan maksiat bahkan dosa besar, namun perbuatan Nabi Khidir tersebut ada alasan yang membenarkan dan semata-mata untuk melaksanakan apa yang sudah diwahyukan Allah Swt.

Ishdar al-Tsani), Juz :XXII, 248.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, dalam kitab *Majmū' Fatāwā* menjelaskan:

إن موسى عليه السلام لم تكن دعوته عامة ولم يكن يجب على الخضر اتباع موسى عليهما السلام، بل قال الخضر لموسى إني على علم من الله علمنيه الله ما لا تعلمه وأنت على علم من الله علمك الله لا أعلمه

Artinya: Dakwah Musa alaihissalam tidak kepada seluruh manusia, dan Nabi Khidir termasuk yang tidak wajib untuk mengikuti syariat Nabi Musa *'alayhissalām*. Bahkan Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa: 'Aku melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepada saya, yang engkau tidak tahu. Dan engkau melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepadamu, yang aku tidak tahu.'¹¹⁹

Dari pemaparan di atas menjadi jelas bahwa hukum seorang Muslim mengikuti syariat Nabi Muhammad adalah wajib. Orang yang mengaku Iman dan mencintai Allah maka orang tersebut juga wajib mencintai dan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya, QS. Ali Imran (3): 31:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹¹⁹(Majmu' Fatawa, 27/59).

Artinya: Katakanlah “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Asbāb al-nuzūl (sebab turunnya ayat di atas) menurut beberapa riwayat, diantaranya Muhammad Ja’far bin Zubair mengatakan bahwa ayat ini turun pada kisah kaum Najran, karena mereka mengira bahwa apa yang mereka lekatkan pada Nabi Isa itu adalah karena kecintaan mereka kepada Allah Swt, maka turunlah ayat ini.

Berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh Al-Hasan dan Ibnu Jubair, mereka mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada sekelompok Ahlul Kitab yang berkata “Kami yang lebih cinta kepada Tuhan kita” lalu kaum muslim mengadu kepada Rasulullah Saw. “Wahai Nabi Allah, demi Allah, kami cinta kepada Tuhan kita”. Lalu turunlah ayat ini yang artinya “Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, maka ikutilah aku.”¹²⁰

Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini memvonis orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis, Nabi bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

¹²⁰Abu Abdullah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi*, Alih Bahasa Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, (Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2008), IV: 164.

Artinya: Barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak sejalan dengan kami, maka ia tertolak.

Wahbah Zuhaili, dalam tafsirnya *al-Munir* menjelaskan bahwa terdapat tiga pendapat mengenai sebab turunnya ayat di atas: **Pertama**, Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa ia berkata “Pada masa Rasulullah ada beberapa kaum berkata “Wahai Muhammad, sungguh demi Allah, kami mencintai Tuhan kami”. Lalu Allah menurunkan ayat ini.

Kedua, pendapat Muhammad bin Ja’far: Ayat ini turun berkaitan dengan utusan kaum Nasrani Najran yang mengira bahwa apa yang mereka asumsikan tentang Nabi Isa merupakan wujud kecintaan kepada Allah. **Ketiga**, pendapat Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun ketika kaum Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya, maka Allah menurunkan ayat ini kepada kaum Yahudi, tetapi mereka menolak merimanya.

Namun, yang pasti, pesan yang terkandung di dalam ayat ini menurut Wahbah Zuhaili bersifat umum mencakup semua orang yang mengaku mencintai Allah dalam artian menaati dan mengikuti perintah-perintah-Nya tetapi tidak bersedia mengikuti dan menaati Rasulullah Saw.¹²¹

Berangkat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak dapat dijadikan acuan bagi seorang muslim

¹²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah Wa As-Syariah Wa Manhaj Jilid 2*, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2013), hlm.242.

yang sudah bersyahadat untuk keluar dari syariat Nabi Muhammas saw. yang notabene merupakan syariat penyempurna agama-agama sebelumnya, yang membawa misi perdamaian, dan wajib diikuti oleh semua manusia tanpa terkecuali. Dengan demikian jika ada seorang muslim menyatakan dirinya keluar dari syariat Nabi Muhammas saw, sama dengan ia telah membatalkan keislamannya.

Makna Islam Kaffah

Isti'anah

1. Makna Islam Kafah

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk umat manusia, yang ajaran-ajarannya tertuang dalam Alquran dan hadis. Alquran diturunkan untuk seluruh umat manusia melalui masyarakat Arab dengan pesan universal, lintas masyarakat, lintas wilayah dan lintas masa. Tetapi pada saat yang sama, Alquran juga memiliki pesan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat Arab saat itu dan sesuai dengan tantangan zaman pada masa pewahyuan.¹²²

Oleh karenanya dalam memahami Alquran dan begitu pula hadis diperlukan pengetahuan yang mendalam agar dapat memahami secara utuh. Sebagaimana perintah Allah untuk ber-Islam secara kafah yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 208:

ج
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

¹²²Nur Rofiah, *Al-Qur'an sebagai pedoman Hidup*, https://youtu.be/CaYMtW_HSM4, diakses pada tanggal 22 Juli 2021

Artinya: *Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu* (QS. Al-Baqarah : 208).

Terdapat beberapa pendapat terkait pemahaman kata *al-silmi kāffah* (مَلَّسْنَا). Hamka mengutip pendapat al-Kisa'i menyatakan bahwa *al silmi* adalah Islam yang memiliki arti menyerah diri secara *continued* dan ikhlas, dapat berarti juga *musālamah* yang berarti suasana perdamaian.

Hamka juga mengutip Riwayat Ibnu Abi Hatim, tentang ayat ini melalui penafsiran Ibnu Abbas yakni, mengenai orang-orang ahli kitab (Yahudi Nasrani) yang telah beriman kepada Nabi Muhammad saw. dan mereka berkata “Wahai Rasulullah, hari sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan, bolehkah kiranya kami tetap memuliakan hari itu. Dan Kitab Taurat pun kitab Allah juga, sebab itu biarkanlah kami jika malam tetap sembahyang secara Taurat” lalu turunlah ayat ini untuk mengatakan “jika masuk Islam hendaklah memasuki keseluruhannya jangan separuh-separuh”.

Hamka menjelaskan, jika kita telah menerima Islam sebagai agama serta mengaku beriman, hendaklah seluruh isi Alquran dan tuntunan Rasulullah diakui dan diikuti.¹²³

Sekalipun ayat tersebut turun lantaran kaum Yahudi dan Nasrani yang menginginkan tradisi lama dikerjakan meski tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun karena Alquran berstatus *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (sesuai diterapkan untuk seluruh tempat

¹²³Hamka, *Tafsir al Azhar*, Juz 2, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), hlm . 172-173

dan masa), maka selain berlaku untuk Yahudi dan Nasrani atau masyarakat Arab, Alquran merupakan perintah untuk seluruh umat di dunia. Maka dalam pemaknaan istilah kafah akan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat sesuai dengan zamannya.

Satu contoh, belakangan ini marak dai atau misionaris Islam yang menyampaikan ayat hanya sepinggal saja, misal tentang poligami tanpa mengaitkannya dengan ayat-ayat lain setelahnya. Keadaan semacam ini bisa disebut tidak berislam secara kafah. Demikian juga dalam penggunaan hadis yang hanya mengacu pada satu hadis tanpa merujuk kepada hadis-hadis lain.

'Alā kulli ḥāl, makna 'Islam kafah' menurut bahasa, artinya utuh atau integral yakni, memahami dan mengikuti Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak sepotong-sepotong atau parsial.¹²⁴ Memahami Islam secara utuh bermula dari memahami teks agama (Alquran dan hadis) secara utuh.

2. Memahami Teks Agama dengan Kafah

Jika melihat pengertian sebagaimana yang terdapat dalam kamus ilmu Alquran yang ditulis oleh Ahsin Wijaya bahwa kafah adalah memahami dan mengikuti Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak sepotong atau parsial. Dengan kata lain, memahami Islam harus dimulai dari teks agama yaitu Alquran dan hadis, karena keduanya merupakan sumber hukum Islam yang utama. Ketika pemahaman teks agama sudah kafah maka terbuka potensi mengiku-

¹²⁴Ahsin Wijaya, Kamus Ilmu Al-Qur'an, (Jakarta : Amzah, 2006), hlm. 143,

ti dan menjalankan ajaran agama secara kafah pula.

Untuk mendapatkan pemahaman teks agama secara kafah maka diperlukan metodologi memahami Alquran dan hadis. Ini dikarena proses turunnya Alquran sangat kompleks, antara lain ada ayat yang memiliki *asbāb al-nuzūl* (sebab khusus diturunkannya suatu ayat) dan ada ayat yang tidak memiliki *asbāb al-nuzūl*. Ketika menghadapi ayat yang tidak memiliki *asbāb al-nuzūl* maka harus dilihat kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Begitu pula dengan hadis, ada yang disabdakan karena *asbāb al-wurūd* (sebab tertentu dan ada yang tanpa sebab).

Maka diperlukan seperangkat metodologi untuk memahami teks agama secara kafah, terutama metodologi terkait *asbāb al-nuzūl al-qur'ān* serta *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ* ataupun situasi dan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Arab saat itu secara umum.

Dalam memahami Alquran misalnya, Abdul Mustaqim menawarkan metode *tafsir maqāshidiy* yaitu mempertimbangkan maksud dan tujuan (nilai sasaran) sebuah ayat dan merupakan model pendekatan penafsiran Alquran yang memberikan penekanan terhadap dimensi *maqāshid al-qur'ān* dan *maqāshid al-syarī'ah*. Tidak hanya terpaku pada makna literal teks akan tetapi menelisik maksud di balik teks (makna implisit), menggali apa sebenarnya *maqāshid* (tujuan, signifikansi, moral ide) dalam setiap perintah atau larangan Allah dalam Alquran.¹²⁵ Tentunya selain menelisik maksud dan tujuan juga tidak mengabaikan seperangkat metodologi yang

¹²⁵Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 16 Desember 2019, hlm. 12

telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu seperti penggunaan *asbāb al-nuzūl*.

Sejalan dengan Abdul Mustaqim, Nur Rofi'ah juga menekankan pada nilai yang menjadi sasaran teks wahyu. Dengan bahasa yang berbeda Nur Rofi'ah menjelaskan tentang kategori memahami teks Alquran yaitu pertama, ada yang difahami sebagai titik berangkat. Kedua, ada yang difahami sebagai target antara. Ketiga, ada yang difahami sebagai tujuan final.¹²⁶

Titik berangkat yaitu ayat yang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab saat itu tentang suatu persoalan yang akan diubah dalam kurun waktu pewahyuan (23 tahun). Misalnya dalam surat Ali-Imrān ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (QS. Ali Imrān: 14)*

¹²⁶Nur Rofi'ah, Kekerasan Seksual dalam Pandangan Islam dalam Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) melalui akun Zoom Meeting pada tanggal 16 Juli 2021.

Ayat tersebut menggambarkan kebahagiaan masyarakat Arab pada abad 7. Gambaran kemewahan pada masyarakat Arab saat itu di antaranya adalah memiliki istri dan budak tidak terbatas.

Yang kedua ialah memahami ayat sebagai target antara, yang dimaksudkan untuk menjembatani antara tradisi dengan nilai ideal Islam. Misalnya ayat tentang pembatasan poligami dalam surat Annisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَاتٍ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. Al-Nisā' : 3).*

Dalam memahami pernikahan, maka prinsip poligami ini terdapat dalam kalimat “nikahilah dua, tiga atau empat”. Memang pada saat itu merupakan jembatan dari tradisi beristri tidak terbatas menjadi dibatasi empat. Rasulullah meminta para sahabat yang memiliki istri lebih dari empat untuk melepaskannya hingga hanya disisakan empat.

Yang ketiga memahami ayat sebagai tujuan final, yaitu masih dalam surat Al-Nisa ayat 3: "Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah satu saja atau budak budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya". Ayat ini difahami sebagai tujuan final prinsip pernikahan dari yang beristri tanpa batas lalu dibatasi sampai empat istri, hingga "*wāḥidatan*" atau monogami. Monogami inilah tujuan final. Dalam memahami prinsip pernikahan sesuai dengan kemaslahatan yang disebutkan dalam akhir ayat ini yaitu tidak ada aniaya, maka pernikahan tersebut adalah harus monogami atau beristri satu. Maka penting memahami ayat Alquran secara utuh dan tidak memenggal ayat.

Begitupun dalam memahami hadis Rasulullah memerlukan metodologi untuk dapat memiliki pemahaman yang utuh (kafah). Yusuf Qardlawi menawarkan metodologi memahami hadis agar difahami secara kafah yaitu:

Pertama, memahami sunah Rasulullah sesuai dengan petunjuk Alquran. Kedua, Menggabungkan hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Ketiga, kompromi atau *tarjīh* antara hadis-hadis yang bertentangan. Keempat, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya. Kelima, membedakan antara sasaran (target hukum) dan sarana (dalam ruang lingkup kehidupan), sasaran bersifat baku (tetap) sedangkan sarana bersifat dinamis (dapat berubah-ubah). Keenam, membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majas. Ketujuh, membedakan antara alam gaib dan alam kasat mata. Kedelapan,

memastikan makna dan konotasi kata-kata yang tertera dalam hadis.¹²⁷

Sebagai contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzarr, ra:

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ،
وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ، وَالْمَسْبِلُ إِزَارَهُ

Artinya: Rasulullah bersabda “Tiga jenis manusia yang kelak, pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Seorang pemberi yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk diungkit-ungkit, seorang pedagang yang melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong, dan seorang yang melakukan *isbāl* (memanjangkan pakaian).¹²⁸

Hadis ini dijadikan landasan bagi kalangan tertentu untuk menggunakan pakaian bawah/sarung di atas mata kaki, tidak *isbāl* (memanjangkan pakaian). Akan tetapi sesungguhnya ada hadis lain yang dapat menjelaskan alasan larangan *isbāl* ini.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, ra:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ
شَقِيئِي ثَوْبِي يَسْتَرْحِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹²⁷Yusuf Qardlawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1997), hlm. 92

¹²⁸Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn al-Qusyairy, *Al-Jami al-Shahih al-Muslim*, (Beirut : Dar al Fikr, t.t), vol 1, hlm. 71

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلًا»

Artinya: Nabi berkata “Barang siapa menyeret sarungnya (yakni menjulurkannya sampai menyentuh atau hampir menyentuh tanah) karena sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat”. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah “Ya Rasulullah, salah satu sisi sarungku selalu terjulur ke bawah, kecualli aku sering-sering membetulkan letaknya”. Rasulullah pun berkata “Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan”.¹²⁹

Menurut Yusuf Qardlawi ‘illah atau alasan di balik larangan memanjangkan pakaian hingga hampir menyentuh tanah adalah jika dilakukan karena kesombongan. Maka dalam hal ini dapat pula digabungkan dengan hadis lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا،
وَالْبَسُوا، غَيْرَ مَخِيلَةٍ، وَلَا سَرَفٍ

Artinya: Silahkan kalian makan, minum, berpakaian dan bersedekah, tetapi jangan berlebih-lebihan dan jangan pula demi kesombongan.¹³⁰

¹²⁹Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut; Dar al Fikr, 1981), vol 4, hlm . 34

¹³⁰Abu abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Muassasah Risalah, Maktabah Syamilah), Juz 11, hal 294.

3. Kesimpulan

Makna Islam kafah merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 208 dalam kalimat *al-silmi kāffah*. Ber-Islam secara kafah berarti menunaikan ajaran Islam dengan berpedoman pada Alquran dan hadis, memahami sumber-sumber primer Islam secara menyeluruh dan kompeherensif, memahami makna universal ayat-ayat Alquran maupun teks-teks hadis, serta memahami *maqāṣid al-syarī'ah* (substansi syariat) agar hukum-hukum tuhan bisa berlaku elastis, dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun seiring berkembangnya peradaban.

Apakah Malas Belajar Agama dapat Membatalkan Keislaman?

Haniah

1. Pembatal Keislaman Kesepuluh: Berpaling dari Agama Allah, Enggan Belajar dan Mengamalkan Ajaran Agama

Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Islam sendiri berasal dari term *al-salām* yang berarti kedamaian.¹³¹ Menelusuri term ini, bisa ditemukan dalam ayat Alquran pada lebih dari seratus ayat, sedangkan antonimnya yaitu term *al-ḥarb* yang berarti perang hanya terdapat pada 6 ayat Alquran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam membuka pintu untuk berdialog dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian. Sementara perang dalam Islam hanyalah alternatif terakhir yang diambil untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan melawan kebatilan, bukan untuk memaksakan kehendak atas orang lain.

Kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini bukan saja dipicu oleh perbedaan keyakinan agama bahkan antara sesama muslim sendiri terjadi perselisihan dengan adanya persoalan *takfīriy*.

Takfīriy merupakan masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini, di mana sekelompok

¹³¹Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, (Kairo : Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), Juz III, hal 23.

orang mengkafirkan sesama kaum muslim yang berbuat maksiat sehingga dihalalkan melakukan pembunuhan terhadap mereka (yang dikafirkan). Seorang muslim yang enggan belajar pokok ajaran agama dan mengamalkannya dianggap keluar dari keimanan dan dinyatakan sebagai kafir yang darahnya halal untuk dialirkan. Tentu hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman.

Golongan ekstrem tersebut, menghancurkan dan mege bom sehingga menyajikan tatanan kehidupan mencekam dan menakutkan. Hal tersebut dianggap sebagai jihad melawan kebatilan dengan mengatasnamakan Islam dan menganggap dirinya akan syahid jika mati dalam operasi kekerasan yang dilakukan. Inilah yang dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk menyajikan Islam sebagai agama biadab yang penuh dengan kebencian dan kekerasan.

Bila kita lihat sejarah, perpecahan pertama kali dalam internal umat Islam diakibatkan oleh munculnya Sekte Khawarij yang menyematkan vonis kafir secara serampangan kepada sebagian sahabat. Lebih lanjut, mereka memiliki pandangan bahwa pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam telah keluar dari Islam dan mengkategorikannya sebagai golongan kafir. Lantaran itu, mereka memperlakukannya seperti kaum kafir yang halal darah dan hartanya bagi kaum muslimin.¹³²

Hal ini juga disetujui oleh Grand Syekh Azhar Prof. Dr. Ahmad Thayyib, ia katakan fenomena *takfiriy* dimulai dari lahirnya sekte Khawarij. Mereka

¹³²Ibnu Rajab al-Hanbali al-Baghdadi, Jami' al-Ulum Wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Hadisan min Jawami' al-Kalim, (Kairo : Dar al-Salam, 2004), Juz I, hal 116-117.

terjerumus akibat penyimpangan dalam konsep akidah dan fikih. Dengan kata lain, mereka salah memahami konsep hubungan iman kepada Allah sebagai pokok (*uṣūl*) dengan pengamalan ajaran agama sebagai cabang (*furūʿ*). Selain itu, dalam memahami teks-teks agama mereka hanya terpaku pada makna literal sekaligus abai terhadap substansi (*maqāṣid*) dari nas agama sehingga mereka makin kaku dan rigit dalam memahami kandungan nilai-nilai agama.¹³³

Selanjutnya Grand Syeikh melihat bahwa kemunculan kelompok *takfīriy* modern tahun 60-an dipelopori oleh para pemuda yang belum memiliki keahlian ilmiah dan intelektual untuk memahami ajaran Islam. Konsep mereka tidak mengikuti pemahaman yang tepat dan pemikiran rasional.

Masih menurut Syekh Ahmad Thayyib, perbedaan antara akidah kaum *takfīriy* dan akidah kaum muslimin *ahlussunnah wal jamaah* berada pada tema pembahasan iman dan Islam dengan hubungan perbuatan atau pengamalan ajaran agama dengan esensi iman.

Konsep keimanan yang dipegang oleh *ahlussunnah wal jamaah* terkait dengan hakikat iman adalah kepercayaan dalam hati kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw mendefinisikan iman dengan sabdanya:

¹³³Syekh Ahmad ath-Thayyib, *Jihad Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah dan Ekstremitas*. Terj. (Jakarta : Lentera Hati, 2016), hal.

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث (رواه البخاري)

Artinya: *Iman adalah bahwa kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, perjumpaan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya dan beriman kepada kebangkitan.* (HR. Bukhari)¹³⁴

Adapun amalan seperti salat, puasa, zakat, haji, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, tidak termasuk dalam substansi iman. Namun amalan-amalan tersebut merupakan syarat kesempurnaan dan memiliki peran penting dalam bertambah dan berkurangnya iman. Amalan-amalan tersebut bisa menaikkan iman ke derajat paling tinggi dan sebaliknya meninggalkan amalan-amalan tersebut dapat menurunkan iman ke derajat paling rendah. Seorang muslim yang meninggalkan amalan tidak berarti menghilangkan iman dan berstatus kafir menyamping masih menyimpan keyakinan dalam hati sebagai bentuk hakikat iman.

Sementara kaum *takfiriy* menganggap bahwa amal perbuatan termasuk dalam hakikat iman, dan selanjutnya menetapkan bahwa siapa yang melakukan dosa besar maka imannya telah lenyap dan dapat dikategorikan sebagai kafir sehingga pertumpahan darah dan perampasan harta terbuka lebar.¹³⁵ Konsep ekstrem tentang iman ini yang mencampur antara keyakinan dan amal

¹³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shahih al-Buhori, (Maktabah Syamilah), Juz I, hal 19.

¹³⁵Ibnu Rajab al-Hanbali al-Baghdadi, Jami' al-Ulum Wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Hadisan min Jawami' al-Kalim, (Kairo : Dar al-Salam, 2004), Juz I, hal 116-117.

ditanamkan ke dalam pikiran generasi muda bahwa inilah mazhab satu-satunya yang benar dan mazhab lainnya adalah salah.

Allah Swt dalam beberapa ayat Alquran berdialog dengan pelaku dosa tetap dengan sapaan "Wahai orang-orang beriman", ini menegaskan bahwa pelaku dosa tetap dianggap sebagai mukmin dan tidak boleh dikafirkan kecuali jika melakukan kemusyrikan dan mengingkari salah satu rukun iman atau mengingkari ajaran pokok agama. Hal tersebut juga ditegaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagi seseorang yang meninggalkan ketaatan ibadah maka sesuai kehendak Allah Swt. apakah mengampuni atau menyiksanya. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 disebutkan pelaku dosa dengan sebutan mukmin:

ج
وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آتَتْكَ فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Dalam ayat lain juga pelaku dosa dinyatakan sebagai mukmin:

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

Artinya: Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan (berdasar) kebenaran meskipun sesungguhnya sebagian orang-orang yang beriman,

itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu (Nabi Muhammad) tentang kebenaran (perang badar) setelah nyata (bahwa mereka pasti menang) seakan-akan mereka dihalau pada kematian dan melihat (sebab kematian itu). (QS. Al-Anfāl: 5-6).

Dalil lain firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan (QS Al-Shaff: 2-3).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأَقَلَّتْكُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah', kamu merasa berat dan cenderung pada (kehidupan) dunia? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal, kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan

kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit (QS. Al-Taubah: 38).

Dalam ajaran Islam menjaga jiwa merupakan di antara lima pokok *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan pokok) dalam beragama.¹³⁶ Jika dengan mudahnya menganggap sesama muslim keluar dari keislaman, yang berimplikasi pada halalnya darah mereka tentu adalah sesuatu yang bertentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah* ini. Manusia memiliki potensi melakukan kesalahan sebagaimana dinyatakan oleh Nabi saw:

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَابُونَ

Artinya: Setiap anak Adam berpotensi melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat.¹³⁷

Begitu berharganya jiwa umat Islam, Imam Ghazali dalam kitab *al-Iqtisād fi al-I'tiqād* menyatakan “Kesalahan dalam bentuk pembiaran terhadap kekafiran seribu orang kafir lebih ringan daripada kesalahan dalam bentuk penumpahan secangkir darah satu orang muslim”.¹³⁸

¹³⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah,t.t), hal 176.

¹³⁷Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Bairut : Dar al-Ghorb al-Islami, 1998), Juz IV, hal 240.

¹³⁸Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hal

Imam Muhammad Abduh dalam kajian Muhammad Imarah juga menyatakan bahwa sikap menjauhkan diri dari pengafiran adalah salah satu prinsip hukum dalam Islam. Dia mengatakan "Jika terucap sebuah perkataan dari seseorang kemudian berpotensi mengandung kekafiran dari seratus sisi dan berpotensi mengandung keimanan dari satu sisi, maka harus dipahami sebagai keimanan dan tidak boleh dipahami sebagai kekafiran."¹³⁹

Guna meningkatkan keimanan, maka sebaik-baik muslim adalah mengamalkan ajaran agama, menjalankan ketaatan beribadah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam perjalanan mengamalkan ajaran agama ini harus didahului dengan mempelajari pokok-pokok ajaran Islam agar dapat melaksanakan ibadah dengan benar.

Mempelajari pokok-pokok ajaran agama merupakan kewajiban setiap muslim. Seorang muslim sejati tidak mungkin membiarkan dirinya terus menerus dalam kebodohan agar terbebas dari perintah ajaran agama. Jika seorang muslim mengatakan saya seorang muslim akan tetapi tidak tahu tata cara pengamalan ibadah yang diwajibkan lalu dengan alasan ketidatidaktahuannya menganggap dirinya terbebas dari beban perintah ajaran agama padahal memiliki kesempatan dan kesanggupan untuk belajar, maka dalam hal ini tidak dianggap suatu uzur tetapi dia wajib mempelajari Alquran dan hadis/sunah Rasulullah serta pandangan ulama mazhab melalui perantaraan seorang guru yang paham agama sekaligus memiliki pengetahuan mendalam terkait ajaran agama.

¹³⁹Muhammad Imarah, *Imam Syekh Muhammad Abduh : al-A'mal al-Kamilah*. (Kairo : Dar al-Syuruq, 1993), hal

Ibnu Abdil Bar menjelaskan bahwa ulama sepakat terkait hukum mempelajari agama ada dua yaitu fardu ain yang merupakan kewajiban setiap muslim dan fardu kifayah yang wajib bagi sebagian muslim saja. Artinya, kewajiban seorang muslim sudah gugur jika sudah ada muslim lainnya yang mempelajarinya; dalam fardu kifayah.

Ilmu agama yang wajib dipelajari setiap muslim atau merupakan fardu ain adalah ilmu tentang salat lima waktu dan yang terkait persoalan salat itu sendiri, puasa wajib, dan perkara yang diharamkan seperti zina, khamar, riba, persaksian palsu, memakan harta orang lain secara tidak legal syariat, membunuh sesama muslim dan perkara lainnya yang disebut dalam Alquran dan sunah serta yang sudah menjadi kesepakatan ulama.

Jika seorang muslim tidak mempelajari ilmu yang termasuk fardu ain dianggap berdosa begitu pula jika tidak mengamalkannya namun tidak sampai membuat mereka kafir kecuali dia membangkang dan mengingkari dalam artian menganggap tidak wajib terhadap ibadah yang diwajibkan dan menghalalkan apa yang diharamkan.

Setiap muslim harus berusaha seoptimal mungkin mengamalkan ajaran agama sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Swt. dan menghindari larangan agama. Dalam menilai perilaku beragama sesama muslim yang tidak mengamalkan ajaran agama dan melakukan kemaksiatan tidak serta merta menganggap mereka keluar dari Islam dan tergolong kafir.

Sikap ekstrem akan mudah mengafirkan dan menyesatkan sesama muslim dan menganggap hanya dirinyalah yang benar. Ideologi ini merupakan bibit munculnya pertumpahan darah dan menjamurnya aksi terorisme. Perlu diingatkan kembali bahwa Islam merupakan agama damai yang selalu menebar pesan cinta dan kedamaian. Sesama muslim adalah saudara, harus saling berbuat baik dan menghormati, bahkan Islam memerintahkan berbuat baik kepada nonmuslim yang tidak melakukan kezaliman terhadap kaum muslim.

Tubuh Perempuan (Bukan) Alat Reproduksi *Jundullah*

Neng Hannah

Penelitian Rumah Kitab menunjukkan perempuan dalam kelompok radikal merupakan pelaku aktif yang menjadikan tubuh, kehidupan dan keluarganya sebagai pengejawantahan ideologi yang dianutnya.¹⁴⁰ Semisal dalam hal reproduksi, tubuh perempuan diposisikan sepenuhnya milik Allah dan suaminya. Oleh karena itu, perempuan tidak memiliki otoritas untuk menentukan kapan dia harus melahirkan dan berapakah dia harus melahirkan.

Dalam pandangan kelompok radikal, memiliki anak dengan jumlah banyak merupakan salah satu cara berjihad bagi kaum perempuan. Sehingga pernikahan dan melahirkan anak dijadikan sebagai tujuan utama dalam mengarungi bahtera kehidupan. Lantas, bagaimana sebenarnya Islam memandang reproduksi perempuan? Apakah benar tubuh perempuan hanya sarana untuk melahirkan?

Persoalan terkait pernikahan, hubungan seksual, kehamilan, dan melahirkan, masuk ke dalam spektrum kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan bagaimana setiap individu dapat menikmati kehidupan seks yang aman, kemampuan reproduksi, menetapkan kapan memiliki keturunan, dan juga

¹⁴⁰Lies Marcoes, *Merebut Tafsir*, Yayasan Rumah Kita Bersama : Jakarta, 2021 hlm, 279.

berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan yang aman dan nyaman.¹⁴¹

Islam berpijak pada prinsip yang menjunjung tinggi kesehatan demi keselamatan seorang hamba. Hal ini dijelaskan di dalam doa yang biasa dibaca seorang muslim “Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Di dalam doa tersebut, kebaikan di dunia, mencakup tiga aspek, yaitu ruhani, jasmani dan sosial. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini secara spesifik adalah suatu hal yang membuat nyaman dan mendatangkan kebahagiaan. Dengan demikian dalam konteks ini, tentu kesehatan reproduksi berarti kenyamanan dan kebahagiaan yang menyangkut dengan reproduksi.¹⁴²

Dalam Islam, kesehatan reproduksi bagi perempuan merupakan hak perempuan sebagai pemegang amanat reproduksi. Ada tiga kategori hak-hak perempuan sebagai pemegang fungsi reproduksi¹⁴³. Pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Ini berlaku mutlak mengingat risiko sangat besar bisa terjadi pada para ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya. Mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui.

Kedua, hak jaminan kesejahteraan. Bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengand-

¹⁴¹Musdah Mulia, *Perempuan Reformis*, Mizan: Bandung, 2005 hlm 237

¹⁴²Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, LKiS; Yogyakarta, 2009, cet ke V, hlm 122

¹⁴³Masdar F Masudi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Mizan: Bandung, 2000, cetakan revisi, hlm 81

ung, melahirkan dan menyusui) berlangsung, tapi juga di luar masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak, seperti yang disebutkan di dalam Alquran:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Di atas Pundak ayah terletak tanggung jawab memberi nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya secara makruf (QS Al Baqarah 2: 233).

Berapa besar nafkah yang harus diberikan kepada istri memang tergantung pada kebutuhan di satu pihak dan kemampuan suami di lain pihak. Yang penting jangan sampai ditelantarkan atas alasan apapun, apalagi alasan berjihad yang mengarah pada radikalisme kekerasan. Para perempuan dalam kelompok radikalisme tanpa sadar ada dalam lingkaran kekerasan, sehingga ia harus membanting tulang untuk membiayai anak-anak, sementara sang suami menikah lagi untuk tujuan lebih banyak mencetak tentara Allah (*jundullāh*).

Ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri), khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Hak kategori ketiga ini kiranya jelas dapat dipahami dengan penegasan umum ayat Alquran tentang bagaimana suatu keputusan dalam hal apapun yang menyangkut sejumlah pihak agar ditetapkan secara proporsional dan profesional.

“Urusan merek haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan diambil keputusan) di antara mereka.” (QS. Al-Syūrā (42): 38)

Tidak satu keputusan yang menyangkut orang lain bisa diambil secara sepihak, termasuk juga urusan reproduksi antara suami-istri. Sehingga bila sepenuhnya keputusan untuk hamil dan melahirkan diserahkan kepada suami atas nama ketaatan kepada Allah tentu hal ini tidaklah tepat. Perempuan (istri) memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki (suami) di hadapan Allah. Keduanya adalah hamba Allah yang diperintahkan bergaul dengan makruf untuk menebar kasih sayang di muka bumi. Bukan malah sebaliknya, menebar ketakutan dan aksi terorisme.

Tujuan perempuan hidup di muka bumi sama dengan laki-laki yaitu sebagai hamba Allah. Pengalaman biologis perempuan yang masuk ke dalam proses reproduksi seperti yang sudah dijelaskan di atas, hendaknya dipenuhi hak kesehatan reproduksinya, bukan malah "ditelantarkan" sehingga alat reproduksi terkesan mereduksi perempuan hanya sebagai makhluk seksual. Perempuan merupakan makhluk spiritual, sosial juga intelektual sama seperti laki-laki. Ajaran Islam hadir untuk melindungi perempuan, bukan membuat proses reproduksi perempuan yang berat menjadi lebih berat bahkan membahayakan nyawa alih-alih dengan mengatasnamakan agama.

DAFTAR BACAAN

'Ābidīn, Ibnu. *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar 'Alā Al-Dur Mukhtar Syarah Tanwīr Al-Abshar*. Mesir : Dār Al-Fikr, 2000 M.

'Āshur, Ibnu. *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. Maktabah Syamilah.

Abū Abdullah Muhammad, *Tafsīr Al-Qurṭūbī*. Jakarta selatan : Pustaka Azzam, 2008.

Abī Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn al-Qusyairy. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ Al-Muslim*. Beirut : Dār Al-Fikr.

Abū Hasan Al-Mishrī. *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Maktabah Syamilah.

Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progressif, 2007.

Abu Bakar Ba'asyir. *Tazkirah*.

Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-ṭabarī. *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Mu'assasah Al-Risalah, 2000 M.

Asy'arī (al), Abū al-Hasan 'Alī bin Ismāīl. *Maqālāt Al-Islāmiyyīn Wa Ikhtilāf Al-Muṣallīn*. Beirut : al-Maktabah Al-'Ashriyah, 1990.

Auqof (al), Wazarah. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah*. Kuwait : Wazarah Al-Auqof, 1983.

Ashūr, Ibnu. *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. Tunis : Al-Dār Al-Tūnīsiya Li Al-Nasyr, 1984.

Asqalanī (al), bin Hajar. *Fath Al-Bāri Syarah Şahīḥ Al-Bukhārī*. Beirut : Dār Al-Ma'rifah, 1379 H.

Abdullah, Anzar. *Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis*. Jurnal ADDIN, Februari, 2015.

Agung, Sasongko. *Islām Memandang Sihir*. Jakarta: Republika.co.id, 2018. Diakses 19 Juli 2021.

Bukhārī (al), Imam. *Şahīḥ Al-Bukhārī*. Beirut : Dār Al-Fikr, 1981

Baghdadi (al), Ibnu Rajab Al-Hanbali. *Jāmi' Al-Ulūm Wa Al-Hikam Fī Syarah Khamsin*

Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Bulan Bintang, 1991.

Departeman Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Darussalam, 2002.

Fauzi, Hanif Nur. *Sihir dalam Pandangan Islam*. 2011. Diakses 19 Juli 2021.

Fakhruddīn Al-Rāzī. *Mafātih Al-Ghaib*. Maktabah Syamilah.

Ghazali (al), Imam. *Al-Iqtisād Fī Al-I'tiqād*. Beirut : Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.

Ghazali , Abd. Moqsith. *Argumentasi Pluralisme Agama*. Depok : Kata Kita.

Hanbal, Abū Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*. Mesir : Muassasah Risalah.

Hamka. *Tafsīr Al-Azhar*. Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983.

Hamzah, Abbas bin. *Risālah Al-Tauhīd*. Solo : Al-Maktabah Al-Makmuriyah.

Husna, Khotimatul. *40 Hadis Sahih ; Terapi Nabi Mengikis Terorisme*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2014.

_____ *40 Hadis Sahih; Pedoman Membangun Toleransi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Imdad, Muhammad. *Tauhid Ahlus Sunnah wal Jama'ah : antara Imam Asy'ari dan*

Imarah, Muhammad. *Imam Syekh Muhammad Abduh : al-A'mal al-Kamilah*. Kairo : Dār Al-Syurūq, 1993.

Jalāluddīn Abdurrahman bin Al-Kamal Al-Suyūṭī. *Al-Dur Al-Manthur*. Beirut : Dār Al-Fikr, 1993.

Jauzī (al), Ibnu Al-Qayyim, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'An Rab Al-'Alamīn*. Maktabah Syamilah

Jauzī (al), Jamāluddīn. *Zad Al-Masir*. Maktabah Syamilah.

Jum'ah, Alī. *Al-Bayān Limā Yusyghil Al-Azhān*. Kairo : Al-Mokatam, 2005

Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilmu Ushūl Fiqh*. Beirut : Dār al-Kutub al-Islāmiyah.

Kathir, Ibnu. *Al-Kāmil Fī Al-Tārikh*. Maktabah Syamilah.

_____ *Al-Nihāyah fī Al-Gharīb Al-Hadīth wal Athar*. Arab Saudi : Daru Ibnu Al-Jauzī 1421 H.

Kathīr, Ibnu. *Tafsīr Ibnu Kathīr*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.

LKKNU PBNU. *Panduan Keluarga Masalahah*. 2018

Lies Marcoes. *Merebut Tafsir*. Yayasan Rumah Kita Bersama : Jakarta, 2021.

Mālikī (al), Muhammad bin Alwi bin Abbās Al-Hasanī, *Mafāhim Yajibu an Tushahhah*. Surabaya : Haiyah Al-Shafwah Al-Malikiyyah.

Masyhur, Laila Sari. *Thagut dalam Al-Qur'an*. Jurnal Ushuludin : UIN Sulthan Syarief Kasim, 2012.

Muhammad, Yūsuf Khattar. *Al-Mausū'ah Al-Yusufiyyah*. Damaskus : Nadr, 1999.

Maksum, Ali. *Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah*. Peka-longan : Ibnu Masyhadi.

Mulia, Musdah. *Perempuan Reformis*. Bandung : Mizan, 2005.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta : LKiS, 2009.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung : Mizan, 2000.

Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 16 Desember 2019.

Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Al-Şadr, 1414 H.

Muḥammad Zaki Muhammad Khadr, *Mu'jam Ka-limāt Al-Qur'ān Al-Karīm*. 2012.

Maraghī (al), Aḥmad Mustafā. *Tafsir Al-Maragh*.

Nawawi (al), Abī Yahya. *Al-Minhāj Syarah Şohih Muslim*. Dār Ihyā' Al-Turāth.

_____ *Rauḥāh Al-ṭālibīn*. Maktabah Syamilah.

Nawawī, Muhammad Ibn Umar. *Syarah Uqudullujain*. Maktabah Muhammad Ibn Ahmad Nabhan wa Auladuh.

Naisaburī (al), Muslim Bin Hujjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Maktabah Syamilah.

Nujaim, Ibnu. *Al-Baḥr Al-Raiq*. Maktabah Syamilah.

Nuri (al) Hasan Sulaiman, Māliki (al) Alawi Abbas, *Ibānah Al-Ahkām*. Beirut : Dār AlFikr, 1996 M/1416 H.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Qurṭūbī (al), Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*. Riyadh : Dār 'Alam Al-Kutub, 2003.

Qathan, Mannā'. *Tarikh Tasyri' Al-Islāmī*. Maktabah Syamilah.

Qarḍawī, Yūsuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. Bandung : Karisma, 1997.

Qurṭūbī (al), Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad. *Jāmi' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Kairo : Dār Al-Kutub Al-Misriyah, 1964.

Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Jakarta : Afkaruna ; 2020.

_____ *Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup*. https://youtu.be/CaYMtW_HSM4, diakses pada tanggal 22 Juli 2021

Rāzī (al), Fakhruddīn Muhammad bin Umar. *Mafā-tih Al-Ghaib*. Beirut : Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000 M.

Rifai'. *Komunikasi dalam Musyawarah : Tinjauan Konsep Al-Syura dalam Islam*. Jakarta: Chanel, 2015.

Rāghīb (al), Al-Asfahānī. *Mufradāt Alfādz al-Qur'ān*. Beirut : Al-Dār al-Syamiyyah, 2009.

Syabbah, Umar bin. *Tarikh Al-Madīnah*. Maktabah Syamilah.

Salahi, M.A. *Muhammad: Man and Prophet*. Jakarta : Mitra Pustaka, 1995.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.

_____ *Membaca Sirah Nabi Muhammad: Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*. Jakarta : Lentera Hati.

Siddiqy (al) Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir*.

Samarkandi (al), Abū Al-Laith Nashr bin Muhammad. *Baḥr Al-'Ulūm*. Beirut : Dār Al-Fikr.

Shabunī (al), Muhammad Alī. *Rawā'i Al-Bayān Fī Tafsīr Ayāt Al-Ahkām Min Al-Qur'ān*. Beirut : Al-Maktabah Al-Asriyah, ttp.

Suyūṭī (al), Abdurrahman bin Abī Bakr, *Lubāb Al-Nuqūl*. Beirut : Dār Iḥyā' Al-'Ulūm, tth.

Tahirul Qadri, Muhammad, *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*. Jakarta : LPPI, 2014.

Ṭabarī (al), Ibnu Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Kairo : Maktabah Ibnu Taimiyah.

_____ *Al-Dur Al-Manthur fī Al-Taḥsīn bi Al-Ma'thur*. Bairut : Dār Al-Fikr, ttp.

_____ *Tafsīr Al-Ṭabarī*. Beirut : Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992.

Taimiyah, Ibnu. *Majmū' Al-Fatāwā*. 1398.

_____ nuun.id : 2021.

_____ *Al-Nubuwwat*. Maktabah Syamilah.

Tirmidzi (al), Muhammad bin Isa. *Sunan Al-Tirmidzī*. Bairut : Dār Al-Gharb Al-Islāmi, 1998)

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Thayyib (al), Ahmad. *Jihad Melawan Teror; Meluruskan Kesalahpahaman tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah dan Ekstremitas*. Jakarta : Lentera Hati, 2016.

Wahhāb, Muhammad bin Abdul. *Nawāqid Al-Islām : Pembatal Keislaman, Matan dan Terjemahan*. Surabaya : Pustaka Syabab.

Wahbah Al-Zuhaylī. *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-Aqīdah Wa Al-Syarīah Wa Manhaj*. Jakarta : Gema Insani, 2013.

Wijaya, Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta : Amzah, 2006.

Zuhaylī (al), Wahbah. *Al-Taḥsīn Al-Munīr Fī Al-Aqīdah Wa Al-Syarīah Wa al-Manhaj*. Damaskus : Dār Al-Fikr, 2011.

Zaini Masrur, ṭāghūt *Dalam Al-Qur'an Perspektif M. Quraish dan Muhammad Alī Al-Sabunī : Studi komparatif Tafsir*. Surabaya : UIN Sunan ampel, 2015.

Zahrah, Abī. *Zuhrah Al-Tafāsir*. Maktabah Syamilah.

Referensi Online

<https://islam.nu.or.id/post/read/99627/umar-bin-khatab-dan-panci-rakyat-miskin>

<http://santriadvn.blogspot.com/2017/10/wasilah-dalam-al-quran-pendekatan.html>

<https://bangsaonline.com/berita/60332/tafsir-al-isra-57-makna-al-wasilah>

<https://islam.nu.or.id/post/read/121726/nabi-melarang-memvonis-kafir-sesama-umat-islam>

<https://www.nu.or.id/post/read/67730/terminologi-kafir>

<https://islam.nu.or.id/post/read/117230/empat-jenis-kufur-atau-kafir-dalam-ahlussunnah-wal-jamaah>

<https://tafsiralquran.id/surat-al-mumtahanah-ayat-8-9-perintah-berbuat-baik-kepada-siapa-pun/>

[https:// Republikaco.id](https://Republikaco.id) pada 6 juli 2021 jam 21.00

<https://tafsiralquran.id/memahami-kata-kafir-dalam-al-quran/> pada 30 Juli 2021.

<https://islami.co/berbagai-makna-kafir-dalam-al-quran/> pada 30 Juli 2021.

PROFIL PENULIS



Abdul Rosyidi

Abdul Rosyidi merupakan pegiat dan pendiri Umah Ramah, komunitas yang bergerak untuk menemani orang-orang yang mengalami kekerasan seksual dengan fokus pada penguatan potensi diri dan penggalan nilai-nilai serta kearifan Nusantara. Aktif sebagai penulis dan peneliti.




Afwah Mumtazah

Afwah Mumtazah merupakan Simpul Rahima dari Cirebon Jawa Barat. Lahir dan besar dari keluarga pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Sekarang menjadi pengasuh dan ketua yayasan Ma'had Islamy kempeky. Aktivitas lainnya menjadi Dosen di ISIF dan IAIN Cirebon, aktif di organisasi Fatayat Cirebon, majelis taklim, dan sekarang menjabat sebagai ketua MHQN (majelis Hamlah Al-Qur'an) sebuah organisasi yang mewadahi para hafizat Al-Qur'an se Kabupaten Cirebon.



Cecep Jaya Karama

Cecep Jaya Karama merupakan Simpul Rahima dari Jawa Barat. Ia adalah pengurus Pondok Pesantren Nurulhuda Cibojong Garut, ketua umum MUI kecamatan Cisurupan, Katib Suriyah di MWC NU kecamatan Cisurupan, dan Instruktur di PC GP Ansor kabupaten Garut. Cecep juga aktif sebagai Badan Pengurus Perhimpunan Rahima. Bersama istrinya (Nyai Hj Ernawati) menulis buku saku Rahima berjudul keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan anak.



Dahliah


Dahliah merupakan Simpul Rahima dari Sulawesi Selatan. Saat ini aktif sebagai Kepala Madrasah di Aliyah DDI Jawi-jawi Pangkep, pengampu di STAI DII Pangkep, dan pengajar di Madrasah Tsanawiyah DDI Jawi-jawi. Selain itu, Dahlia merupakan pengurus DDI Cabang Segeri, Pembina Majelis Ta'lim Desa, serta aktif sebagai Pengurus Muslimat NU.



Debbie Affianty

Saat ini adalah dosen di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini dia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Laboratory of Indonesian and Global Studies (LIGS) FISIP UMJ. Debbie juga salah satu SC di Working Group on Women and

P/CVE (WGWC). Dia menjadi pengurus Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) di PP Muhammadiyah periode 2015-2020. Debbie menamatkan studi S1 di bidang Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran dan studi S2 di bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Dia mendapat Australian Partnership Scholarship (APS) pada tahun 2006-2007 untuk mempelajari Counterterrorism Studies di Monash University, Australia. Dia juga mendapat Beasiswa Fulbright pada tahun 2010 untuk studi S3 di bidang Perbandingan Politik di Northern Illinois University, Amerika namun tidak selesai. Saat ini Debbie sedang menempuh studi S3 di bidang Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran.



Fatmawati


Fatmawati Hilal merupakan Simpul Rahima dari Sulawesi Selatan. Saat ini menjabat Ketua Program Studi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.

Fatmawati juga aktif sebagai Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gowa, Ketua Umum IKatan Da'iyah (IKADY) Gowa, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, serta Anggota Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).



Haniah

Haniah merupakan Simpul Rahima dari Sulawesi Selatan. Kini aktif sebagai pengajar Bahasa Arab di kampus UIN Alauddin Makassar. Pernah mengenyam pendidikan sarjana pada jurusan Bahasa Arab Universitas Al Azhar Kairo Mesir selesai Tahun 2000 dan Magister di jurusan yang sama selesai Tahun 2005. Di sela tugas sebagai tenaga pendidik, ia mendapatkan beasiswa studi Kemenag RI pada prodi doktor Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang tahun 2011 dan selesai Tahun 2015. Karya ilmiah yang diterbitkan kebanyakan terkait dengan tugas sebagai tenaga pengajar Bahasa Arab.



Isti'anah

Isti'anah merupakan simpul Rahima asal Tasikmalaya Jawa Barat. Saat ini menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya. Sehari-harinya adalah Dosen tetap di Institut Agama Islam Cipasung. Isti'anah telah menempuh studi S3 nya di UIN Bandung Jurusan Studi Agama Agama. Ia juga aktif menulis dan terlibat sebagai narasumber terkait isu-isu gender.



Khotimatul Husna

Khotimatul Husna merupakan Simpul Rahima dari Yogyakarta. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah (PW) Fatayat NU Yogyakarta. Khotim juga merupakan pengurus Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Penyuluh Agama Islam Non PNS, dan Kepala Sekolah KB Flamboyan. Ia juga aktif sebagai penulis lepas dan berbagai kegiatan sosial lainnya.



Luluk Farida

Luluk Farida Muchtar merupakan Simpul Rahima dari Malang, Jawa Timur. Saat ini Luluk adalah salah satu Pembina Yayasan Pon.Pes. PPAI Darun Najah Ngijo Karangploso Malang, pendidik, dan pengasuh Majelis taklim Rahmah. Sebelumnya, Luluk Farida adalah adviser pada program kerjasama pendidikan pemerintah Indonesia-Australia dan kerjasama pemerintah Indonesia dengan dengan world bank. Ia juga pernah menjadi manajer program pencegahan pernikahan anak di Plan Indonesia-International.



Muyassarotul Hafidzoh

Muyassarotul Hafidzoh merupakan Simpul Rahima Yogyakarta. Saat ini, ia fokus mendampingi pendidikan santri Madrasah Diniyah, Remaja Masjid Azzahrotun, dan PAUD

Masjid Azzahrotun Wonocatur Banguntapan Bantul. Muyas aktif di Litbang Fatayat NU DIY, mengelola fatayatdiy.com, menulis di bangkitmedia.com, dan mubaadalahnews.com. Muyas juga telah menulis dua buku berjudul Hilda dan Cinta dalam Mimpi. Tulisannya pernah dimuat di berbagai media nasional dan lokal, seperti Kompas, Republika, Jawa Pos, Media Indonesia, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, dan lain sebagainya.



Neng Hannah

Neng Hannah merupakan Simpul Rahima dari Bandung Jawa Barat. Ia adalah aktivis dan akademisi yang konsen dengan isu demokrasi, hak asasi manusia, hak asasi perempuan, kesehatan reproduksi & seksualitas, gender dan Islam, serta ekstremisme berkekerasan. Hannah merupakan Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat UIN SGD Bandung dan Wakil Ketua PW Fatayat NU Jawa Barat 2020-2025. Hannah merupakan Doktor Studi Agama-Agama dari UIN Bandung yang produktif menghasilkan berbagai tulisan artikel ilmiah hasil penelitian.



Nur Afiyah

Nur Afiyah merupakan Simpul Rahima dari Kediri Jawa Timur, sehari-harinya aktif mengajar di IAIN Kediri dan Tenaga Profesional di LK3 Dinsos Kabupaten Kediri yang kosen pada penanganan kasus KDRT. Nur Afiyah juga aktif memberikan ceramah di beberapa majelis taklim & seminar di kalangan mahasiswa baik secara *offline* maupun *online* di tengah kesibukannya sebagai Owner yang mengelola usaha dagang yang bergerak di bidang garment di Kediri.



Nurun Sariyah

Nurun Sariyah merupakan Simpul Rahima dari Jawa Timur. Ia adalah pengurus Pondok Pesantren Shafiyah. Nurun juga aktif mengisi forum Tanya Nyai di aplikasi KESAN. Setelah lulus dari PM Darussalam Gontor pada tahun 2010, ia mendalami fan ilmu fiqh wa ushulih di Ma'had 'Aly Marhalah Ula Ponpes Salafiyah Syafiiyah Situbondo. Karya tulisnya berupa buku pedoman ringan tentang haid, istihadhah, dan nifas yang berjudul HAIFAS untuk membuka kesadaran para muslimah mengenai pentingnya pemahaman ilmu haid.



Septy Juwita Agustin Br Tobing

Septy Juwita Agustin Br Tobing merupakan seorang Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan di bidang pembinaan narapidana. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2007, dan memperoleh gelar Master of Arts di bidang Criminal Justice dari Rutgers, The State University of New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 2018 dan memperoleh penghargaan sebagai mahasiswa terbaik. Kesempatan kuliah pasca sarjana ini dia peroleh dari beasiswa bersama antara Kemenkumham dan USAID PRESTASI. Septy aktif mengikuti berbagai diskusi, seminar, konferensi dan pelatihan di bidang Counter Violent Extremism terutama terkait pembinaan narapidana terorisme baik sebagai pembicara maupun fasilitator di lingkup nasional dan internasional.



Silvia Rahmah

Silvia Rahmah merupakan Simpul Rahima dari Tasikmalaya Jawa Barat. Saat ini aktif sebagai pengajar di PP Al Khoeriyah Tasikmalaya, Pengajar di MA dan SMA Al-Masthuriyah Sukabumi, Dosen STAI Al-Masthuriyah Sukabumi, serta Redaktur di qobiltu.co. Silvia juga merupakan Ketua Forum Daiyah Fatayat (Fordaf) NU Cabang Kota Tasikmalaya dan Sekretaris PR Fatayat NU Ciharang Kota Tasikmalaya.



Ulya Izzati

Ulya Izzati merupakan Simpul Rahima dari Jawa Tengah, aktivitasnya disibukkan sebagai Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayat Salaman Magelang, Kepala Sekolah SMP Tahfidz Al Hidayat Salaman, Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Salaman, dan Pengurus Bidang Dakwah PC Fatayat NU Kabupaten Magelang. Ulya merupakan alumni Ma'had Ali dan Institute Ilmu Quran Jakarta.



Umdah El Baroroh

Umdah El Baroroh merupakan Simpul Rahima dari Jawa Tengah, saat ini menjabat sebagai Dekan Fak. Syari'ah Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Mansajul Ulum Cebolek Kidul Margoyoso Pati, Pengurus RMI PWNNU Jateng, serta Pengurus PC Fatayat NU Kabupaten Pati. Umdah aktif meneliti dan menulis terkait fikih sosial dan isu-isu perempuan.



Wandu Isdiyanto

Wandu Isdiyanto adalah alumnus Ma'had Aly Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo angkatan ke sepuluh. Pendidikan Strata Satu (S1) ditempuh di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Zudi Rahmanto

Zudi Rahmanto merupakan penghulu Madya pada KUA Playen Kab. Gunungkidul. Di akhir pekan, mengajar Fiqh di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta (STAIYO)

Wonosari. Aktif terlibat dan dilibatkan dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender bersama beberapa NGO, terutama dengan Rahima Jakarta dan WCC Rifka Annisa Yogyakarta.

PROFIL EDITOR



Andi Nur Faizah

Saat ini aktif di Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan sebagai Koordinator Program. Menyelesaikan S2 di Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia (2018). Beberapa hasil penelitiannya telah terbit, baik melalui jurnal maupun buku. Faizah juga menjadi tim penulis dalam beberapa buku, salah satunya 'Modul Pelatihan Pencegahan Ekstremisme Berkekerasan dengan Pendekatan Keadilan Hakiki dan Konstitusi bagi Guru Tingkat SMA/SMK' (2021).



Pera Sopariyanti

Saat ini Pera aktif di Rahima sebagai Direktur masa bakti 2019-2023. Pera pernah nyantri di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Awipari Tasikmalaya (lulus 2001) dan Ma'had Aly Li Qism al-Fiqh PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (Lulus 2005). Ia tercatat sebagai Alumni Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Situbondo, Jawa Timur. Pera pernah bekerja di Fahmina Institute (2007-2009), Perhimpunan Rahima (2010-2013), dan di Komnas Perempuan (2014-2019). Ia juga aktif terlibat dalam advokasi isu-isu perempuan, menulis dan menjadi pembicara untuk Isu Perempuan dan Islam.



Rahima

Jl. H. Shibi No.70 RT07/ RW 01
Srengseng Sawah, Jakarta Selatan 1640

Telp: 0812046676

Email: swarahima2000@gmail.com

Facebook, Twitter, Instagram: swarahima

Youtube: Swarahima dotcom